

**PRAKTIK DAN PEMILIHAN PENGELOLA WAKAF UANG  
PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**INDAH NISRI YANA**

**NIM : 17540074**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**PRAKTIK DAN PEMILIHAN PENGELOLA WAKAF UANG  
PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



**Oleh**

**INDAH NISRI YANA  
NIM : 17540074**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK DAN PEMILIHAN PENGELOLA WAKAF UANG**  
**PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA**

**SKRIPSI**

Oleh

**INDAH NISRI YANA**  
NIM : 17540074

Telah disetujui pada 24 September 2021  
Dosen Pembimbing,



**Dr Khusnudin, S.Pi., M.Ei.**  
**NIDT. 19700617 20160801 1 052**

Mengetahui :  
Kepala Jurusan,



**Yusuf Rahayu, M.M.**  
**NIP. 19770826 200801 2 011**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PRAKTIK DAN PEMILIHAN PENGELOLA WAKAF UANG**  
**PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**INDAH NISRI YANA**  
**NIM : 17540074**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada 24 September 2021

**Susunan dewan penguji:**

1. Ketua  
**Esy Nur Aisvah, M.M.**  
NIP. 19860909 201903 2 014
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
**Dr. Khusnudin, S.Pi., M.Ei.**  
NIDT. 19700617 20160801 1 052
3. Penguji Utama  
**Dr. Segaf, M.Sc.**  
NIDT. 19760215 20160801 1 049

**Tanda Tangan**

(  )  
(  )  
(  )

Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan,  
  
**Dr. Khusnudin, S.Pi., M.Ei.**  
NIDT. 19700617 20160801 1 052

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Nisri Yana  
NIM : 17540074  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PRAKTIK DAN PEMILIHAN PENGELOLA WAKAF UANG PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA**

Adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya, apabila dikemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 September 2021

Hormat Saya



Indah Nisri Yana  
NIM : 17540074

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang”

Alhamdulillah ‘Ala Kulli Haal, Ni’mah Wa Rahmah

Segala puji syukur bagi Allah SWT tuhan semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan islam, dengan rahmat dan hidayah Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Allahumma Sholli‘Ala Rasulillah Muhammad saya hanturkan pada Baginda Rasul Muhammad SAW.

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ayah dan mamak yang sangat saya sayangi, kepada babang, adik, keluarga, guru, sahabat dan teman-teman tersayang yang selalu memberikan support dan pastinya kepada dosen pembimbing saya yang sangat saya hormati.

## HALAMAN MOTTO

“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.” –Imam Syafi’i-

“*Positif thinking* dan *husnuzon* atas segala ketentuan Allah adalah cara hidup yang membawamu pada ketenangan batin dan kesehatan akal.”

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan islam, dengan rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Praktik Dan Pemilihan Pengelola Wakaf Uang Pada BMT Mandiri Sejahtera”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, yaitu agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan sumbangsih dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Periode 2021-2025 sekaligus Dosen Wali yang senantiasa memberikan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Bapak Dr. Khusnudin, S.Pi., M.Ei., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan pikirannya, memberikan arahan, saran dan masukan demi lancarnya proses skripsi ini.
6. Kementrian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan saya beasiswa PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi), kemudian Para Pembina

CSSMoRA (*Community of Santri Scholar Ministry Of Religious Affairs*) Nasional maupun CSSMoRA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Bapak dan Ibu dosen Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Zairin S.E., dan Ibu Asnidar S.Pd.I., yang telah memberikan kasih cintanya penuh kepada penulis, memberikan motivasi serta ketulusan doa yang selalu beliau panjatkan pada tiap sujudnya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, semoga beliau selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.
9. Adik penulis Fathur Rahmatan Nisrin yang menjadi semangat penulis untuk menjadi teladan dalam segala hal.
10. Abang Rahmat Sadchalil S.Kom., yang sudah sangat sabar menunggu, sangat banyak membantu dan selalu menjadi *support system* penulis untuk segera merampungkan skripsi ini, semoga Abang selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang agar bisa selalu dimintai tolong.
11. Abi Dr. K.H. Isroqunnajah, M.Ag., dan Ummah Nyai Ismatud Diniyyah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Huda Joyosuko Metro yang telah membimbing dan membekali penulis motivasi ritual dan spiritual.
12. Alm Ustad. K.H. Amin Chusaini, S.Ag., M.A., yang telah memotivasi penulis, menjadi salah satu diantara sebab penulis melanjutkan studi di UIN Malang dan membimbing penulis dalam banyak hal, semoga Allah mengampuni segala dosa beliau, diterima segala amal beliau dan dikumpulkan bersama ahlul qur'an disurga-Nya.
13. Ustad/Ustazah dan teman-teman di PPTQ Nurul Huda Joyosuko Metro, Almamater Insan Qurani dan Madrasah Ulumul Quran tercinta serta teman di Jurusan Perbankan Syariah, UIN Malang yang telah memberi dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

14. Sahabat Bacot, Sholehot, Azhra Dekra, Majelis Ilmu sebagai pendongkrak semangat penulis dalam segala hal, terutama bertahan hidup.
15. Alfu Nur Laila yang sudah rela tertimpa panas terik matahari beserta Keluarganya yang sudah penulis repotkan dalam membantu penulis mendapatkan data pada penelitian ini.
16. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata cepat, tepat dan sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin.

Malang, 24 September 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                              | Halaman     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>xv</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |             |
| 1.1 Latar Belakang .....                                     | 1           |
| 1.2 Fokus Penelitian .....                                   | 14          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                  | 14          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                 | 14          |
| <br><b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                             |             |
| 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....                   | 16          |
| 2.2 Kajian Teoritis .....                                    | 24          |
| 2.2.1 Wakaf .....                                            | 24          |
| 2.2.2 Perbedaan Wakaf, Zakat, Infaq, Hibah dan Sedekah ..... | 28          |
| 2.2.3 Wakaf Uang .....                                       | 29          |
| 2.2.4 Pengelola Wakaf Uang .....                             | 31          |
| 2.2.5 Tata Kelola Nazhir .....                               | 32          |
| 2.3 Kerangka Berfikir .....                                  | 34          |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                         |             |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                    | 35          |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....                                  | 36          |
| 3.3 Subjek Penelitian .....                                  | 36          |
| 3.4 Data dan Jenis Data .....                                | 37          |

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                      | 38         |
| 3.6 Uji Keabsahan Data .....                                                                           | 39         |
| 3.7 Analisis Data .....                                                                                | 39         |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                      |            |
| 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....                                                                | 41         |
| 4.1.1 Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik .....                                        | 41         |
| 4.1.2 Visi, Misi dan Motto BMT Mandiri Sejahtera<br>Karangcangkring Gresik .....                       | 42         |
| 4.1.3 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera<br>Karangcangkring Gresik .....                        | 43         |
| 4.1.3.1 Struktur Organisasi .....                                                                      | 43         |
| 4.1.3.2 Keanggotaan .....                                                                              | 50         |
| 4.1.4 Ruang Lingkup Kerja dan SOP KSPPS BMT Mandiri<br>Sejahtera Jawa Timur .....                      | 51         |
| 4.1.4.1 Simpanan .....                                                                                 | 51         |
| 4.1.4.2 Pembiayaan .....                                                                               | 60         |
| 4.1.4.3 Jasa .....                                                                                     | 80         |
| 4.1.5 Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera .....                                                      | 80         |
| 4.1.6 Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Uang di BMT<br>Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik ..... | 83         |
| 4.1.7 Kriteria Pemilihan Nazhir Wakaf Uang di BMT Mandiri<br>Sejahtera Karangcangkring Gresik .....    | 91         |
| 4.1.8 Klasifikasi Tema .....                                                                           | 93         |
| 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                                  | 101        |
| 4.2.1 Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera .....                                                        | 101        |
| 4.2.2 Pemilihan Pengelola Wakaf Uang pada BMT Mandiri<br>Sejahtera .....                               | 111        |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>                                                                               |            |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                   | 116        |
| 5.2 Saran .....                                                                                        | 117        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                        | <b>118</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                  | <b>121</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin Maret 2018-2020 .....                                    | 1       |
| Tabel 1.2 Data Pemasukan dan Pengeluaran Wakaf Uang pada BMT Mandiri<br>Sejahtera : 2020 ..... | 11      |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                                                           | 20      |
| Tabel 4.1 Klasifikasi Tema .....                                                               | 93      |
| Tabel 4.2 Wakaf Uang 2018 .....                                                                | 103     |
| Tabel 4.3 Wakaf Uang 2019 .....                                                                | 104     |
| Tabel 4.4 Wakaf Uang 2020 .....                                                                | 105     |
| Tabel 4.5 Pengelolaan Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera .....                                   | 110     |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                            | Halaman |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....                         | 34      |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera ..... | 43      |
| Gambar 4.2 Alur Pengelolaan Wakaf Uang .....               | 111     |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                  | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lampiran 1 Dokumentasi Dengan Bapak Ayyubi Selaku General Manager<br>BMT Mandiri Sejahtera .....                 | 121     |
| Lampiran 2 Dokumentasi Dengan Bapak H. Sunjianto Selaku Kabag.<br>Marketing BMT Mandiri Sejahtera .....          | 121     |
| Lampiran 3 Dokumentasi Dengan Mas Hizbi Achdiawan Selaku Pengelola<br>Ziswaf BMT Mandiri Sejahtera .....         | 122     |
| Lampiran 4 Contoh Buku Simpanan Masyarakat Sejahtera BMT Mandiri<br>Sejahtera .....                              | 122     |
| Lampiran 5 Contoh Voucher Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera .....                                                 | 122     |
| Lampiran 6 Bukti Nota Wakaf Uang .....                                                                           | 123     |
| Lampiran 7 Bukti Nota Setoran Simpanan Pokok .....                                                               | 123     |
| Lampiran 8 Penghargaan Dan Sertifikat BMT Mandiri Sejahtera .....                                                | 123     |
| Lampiran 9 Penghargaan Sebagai Nazhir Wakaf Uang Terbaik 2 Oleh<br>Menteri Koperasi Dan UKM Indonesia 2019 ..... | 124     |
| Lampiran 10 Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir .....                                                           | 124     |
| Lampiran 11 Penghargaan Lomba Perkoperasian Dan Umkm Jawa Timur<br>2019 .....                                    | 124     |
| Lampiran 12 Sertifikat Kepesertaan Ketenagakerjaan .....                                                         | 125     |
| Lampiran 13 Surat Permohonan Izin .....                                                                          | 125     |
| Lampiran 14 Surat Pemberian Izin .....                                                                           | 126     |
| Lampiran 15 Surat Bukti Melakukan Penelitian .....                                                               | 126     |

## ABSTRAK

Indah Nisri Yana, 2021, SKRIPSI. Judul: “Praktik dan Pemilihan Pengelola Wakaf Uang Pada BMT Mandiri Sejahtera”.

Pembimbing : Dr. Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

Kata Kunci : Wakaf Uang, Penghimpunan, Pengelolaan, Nazhir

---

Wakaf uang menjadi alternatif yang diharapkan menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia karena potensinya yang besar. BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur ialah salah satu lembaga pengelola wakaf uang yang diharapkan dapat menjadi lokasi tepat pengelolaan wakaf uang yang baik, BMT Mandiri Sejahtera ialah lembaga hukum yang berbasis keuangan *non-bank*, yang merupakan penggabungan dua bidang keuangan, yaitu *Baitul Maal* dan *Tamwil*. Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme atau praktik perwakafan uang yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera dan mengetahui bagaimana kriteria pemilihan pengelola wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera.

Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif, untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf uang dan pemilihan pengelola BMT Mandiri Sejahtera. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera ini terdiri dari tiga aspek yaitu penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran, pengumpulan menggunakan *voucher* sebagai peluang bagi berbagai kalangan masyarakat untuk berwakaf. Penghimpunan diperoleh dari pengurus, pengawas, pengelola, peneliti, dsb. Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola dengan dijadikan simpoksus (simpanan dengan akad syirkah), diinvestasikan, dsb. Penyaluran wakaf uang 25% ke simpoksus, 65% untuk dana sosial dan 10% untuk operasional. Persenan untuk dana sosial ini lebih banyak karena menimbang tujuan utama wakaf uang sendiri ialah untuk mensejahterakan umat. Pengelola BMT Mandiri Sejahtera dipilih berdasarkan hasil rekrutmen dengan beberapa kriteria yaitu seorang yang sudah mendapatkan sertifikat Nazhir, memiliki pengetahuan yang memadai, berkarakter baik dan professional.

## **ABSTRACT**

Indah Nisri Yana, 2021, *THESIS*. Title: *“Practice and Selection of Manager Cash Waqf on BMT Mandiri Sejahtera”*.

Advisor : Dr. Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

Keywords : Cash Waqf, Collection, Management, Nazhir

---

Cash waqf became the alternative expected to be a poverty alleviation solution in Indonesia because of it has large potential. BMT Mandiri Sejahtera Karangarangkring, Gresik, East Java is one of the cash waqf management institutions that are expected to be the exact location of good cash wakaf management, BMT Mandiri Sejahtera is a non-bank financial-based legal institution combines two finance areas, namely Baitul Maal and Tamwil. The goals to be achieved in the study are to know the mechanism or practice of the cash waqf by the BMT Mandiri Sejahtera and to know how is the selection criteria of Wakaf Manager of the cash waqf in BMT Mandiri Sejahtera.

The method used in this research is qualitative research by descriptive approach, to describe the practice of cash waqf management and selection criteria of Wakaf Manager of the cash waqf in BMT Mandiri Sejahtera. Data are collected by interview and documentation.

The results showed that the management of cash waqf at BMT Mandiri Sejahtera consists of three aspects that are collection, management and distribution. the collection of using vouchers as an opportunity for everyone to waqf. The database is obtained from the administrator, supervisor, manager, researcher, etc. The funds collected then managed with Simpokus (savings with syirkah Akad), otherwise it is intended for investment. Distribution of cash waqf of 25% to Simpokus, 65% for social funds and 10% for operational. This percentage of social funds is higher because considering the main purpose of cash waqf itself is for the welfare of the people. Managers BMT Mandiri Sejahtera selected based on recruitment, with some criteria that are who has gotten the Nazhir certificate, has adequate knowledge, good and professional.

## مستخلص البحث

انداه نسرينا، (2021)، البحث الجامعي. العنوان: "تطبيق الوقف المال واختيار ناظر الوقف المال في BMT مانديري سجاهترا"

المشرف : حسن الدين، الماجستير  
الكلمات الرئيسية : الوقف المال، الجمع، الإدارة، ناظر

اصبح الوقف المال بديلا من المتوقع أن يكون حلا للتخفيف الفقراء في اندونيسيا بسبب امكانته كبيرة. BMT مانديري سجاهترا كارجنجنكرينج، كرسيك، جاوى الشرقية هي إحدى مؤسسات إدارة الوقف المال والتي من المتوقع أن تكون الموقع المناسب لإدارة جيدة للوقف المال. BMT مانديري سجاهترا هي المؤسسة هي مؤسسة قانونية قائمة على التمويل غير المصرفي الذي يجمع بين مجالين، وهما بيت المال والتمويل. وأما الأهداف التي تتعين تحقيقها في هذا البحث لمعرفة آلية أو تطبيق الوقف المال الذي تقوم به BMT مانديري سجاهترا ومعرفة خصائص اختيار الناظر BMT مانديري سجاهترا.

ومنهج البحث المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكيفي الوصفي، لوصف تطبيق ادارة المال واختيار الناظر BMT مانديري سجاهترا. وطريقة جمع البيانات بطريقة المقابلة والتوثيق.

اظهرت النتائج أن إدارة الوقف المال في BMT مانديري سجاهترا تتكون من ثلاثة جوانب، وهي الجمع والإدارة والتوزيع، اما الجمع باستخدام قسائم بقيمة 10000 روبية لكل سهم كفرصة لمجموعات من الناس للقيام بالوقف. يتم الحصول على المجموعة من المسؤولين والمشرفين والمديرين والباحثين ، وغير ذلك. ثم تتم إدارة الأموال التي تم جمعها عن طريق إجراء Simpoksus (مدخرات بعقد شركة)، واستثمارها وما إلى ذلك. توزيع الوقف المال 25٪ على Simpoksus، و 65٪ للصناديق الاجتماعية و 10٪ للعمليات وناظر BMT مانديري سجاهترا تم اختيارهم بناءً على نتائج التوظيف مع الخصائص، أي شخص حصل على شهادة ناظر، لديه المعرفة الكافية، وحسن الخلق والمهنية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Problematika kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang hampir selalu terjadi, baik di dalam negeri maupun di negara-negara berkembang lainnya. sebagaimana data kemiskinan penduduk Indonesia dari BPS pada maret 2020 tercatat sebanyak 11.161.96 jiwa penduduk miskin dari perkotaan dan sebanyak 15.262.06 jiwa dari pedesaan menurut data sejumlah provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin ini dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Penduduk Miskin Maret 2018-2020**

| <b>Data Kemiskinan</b> | <b>Jumlah Penduduk Miskin</b> |
|------------------------|-------------------------------|
| Maret 2018             | 25 949.80                     |
| Maret 2019             | 25 144.72                     |
| Maret 2020             | 26 424.02                     |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan dengan menerapkan konsep kesanggupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat (*basic needs approach*). Pada konsep ini, kemiskinan dinilai sebagai ketidakanggupan atau suatu ketidakmampuan pada aspek ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hal ini diukur dengan melihat daya beli masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin merupakan penduduk dengan tingkat pengeluaran perkapita disetiap bulannya berada digaris kemiskinan. Pengukuran

ini diukur dari segi perekonomiannya. Permasalahan terkait kemiskinan ini merupakan sebuah masalah ekonomi yang dapat diberantas dengan mengupayakan pengembangan perekonomian.

Salah satunya kebijakan yang diambil dalam mengatasi masalah ini ialah dengan memperoleh pinjaman luar negeri, yang berakibat pada beban-beban yang semakin bertambah, sehingga mesin perekonomian Negara sangat berpengaruh pada pompaan pinjaman dari luar negeri. Yang makin parahnya Indonesia menjadi Negara penghutang terbesar ketujuh dengan total hutang US\$ 402,08 miliar, yang jika dirupiahkan maka hutangnya sebesar 5 triliun lebih.

Indonesia ialah negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim, bisa dilihat dari data Menurut hasil sensus terhadap penduduk Negara Indonesia 87,18% dibanding dengan 237.641.326 masyarakat Indonesia merupakan penganut agama islam, 6,96% penganut Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% penganut Hindu, 0,72% beragama Buddha, 0,05% beragama Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan selebihnya yaitu 0,38% tidak ditanyakan. Syariat islam mengajarkan bahwa beberapa aspek sosial seperti zakat, juga infaq, wakaf serta keuangan berbentuk mikro dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, jika diintegritaskan dengan aspek komersial maka tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan holistik dan dapat memperbaiki stabilitasnya kondisi pada sistem keuangan.

Prof. Mannan mengatakan bahwa dalam upaya mengentaskan kemiskinan, inovasi finansial dibidang wakaf diharapkan dapat menjadi solusi jika dijalankan

dan dikelola dengan baik, yang mana konsep Sertifikat Wakaf Tunai ini meneladani dari berhasilnya Negara Bangladesh dalam melaksanakan model tersebut (Nasution and Hasana 2006).

Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan sebagian dari bidang ekonomi syariah, tidak hanya mempunyai tuntutan untuk semata-mata mendapatkan keuntungan, akan tetapi bertambah dengan tuntutan untuk dapat menjalankan fungsi serta tujuannya yang berlandaskan *maqashid syari'ah*. Yang mana dalam pemberian keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat dapat melalui wakaf yang melahirkan suatu amalan yang sangat mulia bagi umat muslim.

Dewasa ini, pemahaman mendalam atau pengetahuan terhadap wakaf oleh masyarakat muslim pada umumnya sangat minim. Padahal wakaf tidak hanya mencakup dimensi *ukhrawi* atau ibadah saja namun juga didalamnya terdapat dimensi ekonomi, mereka memahami bahwa wakaf hanya berupa aset yang sering kali kurang bahkan tidak produktif, sehingga kurang bermanfaat kepada masyarakat. Padahal dalam konsepnya wakaf dapat dijadikan produktif sehingga lebih banyak menebar manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan wakaf uang.

Menyangkut wakaf uang, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, salah satunya bersumber dari kitab-kitab bermazhab Syafi'i yang dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf uang adalah tidak sah. Kemudian pendapat Imam Zuhri, ulama Mazhab Hanafi, Mutaqaddimin serta sebagian Ulama bermazhab Syafi'i menfatwakan dibolehkannya berwakaf menggunakan dirham dan dinar. Oleh

karenanya komisi fatwa merefleksikan wakaf uang mempunyai fleksibilitas dan mempunyai manfaat yang banyak yang bahkan tidak dimiliki benda-benda lain. Ini memperhatikan pada pendapat yang menyetujui sahnya wakaf uang ini (Wulandari, Effendi, and Saptono 2019).

Penjelasan tentang wakaf uang yang sesuai Fatwa MUI pada 11 Mei 2002, yaitu wakaf yang dikelola atau dilaksanakan individu, sekelompok individu, organisasi atau pranata hukum yang berbentuk uang kontan atau tunai, didalamnya juga termasuk sekuritas *bilyet* efek. Hukum wakaf tunai ialah *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya dapat dibagikan atau dimanfaatkan pada hal-hal yang sah atau diperbolehkan secara syariat islam. Kualitas utama wakaf uang harus terjamin kelestariannya, tidak untuk dijual, dihadiahkan atau diturunkan.

Indonesia sebagai negara yang warga negaranya beragama islam terbesar di dunia, dalam konteks potensi ekonomi yang besar, tentunya keberadaan wakaf terkhusus wakaf uang jika dikelola dan dikembangkan dengan benar, penggunaan yang efisien dan sukses tentu saja akan sangat strategis di Indonesia. Sistem ekonomi bahkan dapat menjadi salah satu instrumen ekonomi bangsa yang meruntuhkan keterpurukan ekonomi sehingga mampu mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia sejahtera. Berdasarkan data *Globalreligiusfuture*, daya wakaf di Indonesia tentu sangat tinggi, seperti riset yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) berupa jumlah potensi wakaf uang yang ada di Indonesia pada akhir tahun 2018 kemarin mencapai Rp. 77 triliun. Namun yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia hanya sekitar Rp 200 miliar, sehingga dibutuhkan

upaya lebih untuk dapat mengoptimalisasikan wakaf uang tersebut. Pada tahun 2020 potensi wakaf uang di BWI diperkirakan sebanyak Rp. 180 Triliun yang terealisasi sebanyak Rp. 225 Miliar, data dari Bank Syariah bahwa total wakaf uang yang terkumpul Rp. 328 Miliar sementara *project based* wakaf mencapai Rp. 597 Miliar.

Wakaf dan peraturan tentang wakaf sudah diberlakukan dan dipraktekkan cukup lama sejak 2004 lalu, namun masih belum dapat dioptimalkan dan dijalankan secara efektif. Sebagaimana yang dikatakan Budiman (2011) hal-hal yang memicu wakaf menjadi kurang efektif terutama dalam hal sumber manusianya terlebih dari sisi pengelolaan wakafnya (*nazhir*), dan pemicu lainnya yaitu rendahnya tingkat akuntabilitas pada suatu lembaga wakaf. Maka karenanya, sebagai suatu upaya dalam melestarikan dan mengusahakan manfaat harta wakaf, kehadiran *nazhir* wakaf amat diperlukankan terlebih lagi menempati peran sentral, karena dengan pengaruh *Nazhir*lah suatu amanah dan tanggung jawab dalam mengelola wakaf dapat terpelihara, terjaga dan dapat berkembang serta dalam penyalurannya kepada *mauquf 'alaih* (Rusydiana 2018).

Tabungan Wakaf Indonesia sebagai pionir pertama pengelola wakaf uang, lalu diikuti oleh lembaga-lembaga lain seperti Baitul Maal Muamalat, PKPU, Yayasan Dana Sosial Al-falah Surabaya. Kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Wakaf memutuskan untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Pembina *nazhir* wakaf (Ubaid 2015).

Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta menghimpun dana wakaf dengan dua cara, yakni melaksanakan kegiatan sosialisasi dan memberikan sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang sudah dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut digunakan untuk dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman tersebut wajib dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU DIY, karena selanjutnya digunakan dan dibutuhkan oleh peminjam lain. Pada praktiknya, semua pinjaman terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa harus membayar bunga serta tanpa biaya administratif. Selain itu, nilai keuntungan yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk membantu pendidikan dan kesehatan (Fahham 2015).

Penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Bank BNI Syariah, mengenai prosedur penyetoran wakaf uang pada Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28–31 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah. Kedua, penghimpunan wakaf uang pada Bank BNI Syariah sudah cukup baik, karena setiap tahunnya selalu ada peningkatan. Akan tetapi belum maksimal, karena pada laporan bulanannya masih belum konsisten peningkatannya, namun uniknya Bank Bni Syariah menyediakan kemudahan berwakaf secara *online* melalui *platform* digital Wakaf Hasanah. Wakaf Hasanah ialah suatu pelayanan berbentuk digital untuk memudahkan masyarakat yang akan

mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan umat sesuai prinsip syariah (Fahrurozi 2020).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai upayanya mendorong penghimpunan wakaf uang tunai di Indonesia, melakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia serta Bank Indonesia setelah adanya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 terkait Wakaf dan terkait kebijakan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 perihal pengimplementasiannya yaitu dengan diberikannya izin untuk beberapa Bank Syariah yang ada di Indonesia agar mampu menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berperan sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), tercatat beberapa instansi sebagai lembaga sah yang dapat menerima wakaf uang. Pada 31 Desember 2017, Menteri Agama Indonesia telah mencantumkan 17 lembaga keuangan Bank Syariah yang dijadikan sebagai lembaga yang dapat menerima setoran wakaf uang.

Otoritas wakaf memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan tentang beberapa kriteria pengelola wakaf (*nazhir*) yang berfungsi menjamin efektifnya aset-aset wakaf. Tidak bisa sembarang orang ataupun institusi dapat dijadikan *nazhir*. Tugas *nazhir* yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset-aset wakaf. Yang mana diketahui bahwasanya aset wakaf memiliki beberapa pengelompokan, diantaranya wakaf produktif dan wakaf tidak produktif. Kedua wakaf ini memiliki persyaratan terkait kapasitas *nazhir* yang berbeda. Oleh karenanya, otoritas membuat kriteria secara terperinci pada setiap jenis *nazhir* untuk membedakannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini kriteria-kriteria

yang dimaksudkan yaitu terdiri dari pengetahuan *nazhir* terkait ketaatan pada syari'ah, pengetahuan terkait Undang-Undang Wakaf, juga mampu dalam hal manajemen ekonomi, keuangan serta administrasi. Berpedoman pada *Good Corporate Governance (GCG)* Negara Indonesia pada tahun 2006, termaktub 4 nilai yang terkandung dalam *GCG* yang harus dimiliki setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi oleh yayasan (sebagai pengelola wakaf) berupa Transparansi, kemudian Akuntabilitas, Tanggung Jawab, selanjutnya Independensi, serta Kewajaran. (Triwibowo 2020).

Saat ini terhitung 272 *Nazhir* wakaf uang yang tercatat pada Badan Wakaf Indonesia. Data yang didapatkan belum akseptabel untuk mendapati berapa besar jumlah atau keseluruhan dana wakaf yang sudah terkumpul dan berapa besar dana wakaf yang sudah tersalur dari sejumlah *nazhir* wakaf uang itu. Dalam mewujudkan hukum wakaf uang berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat, ketentuan wakaf uang sebagaimana diatur dalam hukum wakaf dirasakan masih lemah dan harus diperkuat hukum dalam aturan wakaf uang, seperti keberadaan wakaf uang itu sendiri, profesionalisme *Nazhir*, independensi Badan Wakaf Indonesia dan partisipasi masyarakat dalam manajemen dan pengembangan wakaf di Indonesia, membutuhkan rekonstruksi untuk mewujudkan hukum yang ideal bagi pembangunan uang wakaf. Maka pemilihan *Nazhir* yang tepat sangat menentukan optimal atau tidaknya pengembangan wakaf uang ini.

Upaya-upaya efektif yang sangat dibutuhkan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan potensi wakaf uang, dikarenakan potensi wakaf uang ini sangat besar namun terkendala pada belum optimalnya implementasi yang dilakukan terhadap penghimpunan dana wakaf uang tersebut.

Hal-hal yang menghambat suksesnya pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Adanya *mis-management* dalam pengelolaan wakaf uang ini, dilihat banyak lembaga yang masih kurang berhasil dalam kegiatan wakaf uang ini, diperkirakan akibat rendahnya pengetahuan para *nazhir* yang belum berbekal ilmu pengelolaan wakaf dengan baik. Hal ini merupakan masalah internal yang mungkin mampu diperbaiki kedepannya.
2. Selanjutnya masalah minat masyarakat, yang mana masyarakat masih tergiur dengan ekonomi *non syariah*.

Berkenaan dengan peresmian Gerakan Nasional Wakaf Uang dan *Brand* Ekonomi Syariah oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan Menteri Keuangan Indonesia, sebagai upaya dalam mengurangi kemiskinan, meratakan kesejahteraan diseluruh Indonesia ialah dengan memaksimalkan sistem wakaf, terkhusus wakaf uang. Selain itu juga sebagai upaya menaikkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang, memperkuat kepedulian sosial, solidaritas masyarakat dan peningkatan ekonomi umat.

Presiden menuturkan bahwa potensi wakaf Indonesia sangat besar baik wakaf bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak. Agar pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada wilayah tertentu dan pada aspek tertentu seperti aspek agama maka dikembangkanlah wakaf uang ini agar pemanfaatan wakaf ini bisa lebih luas dan dapat mencakup banyak aspek kehidupan.

Bahkan dikatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp. 180 triliun ialah angka yang amat fantastis, namun hal tersebut masih perlu diikuti oleh banyak kajian dan penelitian karena rendahnya literasi, masih perlu banyak upaya agar dapat mewujudkan potensi wakaf tersebut, instrument keuangan, sosiologi, psikologi dan sebagainya (Rosana 2021).

BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga *baitul maal wat tamwil* yang mana kegiatan di dalamnya secara garis besar dibagi menjadi dua, yang pertama *baitul maal*, dikelola untuk mengumpulkan dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sedangkan *baitul tamwil* ialah pengelolaan pendanaan yang bermotifkan laba, seperti pembiayaan dan sebagainya. BMT Mandiri Sejahtera memiliki sertifikasi sebagai *nazhir* wakaf uang dan bahkan berprestasi sebagai juara 2 *nazhir* berkompetitif dalam mengelola wakaf uang, dan prestasi tersebut berskala nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dalam pengelolaanya BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring ini menghimpun dana dari anggota BMT sendiri dengan ketentuan berdasarkan keanggotaan dan jabatan, selain itu pada saat pembukaan pembukuan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan atau tabungan. Seperti

yang dikatakan Mas Hizbi pada wawancara pada 6 Maret 2020 pukul 09.00 WIB di BMT Karangcangkring tentang penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera, mendapat informasi, yaitu :

*“Sumber-sumber penghimpunan uang wakaf berasal dari pemotongan langsung gaji karyawan atau iuran karyawan berdasarkan status keanggotaan dan jabatannya di BMT, karyawan biasa Rp10.000, kepala cabang Rp20.000, dan sebagainya. Juga ditawarkan kupon wakaf yang bernominal Rp10.000 atau kupon bernominal bebas, selain itu juga bersumber dari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, membuka simpanan, anak magang, wakaf uang dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran. Penyalurannya ialah sebagai santunan anak yatim, pembiayaan qardul hasan, beasiswa pendidikan, sarana ibadah, dll.”*

Sesuai data yang didapat dari BMT Mandiri Sejahtera Pusat di Karangcangkring, terdata pemasukan dan penyaluran dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera yang mengalami peningkatan pada tahun 2020.

**Tabel 1.2**  
**Data Pemasukan dan Pengeluaran Wakaf Uang pada**  
**BMT Mandiri Sejahtera : 2020**

| URAIAN                                     | Realisasi Desember 2020 |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Pemasukan</b>                           |                         |
| Saldo 2019                                 | 2.318.369.075           |
| Pendapatan dari SHU tahun 2019             | 373.457.195             |
| Wakaf dari anggota, calon anggota dll 2020 | 526.491.677             |
| Wakaf dari Infaq Pembiayaan                | 53.129.834              |
| Dari Bonus Simpanan                        | 47.157.031              |
| Penempatan Di Lembaga MWC NU Dukun         | 5.000.000               |
| Penempatan di Bank Jatim Syariah           | 1.000.000               |
| Penempatan di BSM                          | 1.000.000               |
| <b>Jumlah Pemasukan</b>                    | <b>3.325.604.812</b>    |

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Pengeluaran</b>                                                           |                      |
| Memberikan santunan, membiayai pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin | 7.200.000            |
| Memberikan bantuan pendidikan, sosial, keagamaan                             | 158.213.000          |
| Pembiayaan Qordhul Hasan                                                     | 4.500.000            |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                                    | <b>169.913.000</b>   |
| <b>Saldo</b>                                                                 | <b>3.155.691.812</b> |

Sumber : BMT Mandiri Sejahtera, 2021.

Penelitian tentang “*A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*” oleh Dian Masyita, Muhammad Tasrif dan Abdi Suryadinata Telaga. Penelitian ini menggunakan metodologi dinamika sistem, menghasilkan tentang rancangan struktur sistem wakaf tunai dan mensimulasikan model perilaku *nazhir* dalam mengelola wakaf tunai. Dalam konsep sosial ekonomi islam, terdapat sumber dana sosial yang bebas secara ekonomi dan politik biaya, yaitu wakaf tunai. *Nadzir* (pengelola dana wakaf tunai) mengumpulkan dana dari *waqif* (pembayar wakaf tunai) dan menginvestasikan uangnya di sektor riil dan di mana saja peluang investasi berbasis syari’ah. *Nadzir* kemudian akan mengalokasikan keuntungan dan pengembalian yang diperoleh mulai dari investasi hingga program pengentasan kemiskinan. *Nadzir* wajib menjaga jumlah dana sedemikian rupa sehingga tidak di bawah jumlah awal. Karena itu, *Nadzir* tidak hanya harus berkemampuan tinggi, tetapi juga membutuhkan pengalaman mengelola keuangan lembaga dalam membantu upaya pengembangan UKM. Dengan menggunakan

metodologi dinamika sistem, kami mencoba merancang struktur sistem wakaf tunai dan mensimulasikan perilaku wakaf tunai model (Masyita, Tasrif, and Telaga 2005).

Penelitian tentang “*Study On The Efficiency Of Cash Waqf Management In Malaysia*” oleh Siti Razifah Khamis dan Marhanum Che Mohd Salleh dengan tujuan mengeksplorasi praktik lembaga wakaf saat ini dalam pengelolaan wakaf uang, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi, menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan bahwa lembaga-lembaga wakaf sudah banyak melakukan upaya mempromosikan wakaf tunai berdasarkan regulasi, sumber keuangan, kerjasama, perencanaan strategis dan sebagainya. Yang pada praktiknya beberapa aspek belum sesuai dengan arus laju evolusi untuk sepenuhnya menyadari manfaat dari wakaf tunai ini (Khamis and Che Mohd Salleh 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta wulandari, dkk tentang pemilihan *nazhir* dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang oleh Perbankan Syariah menyatakan bahwa, kriteria yang paling berpengaruh pada strategi pengembangan wakaf ialah akuntabilitas dengan keprofesionalannya (Wulandari, Effendi, and Saptono 2019).

Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme atau praktik perwakafan uang yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera serta mengetahui bagaimana kriteria dalam pemilihan pengelola wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan, maka fokus penelitian ini ialah bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang dan bagaimana kriteria *Nazhir* yang dapat mengoptimalan pengelolaan wakaf uang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah disebutkan di dalam fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme atau praktik perwakafan uang yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera serta mengetahui bagaimana kriteria dalam pemilihan *Nazhir* wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapannya penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan tentang berbagai bentuk wakaf produktif seperti wakaf uang, mengetahui pengelolaan wakaf uang yang baik dan diharapkan menjadi sarana pembelajaran teoritis di bangku perkuliahan.

### **2. Secara Praktis**

a. Bagi penulis penelitian ini akan menjadi sarana yang memiliki manfaat secara langsung dalam hal pelaksanaan pengelolaan wakaf uang.

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat secara mendalam meneliti tentang seberapa pengaruhnya wakaf uang yang sebagian dijadikan simpanan pokok khusus bagi BMT Mandiri Sejahtera karangcangkring.
- c. Bagi lembaga BMT Mandiri Sejahtera diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau pembuatan suatu perencanaan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf uang yang lebih baik.
- d. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang *valid* dan dapat diterima sebagai upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang.
- e. Bagi lembaga filantropi islam, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai acuan bagi lembaga dalam meningkatkan kinerja keuangan dan bentuk pengelolaan suatu organisasi untuk mewujudkan kredibilitas dan profesionalitas.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang “*Study On The Efficiency Of Cash Waqf Management In Malaysia*” oleh Siti Razifah Khamis dan Marhanum Che Mohd Salleh dengan tujuan mengeksplorasi praktik lembaga wakaf saat ini dalam pengelolaan wakaf uang, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi, menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan bahwa lembaga-lembaga wakaf sudah banyak melakukan upaya mempromosikan wakaf tunai berdasarkan regulasi, sumber keuangan, kerjasama, perencanaan strategis dan sebagainya. Yang pada praktiknya beberapa aspek belum sesuai dengan arus laju evolusi untuk sepenuhnya menyadari manfaat dari wakaf tunai ini (Khamis and Che Mohd Salleh 2018).

Penelitian tentang “*Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia*” oleh Ani Yumarni, Endeh Suhartini dan Mulyadi. Penelitian ini melakukan kajian tentang peran dan fungsi *nazhir* wakaf dalam pemberdayaan objek wakaf dengan tujuan agar objek wakaf yang dimaksud dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara terus menerus kepada masyarakat (*ummah*). Merupakan penelitian Kualitatif dengan penelitian pustaka yang mengkaji data sekunder, Penulis menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja *nazhir* ialah *nazhir* harus memiliki kriteria kapabilitas dan kredibilitas (Yumarni and Suhartini 2019).

Penelitian tentang “*A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*” oleh Dian Masyita, Muhammad Tasrif dan Abdi Suryadinata Telaga. Penelitian ini menggunakan metodologi dinamika sistem, menghasilkan tentang rancangan tentang struktur sistem wakaf tunai dan mensimulasikan model perilaku *Nazhir* dalam mengelola wakaf tunai (Masyita, Tasrif, and Telaga 2005).

Penelitian tentang “*Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking’s Role To Raise Cash Waqf Funds*” oleh Rizanti Khairunisa, Nashr Akbar Tazkia dan Abrista Devi. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sebuah sistem yang dapat meningkatkan peran Unit Bank syariah dalam penggalangan dana wakaf tunai. Menggunakan metode *Interpretative Structural Modeling (ISM)* menghasilkan bahwa para praktisi dan para ahli setuju bahwasanya diperlukan bantuan hukum yang kuat atas wakaf tunai untuk meningkatkan peran Bank Islam dalam meningkatkan wakaf uang dana, menciptakan rasa aman bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antar Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama Indonesia, Bank Indonesia (BI), Jasa Keuangan Otoritas (OJK), *Nazhir* dan Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam rangka meningkatkan peran Bank Islam. Dan kendala utama yang harus segera diatasi adalah kurangnya pendidikan tentang wakaf uang (Khairunisa, Akbar, and Devi 2018).

Penelitian tentang “*Incorporated Cash Waqfs And Mudaraba, Islamic Non-Bank Financial Instruments From The Past To The Future*” oleh Murat Cizakca,

Universitas Bahcesehir Istanbul, Turkey. Mengatakan bahwa sebenarnya mendirikan wakaf tunai dalam Bank Syariah sebagai *mudharabah* hanya merupakan satu alternatif dalam pengelolaan wakaf tunai dan alternatif yang lebih sederhana untuk menciptakan wakaf tunai modern yang melibatkan sumbangan langsung dari gabungan saham-saham perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan seorang individu dengan kemampuan substansial bisa mengalokasikan sebagian saham yang dimilikinya untuk wakaf tunai. Dia dapat menetapkan lebih lanjut bahwa keuntungannya untuk dihasilkan oleh saham tersebut akan menjadi milik wakaf dan dialokasikan untuk tujuan amal. Sangat disarankan untuk menetapkan lebih jauh lagi bahwa bagian tertentu dari pengembalian total akan diinvestasikan kembali dengan membeli lebih banyak saham dan ditambahkan ke korpus wakaf uang (ÇİZAKÇA 2010).

Banyak penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti, salah satunya yang telah dilakukan oleh Rahmat Dahlan yakni tentang faktor yang memengaruhi persepsi *Nazhir* yang dipengaruhi media informasi dan pemahamannya terhadap wakaf uang ini, ia menyimpulkan bahwa 0,94% saja yang menyetujui dan mengerti terhadap wakaf uang, dibanding yang tidak setuju dan tidak mengerti terkait regulasi wakaf (Dahlan 2014).

Penelitian oleh Gusva Havita, dkk yakni berkenaan dengan model bank wakaf uang di Indonesia dan kapasitasnya dalam memajukan dan mengoptimalkan wakaf uang sebagai pengentasan kemiskinan, yang menyatakan bahwasanya model bank wakaf adalah sangat ideal diimplementasikan di Indonesia. Yang mana

keuntungannya digunakan untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan tentunya modal produktif (Havita, Sayekti, and Wafiroh 2014).

Penelitian selanjutnya terkait proses pengembangan masyarakat berbasis wakaf uang oleh M Nur Rianto Al Arif yang mana wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Salah satunya sebagai sarana untuk ibadah serta untuk mencapai kesejahteraan sosial, wakaf merupakan instrument baru dalam wakaf uang, sehingga manajemennya yang fleksible dan banyak pilihan yang ditawarkan, kemudian dalam penanggulangan kemiskinan maka digunakan program pemberdayaan masyarakat (Rianto and Arif n.d. 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta wulandari, dkk tentang pemilihan *nazhir* dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang oleh Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kriteria yang berpengaruh pada strategi pengembangan wakaf ialah akuntabilitas dengan keprofesionalannya (Wulandari, Effendi, and Saptono 2019).

Penelitian oleh Ahmad Furqan terkait praktek perwakafan uang pada Lembaga Keuangan Syariah, yang menyatakan bahwa adanya keterbatasan terhadap penyebaran informasi mengenai wakaf jika dibandingkan dengan canggihnya teknologi dan media yang dimiliki bank, BSM tidak memiliki pengkhususan bagi nasabah yang ingin berwakaf bahkan petugas melayaninya tanpa *Nazhir* dan saksi, selanjutnya terkait model investasi berupa sektor riil yaitu

untuk pembangunan rumah bersalin dan kemudian sektor finansial didepositkan ke Bank Syariah Mandiri (Furqon 2011).

Penelitian tentang *Nazhir* Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya oleh A. Zamakhsyari Baharuddin, dkk membahas terkait kriteria *Nazhir* yang professional, termasuk kendala serta solusi dan lain sebagainya (Baharuddin and Iman 2018).

Penelitian tentang kerja sama *nazhir* bersama Bank Syariah dalam memajukan wakaf uang, oleh Abdullah Ubaid. Menjelaskan hal-hal tentang wakaf uang pada Bank Syariah dan membandingkannya dengan negara-negara lain, yang mana kemitraan ini ialah antara *Nazhir* dengan Bank Syariah sebagai mitra yang strategis (Ubaid 2015).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Tahun Dan Judul Penelitian                                                                                                    | Tujuan Penelitian                                                                                                      | Metode Atau Analisis Data | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | “ <i>Study On The Efficiency Of Cash Waqf Management In Malaysia</i> ” oleh Siti Razifah Khamis dan Marhanum Che Mohd Salleh (2018) | Mengeksplorasi praktik lembaga wakaf saat ini dalam pengelolaan wakaf uang, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi | Kualitatif                | Menghasilkan bahwa lembaga-lembaga wakaf sudah banyak melakukan upaya mempromosikan wakaf tunai berdasarkan regulasi, sumber keuangan, kerja sama, perencanaan strategis dan sebagainya. Yang pada praktinya beberapa aspek |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | belum sesuai dengan arus laju evolusi untuk sepenuhnya menyadari manfaat dari wakaf tunai                                                             |
| 2. | <p><i>“Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia”</i> oleh Ani Yumarni, Endeh Suhartini dan Mulyadi (2014)</p>                 | <p>Penelitian ini melakukan kajian tentang peran dan fungsi <i>nazhir</i> wakaf dalam pemberdayaan objek wakaf dengan tujuan agar objek wakaf yang dimaksud dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara terus menerus kepada masyarakat (<i>ummah</i>)</p> | <p>Kualitatif, penelitian pustaka yang mengkaji data sekunder</p> | <p>Penulis menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja <i>nazir</i> ialah <i>nazir</i> harus memiliki kriteria kapabilitas dan kredibilitas.</p>  |
| 3. | <p><i>“A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia”</i> oleh Dian Masyita, Muhammad Tasrif dan Abdi Suryadinata Telaga (2005)</p> | <p>Diharapkan menjadi salah satu instrumen yang dapat dijadikan alternatif program pengentasan kemiskinan.</p>                                                                                                                                                | <p>Metodologi dinamika sistem</p>                                 | <p>Menghasilkan tentang rancangan tentang struktur sistem wakaf tunai dan mensimulasikan model perilaku <i>Nazhir</i> dalam mengelola wakaf tunai</p> |

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p><i>“ Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking’s Role To Raise Cash Waqf Funds”</i> oleh Rizanti Khairunisa, Nashr Akbar Tazkia dan Abrista Devi (2017)</p>                         | <p>Tujuan dalam merancang sistem yang bisa mengembangkan peran Bank Syariah dalam penghimpunan wakaf uang</p> | <p><i>Metode Interpretative Structural Modeling (ISM)</i></p> | <p>Diperlukan dorongan kuat dari hukum pada wakaf uang, membuat para pemangku kepentingan merasa aman. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antara BWI, Kementerian Agama, BI, OJK, <i>Nazhir</i> dan LKS-PWU dalam rangka meningkatkan peran Bank Islam. Dan masalah utama yang harus diatasi adalah kurangnya literasi.</p> |
| 5. | <p><i>“Incorporated Cash Waqfs And Mudaraba, Islamic Non-Bank Financial Instruments From The Past To The Future”</i> oleh Murat Cizakca, Universitas Bahcesehir Istanbul, Turkey (2004).</p> | <p>Bertujuan untuk meningkatkan program memasukkan <i>mudharabah</i> dengan wakaf uang.</p>                   | <p>Kualitatif</p>                                             | <p>Mengatakan bahwa sebenarnya mendirikan wakaf tunai dalam Bank Syariah sebagai <i>mudharabah</i> hanya merupakan satu alternatif dalam pengelolaan wakaf tunai dan alternatif yang lebih sederhana untuk menciptakan wakaf tunai modern yaitu melibatkan sumbangan langsung dari gabungan saham-saham perusahaan</p>               |

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi <i>Nazhir</i> Terhadap Wakaf Uang. Rahmat Dahlan (2014)                       | Meneliti aspek yang memengaruhi pandangan <i>Nazhir</i> yang dipengaruhi media informasi dan pemahamannya terhadap wakaf uang ini | Kuantitatif, Regresi logistik          | Menyimpulkan bahwa 0,94% saja yang menyetujui dan mengerti terhadap wakaf uang, dibanding yang tidak setuju dan tidak mengerti terkait regulasi wakaf                                                                   |
| 7. | Gusva Havita, dkk (2013)                                                                                               | Mengurai gagasan dalam membangun model bank wakaf yang paling ideal untuk memajukan wakaf uang dan memberantas kemiskinan.        | Metode kajian pustaka                  | Menghasilkan bahwasanya model bank wakaf adalah sangat ideal di implementasikan di Indonesia. Yang mana keuntungannya digunakan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan tentunya modal produktif |
| 8. | Pemilihan <i>Nazhir</i> dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Perbankan Syariah, Shinta Wulandari, dkk (2019) | Meneliti apakah Bank Syariah bisa dijadikan alternatif dan strategi apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan wakaf uang.      | Deskriptif kuantitatif dan kualitatif. | Menghasilkan bahwa aspek yang paling mempengaruhi strategi pengembangan wakaf ialah akuntabilitas dan keprofesionalannya                                                                                                |
| 9. | Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah,                                                        | Mengetahui bentuk penggalangan dana, mekanisme perwakafan uang dan model investasi wakaf                                          | Kualitatif                             | Model penyebaran wakaf uang masih relatif terbatas, BSM tidak memiliki meja khusus untuk melayani wakaf                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                              |                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ahmad Furqan (2011)                                                                                                                                          | uang di LKS-PWU Bank Syariah Mandiri.                                            |            | uang dan dua model investasi di BSM.                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. A. Zamakhsyari Baharuddin, dkk (2018)                                                            | Meneliti tentang problematika pengelolaan wakaf uang dan solusinya.              | Kualitatif | Dihasilkan bahwasanya seorang <i>Nazhir</i> profesional memiliki beberapa syarat. Kendala yang dialami ialah pengetahuan, pembinaan, dan sebagainya. Dan solusinya ialah dengan membentuk sekolah <i>Nazhir</i> dan mensejahterakan <i>Nazhir</i> . |
| 11. | Kemitraan <i>Nazhir</i> Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania, Abdullah ubaid (2015) | Meneliti wakaf uang pada lembaga Bank Syariah Indonesia, Bangladesh dan Yordania | Kualitatif | Menghasilkan perbedaan model kerjasama antara <i>nazhir</i> wakaf uang dengan Bank Syariah di tiga Negara, yaitu Indonesia, Bangladesh dan Yordania                                                                                                 |

Sumber : Penelitian Terdahulu

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Wakaf

#### a. Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi diambil dari kata *waqafa*, yang sinonimnya ialah *habasa* yang bermakna menahan, diam atau berhenti. Wakaf secara terminologi

ialah menahan harta untuk diambil manfaatnya dengan tidak menghabiskan atau merusaknyanya dan dipergunakan untuk kebaikan (Ash-Shan'any, juz III:114). Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam memaknai wakaf, sehingga berdampak juga pada berbedanya pandangan terhadap wakaf itu sendiri, Perbedaan tersebut ialah:

- a) Pandangan Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, mendiskripsikan bahwasanya wakaf ialah tidak bertindak apapun terhadap benda dengan status bahwa Allah SWT sebagai pemiliknya namun manfaatnya disedekahkan sebagai suatu kebaikan.
- b) Pandangan Mazhab Hanafiyah, mendeskripsikan wakaf hanyalah menyumbang manfaat, tidak bertindak apapun terhadap harta wakaf yang status kepemilikannya ialah ditangan *wakif*, yang mana *wakif* berhak menjual dan mewariskannya.
- c) Pandangan Mazhab Maliki, pemilik menahan harta dari kepemilikan tetapi memperbolehkan manfaat untuk kebaikan. Namun *wakif* tidak bisa melakukan tindakan yang dapat melepaskan harta kepada orang lain. *Wakif* berkewajiban memberikan manfaat hartanya kepada penerima wakaf. Wakafnya dengan mengucapkan *lafazh* untuk masa tertentu saja sesuai keinginan pemilik. Sehingga tidak bisa disyaratkan sebagai wakaf selamanya (kekal).

- d) Pandangan mazhab lain, segi kepemilikan diserahkan ke penerima wakaf, dengan tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap aset yang diwakafkan, menjual atau menghibahkan.

Pengertian lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai titik temu, yakni *wakif* menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya yaitu sebagai bentuk ibadah dan kemaslahatan serta kesejahteraan umat menurut yang disyariatkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Secara garis besar, wakaf dibagi menjadi dua. Yang pertama wakaf yang ditahan, yang mana harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan atau menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat dipakai khalayak. Yang kedua ialah wakaf investasi, yang mana asetnya dapat digunakan untuk investasi yang dapat menghasilkan, yang dapat menjual yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan atau disalurkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum.

Wakaf disini mengacu pada salah satu hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu tentang penganjuran untuk mewakafkan hartanya karena ketika manusia itu wafat maka terputus atau berakhirilah amalnya kecuali 3 perkara yang salah satunya ialah sedekah *jariyah* sesuai dengan hadist Nabi :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.” (H.R. Muslim, No.1631)

b. Rukun Wakaf

Rukun menurut ulama Hanafiyah hanyalah akad/ikrar (*sighah*) saja, adapun ulama-ulama lain sebagian besarnya berpendapat bahwa harus terdapat *wakif* (orang yang menyerahkan harta), *mauquf'alaih* (pengalokasian), *mal al-mauquf* (harta yang diwakafkan), *sighah* (akad) (Fahrurozi 2020).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Indonesia, maka rukun wakaf yaitu:

- a) *Wakif*, merupakan orang yang mewakafkan kepemilikan harta bendanya.
- b) Ikrar wakaf, suatu pernyataan yang diucapkan wakif kepada nazhir baik secara lisan maupun tulisan perihal keinginannya mewakafkan hartanya.
- c) *Nazhir*, pihak yang mengelola harta wakaf dan dikembangkan sesuai tujuannya.
- d) *Mauquf alaih*, ialah pihak yang ditujukan pemanfaatan harta wakaf, sesuai yang dinyatakan wakif pada ikrarnya.
- e) Akta ikrar wakaf, yaitu sebagai suatu bukti dari pernyataan *wakif* perihal keinginannya mewakafkan hartanya guna dikelola dan dikembangkan oleh *Nazhir* yang dituang berbentuk akta.

### 2.2.2 Perbedaan Wakaf, Zakat, Infaq, Hibah dan Sedekah

Perbedaan wakaf, zakat, infaq, hibah dan sedekah dilihat dari parameter sifat hukumnya maka zakat hukumnya wajib, sedangkan wakaf, infaq, hibah dan sedekah bersifat sukarela. Kemudian dilihat dari parameter motivasi untuk melakukannya maka wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat, sedangkan zakat untuk menjalankan kewajiban kepada Allah, infaq bisa berupa kewajiban seperti nafkah juga bisa berupa keinginan pribadi seperti memberikan hadiah, hibah sebagai bentuk kasih sayang, sedangkan sedekah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menolong kepada yang membutuhkan.

Perbedaan selanjutnya dilihat dari parameter jenis harta yang bisa dikeluarkan, maka wakaf selama harta tersebut bermanfaat, zakat ialah harta tertentu saja berdasarkan dalil, infaq, hibah dan sedekah tidak ada ketentuan khusus, bahkan sedekah bisa berbentuk non-materi. Lalu dilihat dari parameter nama pengelolanya wakaf ialah *nazhir*, zakat yaitu amil zakat, sedangkan infaq, hibah dan sedekah tidak ada nama khusus. Dilihat dari parameter syarat bagi pihak yang mengeluarkan, zakat memiliki banyak syarat sesuai dalil yang disyariatkan sedangkan yang lain tidak ada syarat khusus bagi pihak yang mengeluarkan. Selanjutnya parameter tentang syarat bagi penerima manfaat, wakaf maka sesuai dengan keinginan *wakif*, zakat hanya diperuntukkan untuk 8 golongan (*asnaf*) saja, sedangkan infaq, hibah dan sedekah tidak ada syarat khusus bagi penerima.

Terkait tenggang waktu yang diberikan, maka harta wakaf diserahkan ke *Nazhir* untuk dikelola, lalu manfaat atau hasil dari pengelolaan diberikan kepada *mauquf'alaih*, zakat diutamakan untuk disegerakan sedangkan infaq, hibah dan sedekah sesuai keinginan pemberi. Perbedaan selanjutnya dilihat dari parameter kepemilikan harta pasca dilakukan, wakaf ialah milik Allah dan dikelola oleh *nazhir* untuk kepentingan umat, zakat ialah milik mustahik (*asnaf*), sedangkan infaq, hibah dan sedekah ialah milik penerima.

### **2.2.3 Wakaf Uang**

Wakaf uang disebut *cash waqf* atau juga disebut wakaf tunai ini sudah dipraktekkan semenjak abad kedua hijriyah, bahwa diceritakan seorang ulama terkemuka, Imam Az-Zuhri menfatwakan untuk berwakaf menggunakan dirham dan dinar agar selanjutnya dimanfaatkan untuk sarana pembangunan, sosial, dakwah dan *tarbiyah* umat muslim. Wakaf uang ini termasuk wakaf bergerak yang menjadi perbedatan dikalangan ulama bahkan ada yang menolaknya sehingga tidak seperti wakaf tidak bergerak yang banyak dibahas oleh-oleh ulama-ulama terdahulu.

Wakaf uang ialah menahan kepemilikan harta atau menyerahkan harta/aset yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang ataupun instansi dalam bentuk tunai (uang), termasuk juga surat berharga. Yang tidak dapat dipindah alihkan kepemilikan dan dibekukan, yang kemudian dapat dikelola dengan produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk khalayak. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan mensejahterakan umat, berdasarkan prosedur syariah.

Wakaf uang disebut juga wakaf produktif, wakaf uang ini cakupannya lebih luas, termasuk juga wakaf harta tidak bergerak yang produktif. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf produktif ialah wakaf yang hartanya dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi, baik dalam pertanian, industri, jasa juga perdagangan, yang manfaatnya tidak langsung melainkan dari hasil pengolahan dan pengembangannya yang kemudian disalurkan sesuai yang diamanatkan sebagai tujuan wakaf.

Indonesia mulai mengenal wakaf uang sejak keluarnya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada tahun 2012. Di dalam fatwa tersebut, terdapat lima hal penting, yakni :

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) yaitu wakaf yang dikerjakan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau juga badan hukum yang disalurkan dengan memberikan uang tunai.
- 2) Dapat dikategorikan dalam bentuk pengertian dari uang adalah surat-surat berharga yang memiliki nilai jual.
- 3) Bentuk wakaf uang yang hukumnya *jawaz* (boleh), serta
- 4) wakaf uang hanya dapat disalurkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara aturan syariat islam (*syar'i*), dan
- 5) Nilai pokok dari wakaf uang tersebut harus dapat dijamin kelestariannya, tidak boleh diperjual-belikan, diwariskan ataupun dihibahkan

Di dunia, proses penerimaan wakaf uang pertama sekali dilakukan oleh Imam Az-Zuhri (wafat 124 H). Dalam pelaksanaannya, beliau mengatakan bahwasanya pelaksanaan wakaf dalam bentuk dinar hukumnya diperbolehkan, dengan menjadikan dinar itu menjadi sebuah modal usaha yang kemudian hasil dari keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Dengan pelaksanaan yang seperti ini, maka wakaf menjadi lebih produktif dan sangat berfungsi sebagai sumber dana lainnya dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadikan keberadaan wakaf uang di Indonesia diakui secara resmi.

#### **2.2.4 Pengelola Wakaf Uang**

##### **a. Definisi *Nazhir***

*Nazhir* secara bahasa berasal dari kata *nadzhara* yang memiliki arti menjaga, mengelola, memelihara dan mengawasi. Secara istilah *nazhir* ialah pribadi, instansi, atau badan hukum yang mendapatkan tanggung jawab sebagai pemelihara dan pengelola harta wakaf sesuai tujuan dan fungsi yang disepakati (Baharuddin and Iman 2018). *Nazhir* ialah orang yang berhak dan memiliki peran penting dalam memelihara maupun mengelola serta mengembangkan harta wakaf. Karena optimalnya pengelolaan wakaf sangat tergantung pada profesionalitas seorang *nazhir* wakaf.

##### **b. Syarat-Syarat *Nazhir***

Seorang *Nazhir* profesional diharapkan memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

- 1) *Taklif*, yaitu dewasa (*baligh*) dan berakal, yang dimaksud ialah tidak dibolehkan orang gila dan anak kecil untuk dijadikan *Nazhir*.
- 2) Adil, yaitu mampu menimbang mana yang benar dan salah, menjaga diri dari maksiat. Juga amanah, yaitu jujur dan bertanggung jawab
- 3) *Kifayah*, yaitu memiliki kemampuan dan cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai *Nazhir* dan memenuhi kewajibannya dengan profesional (Baharuddin and Iman 2018).

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berlaku di Indonesia maka seorang nazhir berhak mendapatkan 10% upah dari hasil pengelolaan wakafnya. Menurut ibn ‘Abidin mengatakan besarnya upah Nazhir menyesuaikan standar upah kerja secara umum. Pada prakteknya para praktisi menjalankan operasional wakaf sebagai upaya mengapresiasi secara fleksibel dengan presentase 10% menyesuaikan ijtihad berdasarkan hasil dari manfaat pengelolaan harta atau dana wakaf (RODIYAH 2019).

#### **2.2.5 Tata Kelola Nazhir**

Otoritas wakaf memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kriteria-kriteria *Nazhir* yang mampu mengoptimalkan aset wakaf, bahwa tidak sembarang orang maupun institusi yang dapat menjadi *nazhir* dalam mengelola wakaf, wakaf memiliki jenis-jenisnya baik wakaf non-produktif maupun wakaf yang amat produktif, sehingga kriteria *nazhir* harus berdasarkan klarifikasi tersebut karena kapasitas yang berbeda maka kriterianya pun berbeda-beda.

Kriteria-kriteria tersebut ialah kepatuhannya terhadap syariah, pengetahuan terkait Undang-Undang Perwakafan dan pemahamannya terhadap aspek ekonomi, administrasi dan tentunya aspek keuangan (UNAIR 2016).

*Nazhir* yang telah dipilih, wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, untuk memastikan bahwasanya *Nazhir* sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya maka pihak otoritas perlu membuat petunjuk, atau prosedur yang jelas tentang tata kelola *Nazhir*. Setelah itu dilakukan kemudian pihak otoritas tidak luput untuk melakukan monitor terhadap kinerja *nazhir*, dan selanjutnya kebijakan dan hal lainnya yang dilakukan *nazhir* harus dievaluasi oleh otoritas terutama terkait kepatuhan *nazhir* terhadap syariat yang telah diatur.

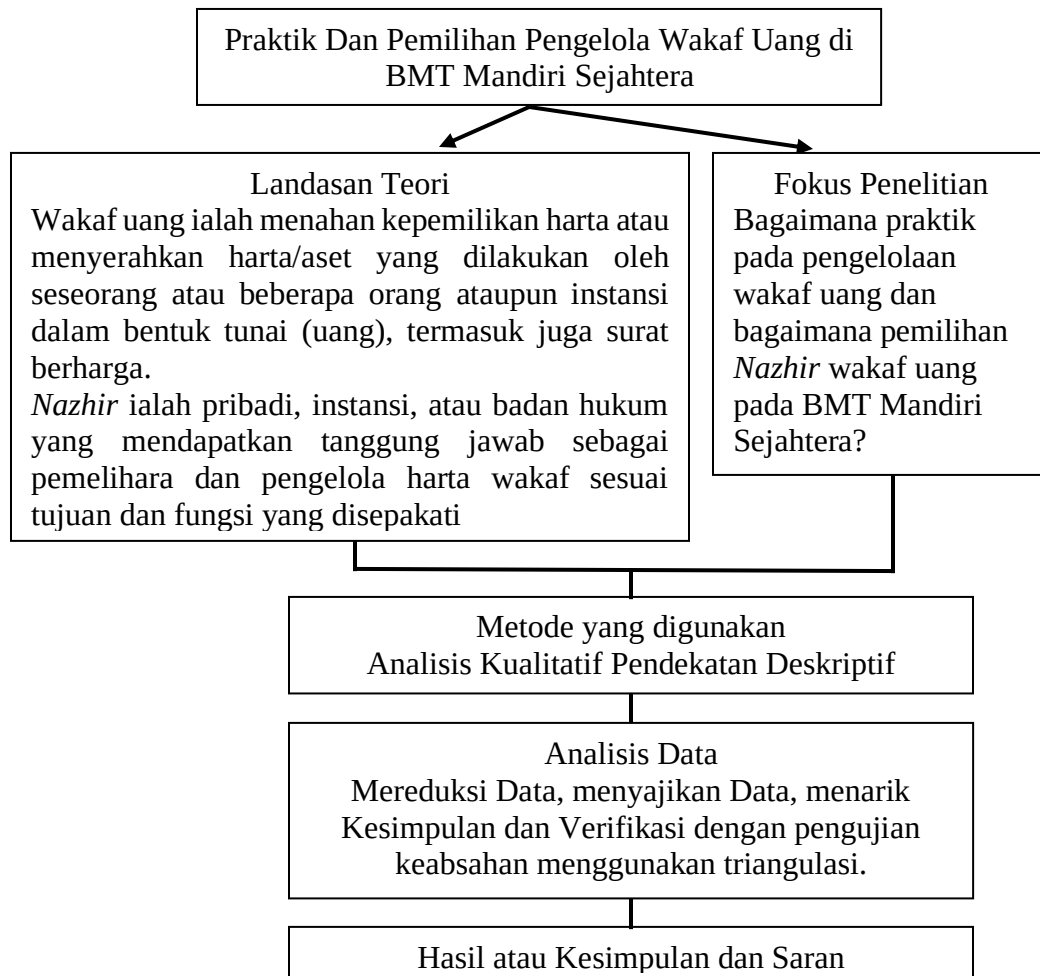
Beberapa prinsip yang mengatur tentang pimpinan *nazhir*, yaitu:

- a) Pimpinan berwenang menciptakan kode etik dan budaya islam untuk yayasannya.
- b) Berwenang membuat standar kelayakan berupa tes untuk karyawan yang akan membantu *nazhir* dalam pengelolaan wakaf. Maka di sini sangat diharapkan bahwa karyawan tersebut jujur, berkarakter, integritas tinggi dan setidaknya memiliki pengetahuan dasar tentang wakaf berupa pengetahuan tentang penghimpunan aset wakaf, penyaluran wakaf, investasi dan manajemen keuangannya.
- c) Membuat kebijakan tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Otoritas wakaf dalam hal ini memiliki wewenang yang amat luas, otoritas bahkan dapat mengganti pimpinan *nazhir* bila secara nyata pimpinan *nazhir* terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karenanya untuk menjamin keberlangsungan tugas *nazhir* dengan efektif maka izin sebagai *Nazhir* harus selalu diperbaharui dan dipersiapkan dengan baik oleh otoritas wakaf (UNAIR 2016).

### 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskripsif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan atau berisi deskripsi tentang fenomena yang ada, bersifat alamiah atau direkayasa oleh manusia, yang sangat mengedepankan karakteristik, kualitas dan hubungan setiap kejadian (Prof. DR. Lexy J. Moleong 2018).

Menurut Nazhir (1988), metode deskriptif yaitu metode yang digunakan guna meneliti posisi seseorang, sekelompok orang, suatu benda, satu kesatuan kondisi, pola pikir atau beberapa peristiwa di masa kini. Tujuannya yaitu untuk membuat gambaran, mendiskripsikan atau dilukiskan secara terstruktur, otentik dan akurat terkait bukti fakta, sifat dan keterkaitan fenomena satu dengan lainnya yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono bahwasanya metode deskriptif itu suatu penggunaan metode untuk mendapatkan gambaran atau analisa dari hasil sebuah penelitian yang tidak didapatkan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2015).

Kemudian menurut Whitney (1960), metode deskriptif ialah menemukan pembuktian dengan menginterpretasikan data yang akurat (Prof. DR. Lexy J. Moleong 2018). Mudjia Rahardjo menjelaskan bahwa penelitian kualitatif awalnya merupakan kegiatan yang sangat sederhana kini berkembang sangat cepat dan menjadi perhatian para pakar dari berbagai disiplin ilmu (Rahardjo 2020).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh informasi dan data yang digunakan dalam penelitian. Lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini adalah BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan prestasi yang didapat oleh BMT yaitu pengelola wakaf uang terbaik II dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diharapkan dapat menjadi lokasi tepat pengelolaan wakaf uang yang baik.

### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang atau sekelompok orang yang dijadikan sumber data oleh peneliti. Arikunto memberikan batas terhadap subjek yang diteliti sebagai benda, hal atau individu yang dijadikan sumber data pada variabel yang dijadikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian di sebut informan (Arikunto 2006).

Teknik yang dipakai untuk menentukan subjek penelitian yaitu secara *purposive* dan *snowball sampling*. *Sampling purposive* ialah memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria atau sesuai pertimbangan tertentu menyesuaikan kebutuhan peneliti. Sedangkan *snowball sampling* ialah memilih sampel berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari yang mulanya berjumlah kecil menjadi besar.

Kriteria yang diinginkan penulis yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui mekanisme kerja dan kinerja *nazhir*, terutama dari orang-orang yang

berada dalam struktur kepengurusan di lokasi penelitian, selain itu juga dari orang yang pernah berwakaf dan seorang ahli dibidang perwakafan. Narasumber sebagai subjek dalam penelitian ini ialah :

- 1) Bapak H.M. Ayyubi Chozim (General Manager)
- 2) Bapak H. Sujianto (Kabag *Maal*)
- 3) Mas Hizbi Achdiawan (Pengelola *Baitul Maal/ZIZWAF*)
- 4) Mba Khusnul Khotimah (Kabag Administrasi)
- 5) Bapak Anas Yusuf S.Pd.I. (Wakil Ketua Lazizmu)
- 6) Bu Aisyah (Penerima Wakaf)
- 7) Bapak Ghafur Weru (Dosen Penghubung Penerimaan Beasiswa)
- 8) Mba Amel (Penerima Dana Wakaf/Beasiswa)
- 9) Bapak Masrur Huda (Penerima Dana Bulanan Operasional Pondok Pesantren)
- 10) Mba Umami Hafilda (*Wakif*)
- 11) Mba Su'idatul Jannah (*Wakif*)
- 12) Mba Nela (*Wakif*)

Informan di atas dipilih sebagai sumber informasi dalam proses penelitian ini dikarenakan dapat dipercaya akan keakuratan informasi yang dicari.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Data yang peneliti gunakan berupa data primer, yang merupakan data yang didapat dari narasumber. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa data primer adalah data yang digabungkan atau dikumpulkan dari pihak pertama, biasanya menggunakan media wawancara dan sebagainya (Arikunto 2016). Sedangkan

menurut Suryani dkk, data primer ialah data yang diolah oleh orang atau instansi langsung dari objeknya dan data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi (Suryani 2015).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penunjang dalam menganalisa data, maka metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang mengarahkan pada suatu persoalan tertentu yang dilakukan dua pihak yang mana satu pihak sebagai pengaju pertanyaan dan satu pihak lagi sebagai pihak yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Metode wawancara yang dipakai ialah peneliti melakukan wawancara dengan membawa pedoman berupa garis besar hal yang akan diteliti terhadap tema penelitian, disebut wawancara bebas terpimpin. Dalam metode ini peneliti akan melakukan wawancara langsung di lokasi BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti dapat secara *face to face* (tatap muka) dengan informan atau secara *chat online*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang didapatkan dari bahan yang tersimpan dalam bentuk-bentuk literatur, buku-buku, notulensi, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian. Selain itu dokumentasi juga dimaknai dengan

pengumpulan data-data melalui tulisan peninggalan, terutama data arsip, termasuk juga buku tentang pendapat, hukum, dalil dan sebagainya. Maka dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan ialah dari dokumen yang dikeluarkan oleh BMT Mandiri sejahtera Karangcangkring Gresik.

### **3.6 Uji Keabsahan Data**

Data ataupun temuan didalam penelitian kualitatif dapat dikatakan akurat atau *valid* jika pada pelaporannya tidak adanya penyimpangan antara yang sebenarnya terjadi dengan hasil laporan pada objek penelitian. Pada penelitian ini, proses pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu mengumpulkan data dan sumber yang telah ada. Maka penelitian ini mengumpulkan data juga sekaligus menguji keabsahan dan kebenaran data dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data serta menggunakan berbagai sumber (Sugiyono 2012). Triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu mengecek kebenaran data dari data yang didapatkan pada sumber-sumber dalam penelitian, yaitu informan pada wawancara.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencari dan menyusun data yang telah didapatkan dari berbagai sumber dan berbagai teknik secara sistematis dengan mengorganisirkan data-data yang didapat dan memilah data mana yang dianggap penting untuk disimpulkan, agar mudah di pahami oleh pembaca. Tahap-tahapan yang dilakukan dalam proses penganalisaan data, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu mengklasifikasikan data, menyederhanakan data dan menghilangkan bagian-bagian data yang dianggap tidak penting.
- b. *Display* data atau penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah direduksi ke dalam teks naratif, matriks, grafik dan sebagainya. Sehingga data dapat terorganisir dengan susunan yang berpola sehingga mudah untuk dipahami dan dipelajari.
- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu mencari maksud data yang telah dikumpulkan, menemukan hubungan, perbedaan, persamaan dan sebagainya untuk ditarik kesimpulan sebagai suatu jawaban suatu persoalan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik**

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, Jawa Timur dibangun pada tanggal 3 April 2005 dengan nama pendiriannya Koperasi BMT Kube Syariah Unit 023 ialah Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari gabungan dua aspek keuangan yaitu aspek *Baitul Maal* dan aspek *Tamwil*. koperasi BMT Kube Syariah Unit 023 ialah lembaga *non-bank* yang memiliki badan hukum koperasi dan sebuah program binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos Departemen Sosial Republik Indonesia dan bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

Memiliki badan hukum tepat ditanggal 13 Juni tahun 2006 dengan No.03.BH/403.62/VI/2006. Pada tanggal 20 Oktober 2011 berpindah pembinaan dibawah Provinsi Jawa Timur dan berganti nama menjadi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011), kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016). Kantor pusat bertempat di Jl. Raya Pasar Kliwon RT. 01/01 Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Modal awalnya berjumlah Rp. 125.000.000,- yang berasal dari dana hibah Departemen Sosial Republik Indonesia dan ditahun 2005 ditambahkan modal sebesar Rp. 22.000.000,- oleh Pendiri yang kemudian disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan mempunyai 38 orang anggota pada awal berdirinya, yang mana 2 orangnya merupakan perwakilan lembaga *madrasah diniyah* dan pengurus santunan.

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Motto BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik**

a. Visi

Menjadi koperasi syariah yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar, berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi

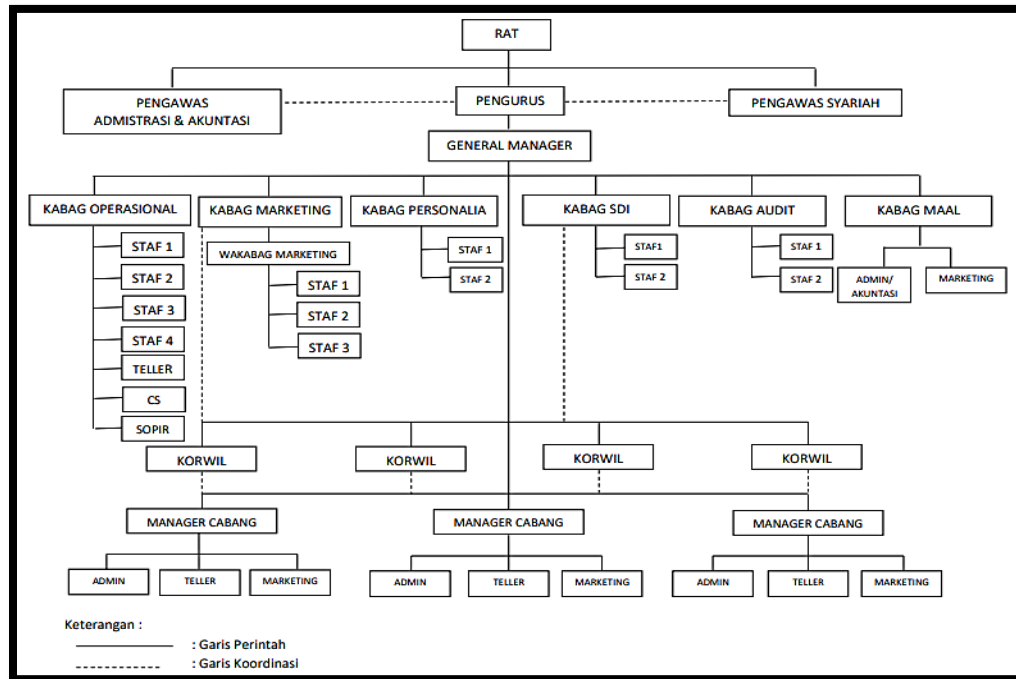
Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

c. Motto

Mudah, aman dan terhindar dari riba.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera**



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021.

##### 4.1.3.1 Susunan Organisasi

Susunan pengurus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Periode 2018 – 2020 yaitu sebagai berikut :

###### a. Pengurus

- Ketua : Mahfud, S.Pd.
- Sekretaris : Sukirno
- Bendahara : Matokan

###### b. Pengawas

- Koor. Pengawas Administrasi : H. Sudirman, S.H., M.H.

- Anggota : Suepto
  - Anggota : Zulfa Ifawati, S.Pd.Kan.
- c. Pengawas Syariah
- Koor. Pengawas Syari'ah : Ust. Ah. Qusyairi Burhanuddin, S.Ag.
  - Anggota : K.H. Abdul Wahid
- d. Pengelola
1. *General Manager* : H. M. Ayubi Chozin
  2. Kabag. Administrasi : Khusnul Khotimah
  3. Kabag. *Marketing* : H. Sunjianto
  4. Wakabag. *Marketing* : Nikmatus Sholikhah
  5. *Marketing* Haji/Umroh : Gus Khafif Mubasyir
  6. Kabag. Logistik : Ach. Jalaluddin A
  7. Kabag. SDI : Iskan, S.E.
  8. Kabag Personalia : Ressy Febriana
  9. Kabag *Maal* : H. Sunjianto
  10. Kabag *Auditor* : Ressy Febriana
  11. Anggota *Auditor* : Salam Dewi Fatonah
  12. Korwil : Suhat
  13. Korwil : Ah. Muriyanto, S.E.
  14. Korwil : Iskan, S.E.
  15. Korwil : M. Purnomo

16. Korwil : Sholichatul Mar'ah
17. Korwil : M. Khoirul Zuhad
18. *Manager* Cabang Dukun : Abdul Hasan H, S.Pd.I
19. *Manager* Cabang Campurejo : Sholichatul Mar'ah
20. *Manager* Cabang Balongpanggang : M. Khoirul Zuhad
21. *Manager* Cabang Sekapuk : Iskan, S.E.
22. *Manager* Cabang Sungelebak : M.Rokib, S.H.
23. *Manager* Cabang Tunjungmekar : M. Shodiqin
24. *Manager* Cabang Duduk Sampeyan : Wafin Maulidiyah
25. *Manager* Cabang Moropelang : Ah. Muriyanto, S.E.
26. *Manager* Cabang Sembayat : M. Hanafi, S.H.I.
27. *Manager* Cabang Sidoharjo : H. Sunjianto
28. *Manager* Cabang Benjeng : Makhmuda, S.Pd.
29. *Manager* Cabang Kranji : Azizir Rohim, S.E.Sy.
30. *Manager* Cabang Kedungpring : Ah. Fuadul Ibad
31. *Manager* Cabang Babat : Imam Baihaqi
32. *Manager* Cabang Kerek : Suhat
33. *Manager* Cabang Sumberwudi : M. Purnomo
34. *Manager* Cabang Montong : M. Zaenuri
35. *Manager* Cabang Merakurak : Suhat
36. *Manager* Cabang Sukodadi : Luluk Nuriyanti, S.E.Sy.
37. *Manager* Cabang Blimbing : Saniatus Sholikhah, S.H.

38. *Manager* Cabang Sugio : Erni Erfiani, S.E.
39. *Manager* Cabang Pangean : Sri Murni, S.E.
40. *Manager* Cabang Sumberrejo : H. Sunjianto
41. *Manager* Cabang Blawi : H. Sunjianto
42. *Administrasi* I Pusat : Kharirotul Adawiyah, S.E.
43. *Administrasi* II Pusat : Hidayatul Laily I, S.Pd.
44. *Administrasi* Cabang Dukun : Maissatun Naimah, S.Pd.
45. *Administrasi* Cabang Campurejo : Yusnia Urifatin, S.Kom.
46. *Administrasi* Cabang Balongpanggang : I'anatul Umami
47. *Administrasi* Cabang Sekapuk : Wais Al Qorni
48. *Administrasi* Cabang Sungelebak : Annisa Purwati
49. *Administrasi* Cabang Tanjungmekar : Nurul Hidayati
50. *Administrasi* Cabang Duduk Sampeyan : Laelatus Sofa, S.M.
51. *Administrasi* Cabang Maropelang : Ilmiyatul Jannah
52. *Administrasi* Cabang Sembayat : M. Hanafi, S.H.I
53. *Administrasi* Cabang Sidoharjo : Risti Wahyuning T, S.Pd.
54. *Administrasi* Cabang Benjeng : Makhmuda, S.Pd.
55. *Administrasi* Cabang Kranji : Azizir Rohim, S.E.Sy.
56. *Administrasi* Cabang Kedungpring : Ermawati, S.E.
57. *Administrasi* Cabang Babat : Elok Tri Susanti, S.Pd.
58. *Administrasi* Cabang Kerek : Daimmatun Nikmah
59. *Administrasi* Cabang Sumberwudi : Vivi Diah Saputri

- |     |                                        |                                                                                             |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | Administrasi Cabang Montong            | : Nur Rohmat, S.H.I.                                                                        |
| 61. | Administrasi Cabang Merakurak          | : Zelika Dewi Sarah A                                                                       |
| 62. | Administrasi Cabang Sukodadi           | : Luluk Nuriyanti, S.E.Sy.                                                                  |
| 63. | Administrasi Cabang Blimbing           | : Saniatus Sholikhah, S.H.                                                                  |
| 64. | Administrasi Cabang Sugio              | : Erni Erfiani, S.E.                                                                        |
| 65. | Administrasi Cabang Pangean            | : Sri Murni, S.E.                                                                           |
| 66. | Administrasi Cabang Sumberrejo         | : Riya Rohmawati, S.E.                                                                      |
| 67. | Administrasi Cabang Blawi              | : Hidayatur Rohmah, S.H.I.                                                                  |
| 68. | <i>Marketing</i> Pusat                 | : 1. Ainul Haris<br>2. M. Ricky Anggriawan<br>3. Nur Habibatin Salima<br>4. Ahmad Khoirul R |
| 69. | <i>Marketing</i> Cabang Dukun          | : 1. Zailatul Lailiyah, S.Pd.<br>2. Mu'arofah                                               |
| 70. | <i>Marketing</i> Cabang Campurejo      | : Roisyatun Rosyidah                                                                        |
| 71. | <i>Marketing</i> Cabang Balongpanggang | : Shofiana Nofita Sari                                                                      |
| 72. | <i>Marketing</i> Cabang Sekapuk        | : Aini Nur A, S.Pd.                                                                         |
| 73. | <i>Marketing</i> Cabang Sungelebak     | : Laili Rochmah, S.Pd.                                                                      |
| 74. | <i>Marketing</i> Cabang Tanjungmekar   | : Siswo Sasmito                                                                             |
| 75. | <i>Marketing</i> Cabang Duduk Sampeyan | : Laelatus Sofa, S.M.                                                                       |
| 76. | <i>Marketing</i> Cabang Moropelang     | : Eka Siska Ary M                                                                           |
| 77. | <i>Marketing</i> Cabang Sembayat       | : Nilasari                                                                                  |
| 78. | <i>Marketing</i> Cabang Sidoharjo      | : M. Syarif Hidayatullah                                                                    |
| 79. | <i>Marketing</i> Cabang Benjeng        | : Safarina Firdaus, S.Ak.                                                                   |

- |      |                                        |                                        |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 80.  | <i>Marketing</i> Cabang Kranji         | : Ela Rohmawati, S.Pd.                 |
| 81.  | <i>Marketing</i> Kantor Kas Banjarwati | : -                                    |
| 82.  | <i>Marketing</i> Cabang Kedungpring    | : Muchamad Asrori                      |
| 83.  | <i>Marketing</i> Cabang Babat          | : Ali Rohman                           |
| 84.  | <i>Marketing</i> Cabang Kerek          | : Kholifatun Muawanah                  |
| 85.  | <i>Marketing</i> Cabang Sumberwudi     | : Yully Dwi St, S.P.                   |
| 86.  | <i>Marketing</i> Cabang Montong        | : Titin Dwi Rahayu                     |
| 87.  | <i>Marketing</i> Cabang Merakurak      | : 1. Syafi'ul Ulum<br>2. Zelika Dewi A |
| 88.  | <i>Marketing</i> Cabang Sukodadi       | : Geny Febrianti                       |
| 89.  | <i>Marketing</i> Cabang Blimbing       | : Agus Setiawan                        |
| 90.  | <i>Marketing</i> Cabang Sugio          | : Elvi Susanti                         |
| 91.  | <i>Marketing</i> Cabang Pangean        | : Siti Karomiyah, S.E.                 |
| 92.  | <i>Marketing</i> Cabang Sumberrejo     | : Nur Efa Fitriana                     |
| 93.  | Kasir Pusat                            | : Mardliyah, S.Pd.                     |
| 94.  | Kasir Cabang Dukun                     | : Husnul Khotimah                      |
| 95.  | Kasir Cabang Campurejo                 | : Mahbubatur Rohma, S.Pd.              |
| 96.  | Kasir Cabang Balongpanggang            | : Purmiati, S.Pd.                      |
| 97.  | Kasir Cabang Sekapuk                   | : Anisatul Qusniyah                    |
| 98.  | Kasir Cabang Sungelebak                | : Eva Nur Maulidiyah                   |
| 99.  | Kasir Cabang Tunjungmekar              | : Nur Aisyah, S.E.                     |
| 100. | Kasir Cabang Duduk Sampeyan            | : Nur Shoimah Imma R                   |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 101. Kasir Cabang Moropelang       | : Faradifa Rachmania Z     |
| 102. Kasir Cabang Sembayat         | : Dewi Qurrotul A          |
| 103. Kasir Cabang Sidoharjo        | : Siska Putri Utari        |
| 104. Kasir Cabang Benjeng          | : Henny Fauziah            |
| 105. Kasir Cabang Kranji           | : Any Rosyidatul F, S.Kom. |
| 106. Kasir Kantor Kas Banjarwati   | : Nazilatul Fatikhah       |
| 107. Kasir Cabang Kedungpring      | : Izzah Riyatna K          |
| 108. Kasir Cabang Babat            | : Siti Rahmawati           |
| 109. Kasir Cabang Kerek            | : Cici Dita Elvianita      |
| 110. Kasir Cabang Sumberwudi       | : Uzlifatul Jannah, S.Pd.  |
| 111. Kasir Cabang Montong          | : Devi Nurwati, S.Pd.      |
| 112. Kasir Cabang Merakurak        | : Indria Mawadah           |
| 113. Kasir Cabang Sukodadi         | : Dhinauri Ihyaul U, S.E.  |
| 114. Kasir Cabang Blimbing         | : Luluk Nurhidayati        |
| 115. Kasir Cabang Sugio            | : Nur Fidiyanah, S.Mn.     |
| 116. Kasir Cabang Pangean          | : Aini Nur Rohma           |
| 117. Kasir Cabang Sumberrejo       | : Shirotin Nika, S.E.Sy.   |
| 118. Kasir Cabang Blawi            | : Anisatul Ma'sumah, S.Pd. |
| 119. <i>Customer Service</i> Pusat | : Fita Tri Wahyuni, S.Sos. |
| 120. Sopir                         | : Siswanto                 |

Tugas pengawas dan pengurus pada lembaga KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Jawa Timur ialah agar lembaga ini dapat berjalan teratur, bersinergi dan terkendali dengan baik. Selain menjalankan tugas pada administrasi berdasarkan fungsinya masing-masing, pengurus dan pengawas administrasi ini juga diamanatkan beberapa tanggung jawab seperti berikut :

- a) Melaksanakan rapat evaluasi minimal satu bulan sekali pada laporan bulanan dari pengelola.
- b) Pemeriksaan kas perhari (*Cash Flow*).
- c) Berkolaborasi dengan pengawas administrasi untuk mendapatkan masukan dan menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan.
- d) Melaksanakan pengawasan pada aspek kesekretariatan, meliputi komplitnya buku yang mesti dimiliki, data anggota dan pengarsipan dokumen.

#### **4.1.3.2 Keanggotaan**

Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terdiri dari 55.089 (lima puluh lima ribu delapan puluh sembilan) anggota dan 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) calon anggota. Jumlah anggota dan calon anggota sampai dengan Desember 2020 adalah 57.556 orang. Dibutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk penambahan anggota. Kewajiban dan hak anggota adalah sebagai berikut :

a) Kewajiban-kewajiban anggota

- 1) Melakukan pembayaran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- untuk dihibahkan kepada BMT.
- 2) Melakukan pembayaran simpanan wajib sebesar Rp. 30.000,- perbulan yang dibayarkan pada awal tahun pembukuan.

b) Hak-hak Anggota

- 1) Berpedoman pada RAT dengan ketentuan, maksimal 500 anggota diwakili 1 pengurus yang ditetapkan pada rapat pengurus.
- 2) Memperoleh layanan.
- 3) Anggota bisa diajukan untuk menjadi pengurus atau pengawas sesudah memiliki pengalaman sebagai anggota selama 9 tahun berturut-turut dan sudah melaksanakan pelatihan Diklat SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

#### **4.1.4 Ruang Lingkup Kerja dan SOP KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur**

##### **4.1.4.1 Simpanan**

a. Simpanan

1. Calon anggota membuat pengajuan untuk membuka simpanan pada *customer service (CS)* atau *marketing*.
2. Calon anggota memasukkan data pada *form* yang diberikan saat pembukaan simpanan dan melengkapi berkas berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lainnya.

3. Calon anggota mengisi bukti setoran (yang sudah dibubuhi stempel oleh kasir) berdasarkan jumlah nominal yang akan disetorkan dilengkapi tanda tangan. Setoran awal minimal bagi calon anggota adalah Rp. 10.000,- dan melakukan pembayaran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- Pembayaran simpanan pokok di atas menjadi syarat keanggotaan yang diberikan BMT dan para anggota akan mendapatkan bonus dengan *range* 0.20% – 0.30% setiap akhir bulan.
4. *Customer Service* (CS) melakukan pendaftaran pembukaan rekening simpanan sesuai dengan informasi yang terdapat di formulir pendaftaran.
5. *Customer Service* (CS) membagikan formulir pembukaan simpanan kepada kasir untuk didaftarkan setorannya, setelah itu dilakukan proses validasi untuk dibuatkan buku simpanan serta kartu anggota.
6. Kasir memberikan buku simpanan yang sudah didaftarkan dan dimasukkan nilai transaksinya, serta menyerahkan kartu anggota kepada anggota. Kemudian kasir menjelaskan jumlah saldo simpanan kepada anggota.
7. Anggota menandatangani *dispesement* selaku bukti kepemilikan buku simpanan.
8. Anggota dapat mengambil simpanan kapanpun dengan ketentuan wajib membawa KTP dan buku simpanan. Apabila penarikan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 10.000.000,- wajib menghubungi petugas BMT terlebih dulu.

b. Simpanan Qurban

1. Calon anggota ataupun anggota melakukan permohonan pembukaan buku simpanan pada *customer service* (CS) atau pihak *marketing*.
2. Calon anggota ataupun anggota mengisi formulir pembukaan simpanan serta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.
3. Calon anggota mengisi bukti setoran (yang sudah terdapat stempel kasir) yang sesuai dengan total nominal yang akan disetorkan serta telah ditandatangani.
4. Calon anggota melakukan pembayaran biaya setoran awal minimal Rp. 100.000,- serta membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- sebagai persyaratan untuk menjadi anggota BMT dan calon anggota mendapatkan bonus dengan *range* 0.10% – 0.18% disetiap akhir bulan.
5. *Customer Service* (CS) melakukan pendaftaran pembukaan rekening simpanan berdasarkan informasi yang terdapat pada formulir pendaftaran.
6. *Customer Service* (CS) membagikan formulir pembukaan simpanan kepada kasir untuk dilakukan *penginputan* nominal setoran serta melakukan validasi. Kemudian akan diterbitkan buku simpanan serta kartu anggota.
7. Kasir memberikan buku simpanan yang telah didaftarkan serta memberikan kartu anggota kepada calon anggota serta menerangkan terkait saldo simpanan kepada nasabah.

8. Calon anggota menandatangani *dispesement* selaku bukti pemilik buku simpanan.
9. Anggota bisa mengambil simpanan pada saat menjelang hari raya Idul Adha dengan ketentuan pengambilan wajib membawa KTP dan buku simpanan yang bersangkutan.
10. Dalam hal pembelian hewan untuk qurban, anggota dapat membeli hewan qurban secara mandiri atau juga bisa memohon pihak BMT untuk membantu proses pembelian sesuai keinginan anggota.

c. Simpanan Haji

1. Calon anggota ataupun anggota melakukan permohonan pembukaan simpanan pada *customer service (CS)* atau *marketing*.
2. Calon anggota ataupun anggota mengisi formulir pembukaan buku simpanan dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.
3. Calon anggota melakukan pengisian bukti setoran (yang telah dibubuhi stempel kasir) sesuai jumlah nominal yang akan disimpan dan menandatangani.
4. Calon anggota melakukan pembayaran biaya setoran awal minimum Rp. 100.000,- dan melakukan pembayaran iuran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- sebagai ketentuan menjadi anggota BMT. Calon anggota disetiap akhir bulannya akan mendapatkan bonus dengan *range* 0.10% – 0.18%.
5. *Customer Service (CS)* melakukan pembukaan buku rekening simpanan berdasarkan informasi yang terdapat pada formulir pendaftaran.

6. *Customer Service (CS)* memberikan formulir pembukaan buku simpanan kepada kasir untuk dilakukan penginputan jumlah setoran serta melakukan validasi, setelah itu dibuatkan buku simpanan anggota dan kartu anggota.
7. Kasir memberikan buku simpanan yang telah ditransaksi beserta kartu anggota kepada calon anggota serta menerangkan tentang saldo simpanan kepada nasabah.
8. Calon anggota menandatangani *dispesement* selaku tanda kepemilikan dari buku simpanan tersebut.
9. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan ketika akan melakukan pendaftaran Haji ataupun untuk pelunasan biaya ONH dengan syarat membawa KTP serta buku simpanan.

d. Simpanan Umrah

1. Calon anggota atau anggota melakukan pembukaan simpanan pada *customer service (CS)* atau *marketing*.
2. Calon anggota ataupun anggota melengkapi formulir pendaftaran simpanan dan memberikankan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.
3. Calon anggota mengisi bukti tanda setoran (yang telah dibubuhi stempel kasir) sesuai dengan jumlah nominal yang akan disetor sekaligus menandatangani.
4. Setoran awal minimal Calon anggota adalah Rp. 100.000,- serta melakukan pembayaran simpanan pokok sebanyak Rp. 10.000,- sebagai ketentuan

menjadi anggota BMT dan akan dibagikan bonus dengan *range* 0.10% – 0.18% disetiap akhir bulan.

5. *Customer Service* (CS) melakukan pembukaan rekening simpanan berdasarkan informasi yang ada pada formulir pendaftaran.
  6. *Customer Service* (CS) memberikan formulir pembukaan simpanan kepada kasir untuk ditransaksi jumlah nominal setorannya lalu dilakukan validasi, serta membuat buku rekening simpanan serta kartu anggota.
  7. Kasir memberikan buku rekening simpanan yang sudah *diinput* beserta kartu tanda anggota kepada calon anggota serta menerangkan terkait saldo yang telah disimpan kepada nasabah.
  8. Calon anggota menandatangani *dispesement* sebagai bukti tanda kepemilikan buku rekening simpanan.
  9. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan pada saat akan mendaftar atau akan melaksanakan Ibadah Umrah dengan ketentuan membawa KTP dan buku simpanan yang bersangkutan.
- e. Simpanan Berjangka (SIMJAKA)
1. Untuk simpanan berjangka atau SIMJAKA calon anggota harus terlebih dahulu mempunyai simpanan simaster.
  2. Anggota yang sudah mempunyai simpanan simaster melakukan pembukaan simpanan berjangka (Simjaka) pada *customer service* (CS) atau *marketing*.

3. *Marketing* atau *customer service* (CS) menjelaskan jenis simjaka kepada anggota. Adapun jenis simjaka antara lain:

- Simpanan Berjangka 3 bulan
- Simpanan Berjangka 4 bulan
- Simpanan Berjangka 6 bulan
- Simpanan Berjangka 7 bulan
- Simpanan Berjangka 12 bulan
- Simpanan Berjangka 24 bulan

Minimal setoran deposito Rp. 1.000.000,- dan *range* pembagian bagi hasil simpanan dalam waktu sebulan (ER %) pada simpanan berjangka yaitu 0.50% - 0.60%.

4. Anggota melakukan pengisian formulir pembukaan simpanan dan memberikan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya.
5. Calon anggota melakukan pengisian bukti tanda setoran simjaka (yang telah dibubuhi stempel kasir) sesuai dengan jumlah nominal yang akan disetorkan dan menandatangani.
6. *Customer Service* (CS) melakukan pembukaan rekening simpanan berdasarkan informasi yang ada pada formulir pendaftaran.
7. *Customer Service* (CS) memberikan formulir pembukaan simpanan kepada kasir untuk dilakukan pencatatan jumlah nominal setorannya lalu divalidasi, serta dibuatkan buku simpanan dan kartu anggota.

8. Kasir melakukan registrasi *deposit* berdasarkan pilihan anggota lalu dibuatkan warkat.
  9. Simpanan berjangka hanya bisa dilakukan untuk pengambilan sesuai dengan jenis simpanan berjangkanya, sedangkan untuk sistem bagi hasil, nominalnya dimasukkan ke simpanan masyarakat sejahtera dan dapat diambil setiap bulannya.
- f. Simpanan Khusus (SIMPSUS)
1. Seperti halnya simjaka, dalam simpsus calon anggota juga harus terlebih dulu memiliki simpanan simaster.
  2. Anggota melakukan pembukaan simpanan khusus pada *customer service* (CS) ataupun pada *marketing*.
  3. *Marketing* atau *customer service* (CS) menjelaskan Simpsus kepada anggota, untuk simpsus jangka waktu penyimpanan minimal lima tahun. Dalam simpsus anggota memperoleh bagi hasil pertahun.
  4. Anggota melakukan pengisian formulir pembukaan simpanan dan memberikan fotokopi KTP ataupun tanda pengenal lainnya.
  5. Calon anggota melengkapi pengisian kwitansi penerimaan (yang telah dibubuhi stempel kasir) berdasarkan jumlah nominal yang akan disetorkan serta menandatangani.
  6. Jumlah setoran awal simpsus minimum Rp. 1.000.000,-
  7. *Customer Service* (CS) melakukan pendaftaran pembukaan rekening simpanan berdasarkan informasi yang ada pada formulir yang telah diisi.

8. *Customer Service (CS)* memberikan formulir pembukaan buku simpanan kepada kasir untuk dilengkapi pencatatan nominal setorannya dan dilakukan validasinya. Kemudian dibuatkan buku rekening simpanan serta kartu anggota.
9. Kasir melakukan registrasi simpsus dan membuatkan warkat simpsus.
10. Pengambilan simpanan pokoknya hanya dapat dilakukan minimal lima tahun. Sedangkan bagi hasil akan dimasukkan ke dalam simaster dan dapat diambil setiap satu tahun sekali.

g. Simpanan Wajib

1. Iuran simpanan wajib adalah sebesar Rp. 30.000,- di setiap bulannya, dengan melakukan pembayaran satu kali dalam satu tahun
2. Yang melakukan pembayaran Simpanan Wajib adalah Anggota Pendiri.

h. Penutupan Rekening

Penutupan rekening dapat dilakukan apabila terdapat permohonan penutupan rekening. Selain itu, penutupan rekening juga dapat dilakukan apabila anggota sudah tidak aktif paling lama satu tahun dengan pengendapan saldo minimal Rp. 20.000,- Rekening secara otomatis akan ditutup dan biaya penutupan rekening akan disetorkan menjadi wakaf uang. Apabila dikemudian hari seorang anggota akan menyimpan kembali uangnya di BMT, maka anggota tersebut harus mengikuti prosedur dari awal, seperti membuka simpanan baru dan membayar simpanan pokok.

#### 4.1.4.2 Pembiayaan

##### a. Pembiayaan Murabahah (MBH)

##### 1. Pengajuan

- a) Anggota ataupun calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan ke BMT Mandiri Sejahtera.
- b) Pengelola menerangkan terkait produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera kepada anggota ataupun calon anggota yang melakukan pengajuan permohonan pembiayaan. Permohonan wajib telah mempunyai simpanan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Untuk calon anggota diharapkan untuk melengkapi formulir menjadi anggota serta formulir permohonan pembukaan simpanan.
- c) Untuk simpanan, jumlah nominal setoran awal yang harus dibayarkan anggota dan calon anggota dalam proses pembiayaan adalah :

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| $\leq 3.000.000$                       | $\rightarrow 20.000$  |
| $> 3.000.000$ sampai $\leq 5.000.000$  | $\rightarrow 25.000$  |
| $> 5.000.000$ sampai $\leq 10.000.000$ | $\rightarrow 50.000$  |
| $> 10.000.000$                         | $\rightarrow 100.000$ |

- d) Anggota ataupun calon anggota melengkapi pengisian formulir permohonan untuk pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya.

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

- 1) Jujur, amanah serta bertanggung jawab.
- 2) Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan lain.

- 3) Bersedia apabila dilakukan survei.
- 4) Fotokopi KTP suami istri/orang tua (belum menikah) 2 lembar.
- 5) Fotokopi Kartu keluarga 1 lembar.
- 6) Fotokopi surat nikah 1 lembar.
- 7) Foto Jaminan.
- 8) Fotokopi barang yang dijaminkan sebanyak 1 lembar.
- 9) Cek fisik kendaraan.

Jaminan bisa berupa:

- ✓ BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- ✓ Warkat (minimal sejumlah pembiayaan yang diajukan).
- ✓ Sertifikat.
- ✓ Surat *Stand* pasar.
- ✓ SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

Akan tetapi barang yang digunakan untuk jaminan diutamakan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

- Besar pembiayaan untuk anggota baru maksimal 40% dari jumlah nominal jaminan. Bagi anggota lama yang termasuk golongan anggota dengan angsuran lancar, dapat dibiayai sampai 90% dari jumlah nominal jaminan.
- Ketentuan BPKB sepeda motor ialah tahun pembuatan 2006 keatas.
- Ketentuan BPKB mobil ialah tahun pembuatan 1995 keatas.

- Jika Jaminan berupa BPKB diharuskan untuk melampirkan Fotokopi STNK pajak terbaru.
- Jika Jaminan berupa Sertifikat, diwajibkan melampirkan fotokopi bukti pembayaran PBB terbaru.

10) Cek fisik.

11) Menjadi Anggota.

- e) Pengelola memberikan formulir permohonan pembiayaan serta melayani, melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan (petugas *marketing* melakukan pengembalian formulir permohonan pembiayaan serta kelengkapan persyaratannya).
- f) Pengelola menerangkan dan menjelaskan rincian jenis pembiayaan yang telah diseleksi.

## 2. Survei

- a) Survei dilakukan di tempat anggota atau calon anggota yang telah melakukan permohonan pembiayaan, kegiatan ini dilakukan oleh petugas dari bagian pembiayaan atau kepala cabang atau *marketing*.
- b) Pihak kantor akan menghubungi anggota atau calon anggota yang bersangkutan untuk memberikan informasi tentang layak atau tidaknya pengajuan tersebut setelah proses survei dilakukan paling lama tiga hari setelah anggota dan calon anggota melakukan pengajuan ke kantor.
- c) Setelah survei dilakukan, permohonan akan dievaluasi oleh Komite. Pembiayaan yang dapat dibiayai disesuaikan dengan selisih (*range*)

pembiayaan di kantor masing-masing serta wajib dilaksanakan pelaporan kepada *Manager*.

- d) Pengajuan yang dinilai layak untuk dicairkan akan disepakati dengan akad perjanjian pembiayaan jenis *murabahah* berdasarkan formulir pengajuan pembiayaan, lalu permohonan akan didaftarkan melalui sistem dan akad tersebut kemudian ditandatangani terlebih dahulu oleh petugas kasir.

### 3. Realisasi Pembiayaan

- a) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, anggota dan calon anggota terlebih dahulu disyaratkan untuk melakukan pembayaran iuran biaya pencairan ke bagian kasir, yang mana besar biaya pencairan pembiayaan *murabahah* adalah :

- 1) Admin : Rp.10.000,-

- 2) Infaq : 1.5 % dari besaran nominal pembiayaan.

- ✓ Untuk pembiayaan MBH dengan jangka waktu pengembalian musiman 1 atau 2 bulan, jumlah infaq adalah sebesar 1% dari besaran pembiayaan.

- b) Proses pencairan dilakukan oleh pihak BMT dengan menyerahkan barang sesuai dengan yang tertera pada akad kepada anggota dan calon anggota. Penyerahan tersebut dilakukan setelah akad dibacakan dan anggota atau calon anggota sudah menandatangani (jika di kantor

cabang maka akan ditandatangani oleh kepala cabang). Setelah proses penyerahan, berkas diserahkan kepada *manager* untuk ditandatangani.

#### 4. Pengarsipan

Permohonan, akad serta jaminan dijadikan satu sebagai arsip dan disimpan didalam brangkas. Yang bertugas dalam pengarsipan ialah Admin yang kemudian admin melapor kepada Kepala Cabang. Diantara tahapan-tahapan pemberkasan antara lain yaitu :

- a) Permohonan pembiayaan
- b) Persyaratan pembiayaan
- c) Jaminan
- d) Permohonan persetujuan pembiayaan
- e) Akad perjanjian
- f) Agenda angsuran
- g) Buku angsuran dilampirkan untuk Anggota lama
- h) Bukti dokumentasi Penandatanganan Akad Pembiayaan
- i) Digabungkan jadi satu dalam map.

Untuk akad dan jaminan boleh dikeluarkan apabila :

- a) Pembiayaan telah lunas
- b) Pergantian plat atau balik nama (diharuskan untuk dibuat berita acara)
- c) Menukarkan jaminan (diharuskan untuk dibuat berita acara)
- d) Untuk fotokopi akad/jaminan
- e) Legalisir BPKB

## b. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan *Rahn* di lembaga ini terdiri dari dua akad yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad ini dipakai dalam dua macam pembiayaan yaitu *Rahn* pada pembiayaan biasa serta *Rahn* pada pembiayaan talangan haji.

### 1. *Rahn* pada Pembiayaan Biasa

#### a) Pengajuan

- a. Anggota atau calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan ke BMT Mandiri Sejahtera.
- b. Pengelola menerangkan produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera bagi anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan. Pemohon diharuskan telah memiliki simpanan di BMT Mandiri Sejahtera. Untuk dapat menjadi anggota atau calon anggota simpanan, pemohon untuk melengkapi formulir menjadi anggota dan calon anggota serta mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan.
- c. Nilai setoran awal pada simpanan yang disetorkan anggota dan calon anggota untuk pembiayaan adalah :

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| $\leq 3.000.000$                       | → 20.000  |
| $> 3.000.000$ sampai $\leq 5.000.000$  | → 25.000  |
| $> 5.000.000$ sampai $\leq 10.000.000$ | → 50.000  |
| $> 10.000.000$                         | → 100.000 |

- d. Anggota atau calon anggota melakukan pengisian formulir permohonan pembiayaan serta menyiapkan persyaratan lainnya.

Syarat permohonan :

- 1) Jujur, amanah serta bertanggung jawab.
- 2) Tidak memiliki riwayat buruk dengan lembaga keuangan lain.
- 3) Siap jika disurvei.
- 4) Fotokopi KTP suami istri/orang tua (belum menikah) 2 lembar.
- 5) Fotokopi Kartu keluarga 1 lembar
- 6) Fotokopi surat nikah 1 lembar
- 7) Cek fisik kendaraan
- 8) Foto copy barang yang dijaminkan sebanyak 1 lembar.

Jaminan bisa berupa:

- ✓ BPKB
- ✓ Warkat (minimal sejumlah pembiayaan yang diajukan)
- ✓ Sertifikat
- ✓ Surat Stand pasar
- ✓ SPPT

Namun barang yang dijaminkan diutamakan berupa BPKB.

- Untuk anggota baru besar pembiayaan wajib maksimum 40% dari nilai jaminan. Bagi anggota lama yang masuk dalam golongan anggota dengan angsuran lancar dapat diberikan sampai 90% dari nilai jaminan.

- Untuk BPKB sepeda motor memiliki ketentuan tahun pembuatan 2006 ke atas.
- Untuk BPKB mobil dengan ketentuan tahun pembuatan 1995 ke atas.
- Apabila jaminannya berupa BPKB, maka wajib melampirkan Fotokopi STNK pajak terbaru.
- Apabila jaminannya merupakan sertifikat, maka diharuskan untuk melampirkan fotokopi bukti pembayaran PBB terbaru.

9) Cek fisik

10) Menjadi anggota

- e. Formulir permohonan pembiayaan diberikan kepada pengelola, lalu pengelola bertugas untuk melayani dan melakukan pengecekan kelengkapan dari persyaratan (*marketing* mengembalikan formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
- f. Pengelola menerangkan dan menegaskan macam pembiayaan yang dipilih beserta jangka waktu dan cara pengembaliannya, serta mensimulasikan angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah.

b) Survei

- 1) Bagian pembiayaan atau kepala cabang atau *marketing* akan melakukan survei langsung di tempat anggota atau calon anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan.

- 2) Pihak kantor akan menghubungi anggota dan calon anggota yang bersangkutan untuk dilakukan penilaian akan layak atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut setelah dilaksanakannya proses Survei. Proses survei ini dilakukan paling lambat tiga hari setelah anggota atau calon anggota melakukan pengajuan di kantor.
- 3) Setelah disurvei, Permohonan Pembiayaan tersebut akan dievaluasi oleh Komite. Pembiayaan tersebut dapat dibiayai sesuai dengan selisih atau *range* pembiayaan di kantor masing-masing dan wajib untuk dilaporkan kepada Manager.
- 4) Pengajuan pembiayaan yang layak untuk dicairkan selanjutnya dibuatkan sebuah akad perjanjian pembiayaan *rahn* berdasarkan formulir pengajuan pembiayaan. Kemudian pengajuan ini akan didaftarkan melewati sistem. Setelah itu akan dibuatkan akad yang ditandatangani lebih dulu oleh kasir.

c) Realisasi Pembiayaan

- 1) Anggota atau calon anggota diharuskan untuk melakukan pembayaran biaya pencairan di bagian kasir sebelum pencairan dilakukan, adapun besar biaya pencairan adalah:
  - Biaya pencairan pembiayaan *rahn* :
    - a. Admin : Rp.10.000,-
    - b. Infaq : 1.5% dari besaran pembiayaan.

✓ Pembiayaan *Rahn* dengan jangka Waktu Pengembalian Musiman 1 atau 2 bulan, infaqnya bernilai 1% dari besaran pembiayaan.

▪ Biaya Pencairan Pembiayaan Rahn Talangan Haji :

- a. Admin : Rp.10.000,-
- b. Infaq : 1,5% dari besaran pembiayaan
- c. Dana Haji : Rp.50.000,-
- d. Materai dan Pengurusan : Rp.100.000,-

2) Pihak BMT akan melakukan pencairan pembiayaan dengan cara menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan akad kepada anggota atau calon anggota setelah akad dibacakan serta telah ditandatangani oleh anggota dan calon (jika hal ini dilakukan di kantor cabang, maka pencairan ini akan ditandatangani oleh kepala cabang). Setelah itu, berkas diserahkan kepada *manager* untuk ditandatangani.

d) Pengarsipan

Permohonan pembiayaan, akad dan jaminannya dijadikan satu untuk kemudian diarsipkan serta disimpan di dalam brangkas. Kepala cabang atau *admin* bertugas dalam pengarsipan. Beberapa tahapan-tahapan arsip antara lain adalah :

- 1) Permohonan Pembiayaan
- 2) Persyaratan pembiayaan
- 3) Jaminan

- 4) Permohonan Persetujuan Pembiayaan
- 5) Akad Perjanjian
- 6) Jadwal angsuran
- 7) Untuk Anggota lama buku angsuran dilampirkan
- 8) Dokumentasi Penandatanganan akad Pembiayaan
- 9) Dimasukan dalam map jadi satu.

Untuk akad dan jaminan boleh dikeluarkan apabila,

- 1) Pembiayaan lunas
- 2) Ganti plat dan atau balik nama (harus dibuatkan berita acara)
- 3) Tukar jaminan (harus dibuatkan berita acara)
- 4) Untuk fotokopi akad/jaminan
- 5) Legalisir BPKB

## 2. Rahn pada Pembiayaan Haji

Calon anggota atau anggota BMT melakukan pengajuan pembiayaan talangan haji dan melengkapi persyaratan pendaftaran haji kepada pihak pengelola, syarat yang harus dilengkapi adalah:

### a) Lamongan

- 1) KTP : 10 Lembar
- 2) KK : 4 Lembar
- 3) Surat Nikah : 4 Lembar
- 4) Cek Kesehatan

b) Gresik

- 1) KTP : 10 Lembar
- 2) KK : 4 Lembar
- 3) Surat Nikah : 4 Lembar
- 4) Foto pribadi dan membawa *softcopy* berbentuk CD-Room, dengan ketentuan :
  - 4 x 6 = 10 Lembar
  - 3 x 4 = 4 Lembar (kelihatan muka) berjilbab / berkopyah (tidak boleh pakai kaca mata)

Kemudian pengelola BMT Mandiri Sejahtera akan menindaklanjuti pendaftaran tersebut dengan tahapan :

- 1) Melengkapi formulir pembukaan rekening simpanan BMT.
- 2) Melengkapi formulir pembiayaan talangan haji serta menandatangani formulir simpanan dan formulir pengajuan pembiayaan talangan haji.
- 3) *Customer service (CS)* melakukan penginputan data calon anggota ke dalam sistem BMT.
- 4) Calon anggota atau anggota pembiayaan talangan haji menandatangani aplikasi pembukaan simpanan Bank Syariah.
- 5) Calon anggota atau anggota melakukan pembayaran iuran setoran awal pada pendaftaran talangan haji di bagian petugas kasir.

Biaya dalam pembiayaan dana talangan haji dapat dirincikan sebagai berikut:

Pembiayaan Haji (Talangan Haji) Rp. 22.500.000,-

Setoran awal Rp. 6.200.000,-

Rincian :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ▪ Porsi Haji                      | : Rp. 2.500.000,- |
| ▪ Fee BMT ( <i>Ujroh</i> )        | : Rp. 3.000.000,- |
| ▪ Simpanan BMT                    | : Rp. 500.000,-   |
| ▪ Simpanan Bank Syariah           | : Rp. 100.000,-   |
| ▪ <u>Pengurusan &amp; materai</u> | : Rp. 100.000,-   |
| JUMLAH                            | : RP. 6.200.000,- |

c. Pembiayaan Qordh (Pasaran/Khusus Pedagang Pasar)

1. Pengajuan

- a) Calon anggota atau anggota pasar melakukan pengajuan pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera.
- b) Pengelola menerangkan produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Pemohon wajib telah mempunyai simpanan. Untuk menjadi anggota atau calon anggota Simpanan diharuskan melakukan pengisian formulir menjadi anggota dan calon anggota serta formulir permohonan pembukaan simpanan.

- c) Nilai setoran awal untuk simpanan bagi anggota dan calon anggota dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| $\leq 3.000.000$                       | $\rightarrow 20.000$  |
| $> 3.000.000$ sampai $\leq 5.000.000$  | $\rightarrow 25.000$  |
| $> 5.000.000$ sampai $\leq 10.000.000$ | $\rightarrow 50.000$  |
| $> 10.000.000$                         | $\rightarrow 100.000$ |

- d) Anggota atau calon anggota melengkapi dan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya.

▪ Syarat permohonan :

✓ Persyaratan :

- 1) Memiliki lapak di pasar
- 2) Pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000,-  
(pembiayaan sebelumnya lebih dari Rp. 5.000.000,-)
- 3) Fotokopi KTP
- 4) Fotokopi KK
- 5) Pemblokiran saldo simpanan Rp. 300.000,-/Rp. 1.000.000,-  
dari realisasi pembiayaan

✓ Biaya-biaya :

- 1) Admin : Rp. 10.000,-
- 2) Infaq : 1.5% dari besaran pembiayaan

- Khusus untuk *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan. Akan tetapi, khusus pedagang pasar yang menggunakan akad *qardul hasan*

tetap diberlakukan pemblokiran saldo simpanan jika Rp. 300.000,- /Rp. 1.000.000,- dari realisasi pembiayaan.

- e) *Marketing* atau *customer service* (CS) ataupun bagian pembiayaan menerima formulir permohonan serta diharuskan melayani calon anggota. Kemudian bagian pembiayaan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan (pihak *marketing* mengembalikan formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
- f) *Marketing* atau *customer service* (CS) atau bagian pembiayaan menerangkan dan menjelaskan jenis pembiayaan yang dipilih beserta jangka waktu dan cara pengembaliannya. Kemudian bagian pembiayaan akan mensimulasikan angsuran berdasarkan pembiayaan yang dipilih oleh anggota.

## 2. Survei

- a) Survei dilakukan oleh bagian pembiayaan atau *marketing* ketempat anggota atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- b) Survei dilakukan paling lambat tiga hari setelah anggota atau calon anggota pengajuan ke kantor, survei ini dilakukan untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut, pihak kantor akan menginfokan anggota dan calon anggota yang bersangkutan setelah dilakukan survei.

- c) Setelah disurvei, permohonan pembiayaan akan dievaluasi oleh Komite Pembiayaan yang bisa dibiayai sesuai dengan *range* pembiayaan di kantor masing-masing serta wajib dilaporkan kepada Manager.
- d) Pengajuan yang layak untuk dicairkan kemudian dibuatkan akad perjanjian pembiayaan *qardh* sesuai dengan *form* pengajuan pembiayaan lalu didaftarkan melalui sistem dan akad, kemudian ditandatangani lebih dulu oleh kasir.

### 3. Realisasi Pembiayaan

- a) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, anggota atau calon anggota diharuskan melakukan pembayaran *ujroh* ke bagian kasir, adapun besaran atau *rate ujroh* pembiayaan *qardh* ialah:
  - Biaya Pembiayaan *qordh* dan *qardhul hasan* Pasaran / Mingguan / Bulanan :
    - 1) Admin : Rp.10.000,-
    - 2) Infaq : 1.5% dari besaran pembiayaan
- b) Setelah akan dibacakan dan ditandatangani oleh anggota atau calon anggota, barulah pencairan pembiayaan dilakukan oleh pihak BMT dengan menyerahkan sejumlah uang sesuai yang tertera di dalam akad (jika di kantor cabang maka akan ditandatangani oleh kepala cabang). Setelah itu, berkas diserahkan kepada *manager* untuk ditandatangani.

#### 4. Pengarsipan

Permohonan, akad dan jaminan dijadikan satu lalu diarsipkan serta disimpan di dalam brankas. Pengelola yang bertugas dalam hal arsip adalah kepala cabang atau *admin*. Tahapan dalam proses pemberkasan adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan Pembiayaan
- b) Persyaratan pembiayaan
- c) Jaminan
- d) Permohonan Persetujuan Pembiayaan
- e) Akad Perjanjian
- f) Untuk Anggota lama buku angsuran dilampirkan
- g) Dimasukan dalam map jadi satu.

Untuk akad dan jaminan boleh keluar apabila,

- a) Pembiayaan lunas
- b) Ganti plat dan atau balik nama (harus ada berita acara)
- c) Tukar jaminan (harus ada berita acara)
- d) Untuk fotokopi akad/jaminan
- e) Legalisir BPKB

d. *Hiwalah* (Akad Pemindahan Hutang)

1. Pengajuan

- a) Calon anggota atau anggota melakukan pengajuan pengalihan hutang di bank kepada BMT Mandiri Sejahtera yang biasanya digunakan pada pembiayaan talangan haji.
- b) Pengelola akan menjelaskan kepada anggota atau calon anggota tentang proses pembiayaan *hiwalah* beserta persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota atau calon anggota.
- c) Anggota atau calon anggota diharuskan mengisi dan melengkapi formulir pengajuan permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya yakni berkas haji.
- d) Pengelola meminta formulir permohonan pembiayaan dan melayaninya, melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan (pihak *marketing* akan mengembalikan formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
- e) Pengelola menjelaskan dan merincikan jenis pembiayaan yang dapat dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya serta memberikan simulasi untuk proses angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah.

2. Survei

- a) Bagian pembiayaan atau kepala cabang atau *marketing* melakukan survei ke tempat yang melakukan permohonan pembiayaan.

- b) Survei akan dilakukan paling lama tiga hari setelah anggota dan calon anggota melakukan pengajuan di kantor, hal ini dilakukan untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Pihak kantor akan menghubungi anggota dan calon anggota yang bersangkutan.
- c) Setelah dilaksanakan proses survei, pengajuan permohonan ini akan dievaluasi oleh Komite untuk menentukan pembiayaan yang bisa dibiayai sesuai dengan selisih atau *range* pembiayaan di kantor masing-masing dan harus dilaporkan kepada Manager.
- d) Pengajuan yang layak untuk dicairkan akan dibuatkan sebuah akad perjanjian pembiayaan *murabahah* sesuai dengan formulir pengajuan pembiayaan serta harus didaftarkan melalui sistem dan akad terlebih dahulu ditandatangani oleh kasir.

### 3. Realisasi Pembiayaan

- a) Sebelum pencairan dilakukan, anggota dan calon anggota terlebih dahulu harus melunasi pembayaran *ujroh* ke petugas kasir.
  - 1) Biaya wakaf Rp. 50.000,-
  - 2) Membuka tabungan simpanan haji, dengan setoran pertama paling kurang Rp. 500.000,-
  - 3) Simpok sebesar Rp. 10.000,-
  - 4) Materai 2 lembar
- b) Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara pihak BMT melunasi talangan haji anggota di bank, sesuai dengan yang tertera pada akad. Hal

ini dilakukan setelah akad dibacakan dan anggota atau calon anggota telah menandatangani akad tersebut. Setelah proses pencairan, berkas diserahkan kepada *manager* untuk ditandatangani.

#### 4. Pengarsipan

Berkas permohonan, akad dan berkas jaminan dikumpulkan menjadi satu untuk dilakukan pengarsipan dan diletakkan di dalam brangkas untuk dilakukan penyimpanan. Kepala cabang atau *admin* bertugas dalam melakukan pengarsipan. Berikut ini tahapan dalam pengarsipan adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan Pembiayaan
- b) Persyaratan pembiayaan
- c) Jaminan
- d) Permohonan Persetujuan Pembiayaan
- e) Akad Perjanjian
- f) Untuk Anggota lama buku angsuran dilampirkan
- g) Dimasukan dalam map jadi satu.

Untuk akad dan jaminan boleh keluar apabila,

- a) Pembiayaan lunas
- b) Ganti plat dan atau balik nama (harus dibuatkan berita acara)
- c) Tukar jaminan (harus dibuatkan berita acara)
- d) Fotokopi akad/jaminan
- e) Legalisir BPKB

#### **4.1.4.3 Jasa**

1. Menerima proses pertukaran uang dalam bentuk ringgit serta mata uang lainnya.
2. Menerima pengiriman uang dari luar dan dalam negeri.
3. Menerima pembayaran tagihan TELKOM, PLN, TOKEN Listrik dan lainnya, pembayaran angsuran ADIRA *FINANCE*, BAF, FIF, WOMFINANCE, OTOFINANCE, serta pembayaran BPJS kesehatan.
4. Pembayaran pengurusan Perpanjangan STNK atau Mutasi STNK dan lain-lain.
5. Pemberian santunan kepada anak yatim.

#### **4.1.5 Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ayubi Chosim selaku *General Manager* di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik pada 8 April 2021 Pukul 08.30, tentang wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dan apa pentingnya wakaf uang menyampaikan bahwa :

*“Wakaf uang ialah wakaf dengan modelnya berupa uang, yang diberikan kepada Nazhir untuk di kelola dan kami secara kelembagaan merupakan Nazhir wakaf. Yang mana pokok wakafnya tetap karena esensinya demikian, jdi harus ada penambahan agar menyesuaikan inflasi yang hasilnya bisa disalurkan maksimal 10% kita pasarkan, sedangkan 30% operasional, 20% pembuka modal atau pemecahan inflasi, dikami ada 50%-an Manfaatnya besar sekali, baik untuk anggota yang berwakaf yang mana tidak terbatas nilai, saat ini untuk berwakaf bisa dimulai dengan berapa rupiahpun. Wakaf uang merupakan kebaikan jariyah yang lebih dari jariyah biasa yang mana bisa diproduktifkan ke segala aspek baik ke masjid, untuk sekolah dan untuk apapun bisa. Dan jika di investasikan di BMT ini maka wakaf uang tersebut dapat di investasikan atau sebagai permodalan di BMT ini.”*

Kemudian Mas Hizbi Achdiawan sebagai pengelola ZIZWAF (Zakat Infaq Wakaf Shadaqah) di BMT Mandiri syariah pada bagian *maal*, pada 6 Maret 2021 Pukul 09.30, mengutarakan sejarah wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera yaitu:

*“BMT ini ada bagian baitul maal yang terdapat ZISWAF (zakat infaq sedekah dan wakaf). Sebelumnya pengelolaannya hanya di internal saja, barulah sekarang sudah mencakup eksternal, internal ialah berasal dari iuran karyawan-karyawan.”*

Begitu juga penjelasan Bapak Sunjianto sebagai Kabag Marketing, menjelaskan tentang wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera dan manfaatnya bagi BMT Mandiri sebagai wakaf produktif, pada tanggal 8 April 2021 Pukul 10.00, mengatakan bahwa :

*“Bagi lembaga keuangan seperti BMT ini wakaf uang sangat besar manfaatnya, pertama untuk mengajarkan masyarakat tentang wakaf produktif berupa wakaf uang, kemudian bisa dimasukkan ke dana modal di BMT ini, jadi sangat penting sekali karena itu dana abadi yang tidak boleh berkurang dan harus bertambah, karena BMT adalah lembaga dari anggota untuk anggota oleh karenanya wakaf uang ini sangat penting, karena termasuk lembaga yang mandiri berbeda dengan perbankan, penting sekali untuk mendongkrak modal jadi masuk ke dana modal, dimasukkan ke simpanan khusus, jika di PT termasuk saham, akan dapat SHO setiap akhir tahun, dan buat apa SHO itu? 50% buat penambahan modal karena uang semakin lama dibandingkan harga tanah likuidnya jadi semakin kecil, 50% lagi untuk orang yang membutuhkan. Termasuk amalnya orang yang berwakaf itu mengalir terus, berbeda dengan wakaf tanah yang jika tanahnya tidak dimanfaatkan maka yang berwakaf dapat apa, jika dibangun masjid maka sangat bagus, jika tidak maka dapat apa. Sedangkan wakaf uang dapat digerakkan sebagai wakaf produktif, demikianlah fungsi dan manfaat wakaf uang di lembaga keuangan syariah.”*

Sejarah dan bagaimana wakaf uang menjadi solusi dari banyak problema umat saat ini seperti yang dijelaskan oleh H. Anas Yusuf, S.Pd.I sebagai Wakil Ketua Lazizmu Kota Malang, pada 4 Maret 2021 Pukul 16.00, menuturkan bahwa:

*“Yang saya pahami tentang wakaf tunai yang sedang menggema di Indonesia terutama dengan kebangkitan ekonomi syariah dengan dikembangkan wakaf-wakaf produktif. Jadi wakaf tunai ini merupakan potensi kekuatan finansial umat islam yang luar biasa, jika ini bisa di gerakkan dengan baik, dengan manajemen yang professional dan transparan itu dapat menjadi sumber keuangan yang sangat dahsyat dan manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan dalam perekonomian umat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Bagaimana aset umat islam yang saat ini ada di kantong-kantong umat islam yang kemudian dikumpulkan dan digerakkan menjadi sebuah kumpulan uang yang produktif dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat terutama dalam bidang ekonomi. Yang mana sejarahnya dilatarbelakangi pada masa Khalifah Usman Bin Affan ketika orang yahudi yang memiliki sumur yang merupakan kekayaan orang yahudi yang kemudian diperdagangkan dengan semena-mena, sehingga Khalifah Usman berinisiatif untuk membeli sumur tersebut dan kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin sehingga pahala jariyah yang mengalir amat besar dan manfaatnya luar biasa.”*

Dilihat dari beberapa informan bahwa wakaf uang dapat dimengerti dengan berbagai perspektif, baik dari manfaatnya untuk sosial dan manfaatnya pada aspek perekonomian yaitu sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.

#### **4.1.6 Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera**

##### **Karangcangkring Gresik**

- a. Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Pengumpulan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik ini dilakukan dengan banyak cara, seperti yang dijelaskan oleh Bapak H.M. Ayubi Chosim sebagai *General Manager* pada 8 April 2021 Pukul 08.30, bahwa :

*“Menghimpun dari anggota sendiri atau dari bagi hasil, dari SHU, dari pembiayaan, dari tabungan, atau dari anggota, karyawan termasuk pengurus juga, atau dengan kaleng wakaf yang di sebar di rumah-rumah, toko atau warung, dan juga perkantoran.”*

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Bapak H. Sunjianto sebagai Kabag *Marketing* pada tanggal 8 April 2021 Pukul 10.00, juga menyatakan hal yang sama terkait penghimpunan dana wakaf uang ini, yaitu :

*“Untuk penghimpunan dana sebagian dari masyarakat, anggota, ada dari karyawan, dimintai wakaf setiap gaji, anggota dimintai wakaf setiap pembiayaan, juga yang mendapat SHO juga dimintai wakaf, untuk masyarakat umum. Alhamdulillah wakaf uang sudah disebarluaskan ke masyarakat dan memberi wawasan kepada masyarakat, pentingnya wakaf uang, disertai dengan membuat kotak-kotak yang mau dimintai wakaf.”*

Pernyataan dari Mas Hizbi Achdiawan sebagai pengelola bagian *maal* pada Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 09.30, terkait nominal yang dikeluarkan pada pemotongan gaji karyawan, yaitu:

*“Salah satunya dari karyawan melalui pemotongan gaji perbulan, karyawan biasa sebesar Rp 10.000, kepala cabang Rp 20.000, selain itu dengan pembagian kupon/voucher wakaf uang yang ditentukan nilainya dan kupon yang tidak ditentukan nilainya. Kemudian juga melalui persyaratan pembukaan simpanan dan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera dengan wakaf uang yang nominal minimalnya telah ditetapkan.”*

Lebih lengkap lagi penjabaran Mba Ummi Hafildah Sebagai Wakif BMT Mandiri Sejahtera pada tanggal 2 Juli 2021 Pukul 18.30, mengatakan bahwa penghimpunan dana wakaf dengan strategi menggunakan voucher senilai Rp. 10.000/lembar dan dari pemotongan gaji karyawan BMT Mandiri Sejahtera sendiri, yaitu:

*“Strategi Penghimpunan dana menggunakan voucher senilai Rp. 10.000/lembar sebagai peluang bagi berbagai kalangan masyarakat untuk berwakaf, Adapun penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dilakukan oleh: pengurus, pengawas, pengelola, anggota yang melakukan pembiayaan, anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), peserta magang, PKL, peneliti, dan masyarakat di sekitar kantor dengan nominal yang ditentukan, diantaranya Manager 30 lembar, Kabag. Marketing 10 lembar, Kepala Cabang 2 lembar, Rangkap Jabatan 4 lembar, Karyawan 1 lembar, Anggota Pembiayaan haji 5 lembar, Anggota yang mendapat SHU 1 Lembar, Masyarakat sekitar Kantor 15 lembar, Peneliti 10 Lembar, Peserta magang 100 Lembar.”*

Sebagai seorang ahli dibidang perwakafan, Bapak H. Anas Yusuf S.Pd., yang merupakan Wakil Ketua Lazizmu Kota Malang pada 4 Maret 2021 Pukul 16.00, menjelaskan tentang strategi untuk menghimpun dana wakaf, yaitu:

*“Disebut fundraising, pada wakaf tunai diperlukan pemetaan kepada siapa bidikan agar kekuatan wakaf tunai bisa terhimpun, yang pertama pada lembaga resmi yang memiliki legal formal yang memenuhi syarat, yaitu lembaga amal zakat, baik itu Lazizmu, Rumah Zakat atau lembaga lainnya,*

*yang juga penghimpunan seperti forum zakat yang cakupannya baik dari wilayah, daerah atau kabupaten”.*

Penghimpunan dana wakaf uang ini intinya dapat dilakukan dari mana saja dan dari siapa saja, seperti pernyataan Bapak Ghafur Weru sebagai Dosen Penyalur Penerimaan Beasiswa Untuk Mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Sidayu pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 13.00, menjelaskan sebagai berikut:

*“Menghimpun dana wakaf dapat dilakukan dari mana saja dan dari siapa saja, selama ini yang saya lihat penghimpunan banyak dilakukan dari yang menabung di BMT Mandiri Sejahtera, tanpa paksaan dari mereka.”*

b. Pengelolaan Dana Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik

Sebagai upaya mengembangkan dana wakaf ini BMT Mandiri Sejahtera mengelola sendiri dan dengan menginvestasikan ke perusahaan sarung, dijelaskan oleh Bapak H.M. Ayubi Chosim sebagai *General Manager* pada 8 April 2021 Pukul 08.30, yaitu:

*“Ada yang dikelola sendiri, dan ada yang kita letakkan di perusahaan sarung BSTEK, dana wakaf harus bertambah agar menyesuaikan inflasi yang hasilnya bisa disalurkan maksimal 10% kita pasarkan, sedangkan 20% operasional, 20% pembuka modal atau pemecahan inflasi, dikami ada 60%-an yang manfaatnya sangat besar untuk disalurkan.”*

Dana wakaf ini menjadi investasi bagi BMT Mandiri Sejahtera sehingga dimasukkan ke dana modal, seperti penuturan Bapak H. Sunjianto sebagai Kabag *Marketing* pada tanggal 8 April 2021 Pukul 10.00, yaitu:

*“Untuk mendongkrak modal jadi masuk ke dana modal, dimasukkan ke simpanan khusus, jika di PT termasuk saham, akan dapat SHO setiap akhir*

*tahun, dan buat apa SHO itu? 40% buat penambahan modal karena uang semakin lama dibandingkan harga tanah likuidnya jadi semakin kecil, 60% lagi untuk orang yang membutuhkan.”*

Mas Hizbi Achdiawan sebagai pengelola bagian *maal* pada Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 09.30, mengatakan bahwa yang disalurkan dari dana wakaf ini adalah hasil dari pengelolaannya, yaitu:

*“Bisa dengan investasi, dijadikan saham di BMT, setiap tahun ada SHU itulah yang dikeluarkan, karena seperti definisinya wakaf uang itu pokoknya tidak boleh hilang, wakaf aslinya tidak boleh berkurang, yang disalurkan ialah dari hasil pengelolaan.”*

Pengelolaan wakaf uang harus diserahkan kepada ahlinya agar pengelolaan dapat dilakukan dengan efektif, seperti yang diutarakan oleh Bapak H. Anas Yusuf S.Pd., yang merupakan Wakil Ketua Lazizmu Kota Malang pada 4 Maret 2021 Pukul 16.00, yaitu:

*“Ketika orang ingin berwakaf tunai maka haruslah diserahkan kepada ahlinya, seperti lembaga yang menyediakan program wakaf tunai, yang mana pada lembaga tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Penggalangan wakaf tunai produktif ini dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Orang yang ingin punya usaha atau jiwa usaha namun tidak memiliki modal, maka wakaf tunai dapat membantu. Selain itu untuk membantu orang yang memiliki hutang riba dari para rentenir, maka uang wakaf uang ini dapat dipinjamkan sementara kepada gharib tersebut dan kemudian uang pokoknya kembali disebut akad auqad yaitu pembiayaan yang kembali pokok saja. Namun tetap harus dalam pengawalan. Jadi wakaf uang ini cakupannya sangat luas. Dapat digunakan untuk wakaf sumur bor, jadi kembali kepada manajemen syariah yang modern, yang mana tidak terbatas tempat, lebih luas dampaknya kepada umat.”*

Pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil, seperti yang dikatakan Mba Ummi Hafildah Sebagai *Wakif* BMT Mandiri Sejahtera pada tanggal 2 Juli 2021 Pukul 18.30, yaitu:

*“Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil. Adapun hasil dari pinjaman tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah ditentukan (60% untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan 40% disimpan untuk penyesuaian inflasi).”*

Sebagai bentuk pengelolaannya juga ialah dengan menjadikannya dana investasi ke beberapa bank dan perusahaan, seperti yang dikatakan Mba Khusnul Khotimah, Kabag. Administrasi pada tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 12.00, mengatakan bahwa :

*“Dananya diinvestasikan ke beberapa bank dan perusahaan, Kalau di bank ada di Bank Jatim syariah, BSI (Eks BSM), toko elektronik matholi'ul Anwar, Nusa digital printing, dan PT baehastex.”*

c. Penyaluran Dana Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Gresik

Penyaluran dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera ini bersifat umum, bisa ke segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Seperti yang disebutkan oleh Bapak H. M. Ayubi Chosim sebagai *General Manager* pada 8 April 2021 Pukul 08.30, yaitu:

*“Disalurkan biasanya ke yang berhak, namun karena penyaluran ini bisa bersifat umum maka dapat digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan,*

*keagamaan, kesehatan, bantuan-bantuan seperti perbaikan rumah, lembaga pendidikan, serta dipinjamkan pada usaha.”*

Dana infaq dan dana wakaf uang yang ditujukan ke dana sosial ini berjalan beriringan, bertujuan untuk mensejahterakan umat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Sunjianto sebagai Kabag *Marketing* pada tanggal 8 April 2021 Pukul 10.00, yaitu:

*“Jelas pembagiannya antara dana wakaf dan dana sosial, yang mana dana sosial itu harus habis untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak, pada pembiayaan dimintakan dana sosial bukan administrasi, administrasinya tetap 10 ribu rupiah sebarangpun jumlah pembiayaannya, lebih mengutamakan dana infaknya. Jadi infak ini larinya ke dana wakaf atau ke dana sosial, yang berjalan bersama-sama. Ujrahnya dilihat dari akadnya, jika pembiayaan maka dari margin, tinggal bagaimana sosial berjalan? Yaitu dengan dilajankan beriringan. Hampir 900-an anak yatim yang harus dibiayai oleh BMT pendidikannya diniyah sampai SD, juga anak pondok yang tidak mampu dibiayai, pada ajaran baru, dibiayai buku, tas, baju, dsb. Orang yang tua renta, siap dibiayai BMT, ya untuk memanfaatkan dana 3 milyaran tersebut. Jadi semua kalangan bisa merasakan dampaknya, bingkisan hari raya bagi guru, penjaga masjid dan sebagainya.”*

Mas Hizbi Achdiawan sebagai pengelola bagian *maal* pada Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 09.30, juga menjelaskan terkait penyaluran dana wakaf uang ini dapat disalurkan ke berbagai aspek kehidupan, yaitu:

*“Penyalurannya, hasil pengelolaan wakaf itu lebih ke perekonomian, santunan anak yatim, pembiayaan qardul hasan, pemberian beasiswa pendidikan, yang disertakan dengan syarat, diutamakan yang sudah bekerja sama dengan BMT, seperti yang sudah memiliki rekening, disumbang ke acara-acara juga, beda nominal jika belum bekerja sama, Beasiswa ada beasiswa berprestasi, bisa dari ranking dan sebagainya.”*

Selaras dengan penjelasan di atas, Bapak Ghafur Weru sebagai Dosen Penyalur Penerimaan Beasiswa untuk Mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Sidayu pada saat wawancara tanggal 5 Juli 2021 Pukul 13.00, menjelaskan:

*“Bahwa yang mendapatkan beasiswa di kampus STEI Kanjeng Sepuh Sidayu ini ada dua program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, diberikan hak yang sama yang kemudian diajukan kepada BMT Mandiri Sejahtera, Alhamdulillah kita mendapat jatah 10 orang dari setiap semester, BMT secara koperatif memberikan beasiswa, dan beasiswa yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera itu diambil dari wakaf, kalau tidak salah ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa tiap BMT itu boleh mengumpulkan dana kemudian disalurkan ke yang berhak, BMT Mandiri sejahtera ini ingin menjalankan maqashid syariah yaitu hifdzul aqli yang berarti ingin mencerdaskan masyarakat melalui wakaf tersebut.”*

*Statement* memukau yang saya dengar langsung dari penerima beasiswa dari penyaluran dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera adalah dari Mba Amel, beliau merupakan mahasiswa dari STEI Kanjeng Sepuh Sidayu, yang menjelaskan jumlah beasiswa, teknisnya dan dampak yang beliau rasakan dengan adanya pemberian beasiswa ini, pada wawancara yang dilakukan tanggal 7 Juli 2021 Pukul 08.10, yaitu:

*“Alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi salah satu diantara mahasiswa STEIKASSI yang mendapat beasiswa BMT Mandiri Sejahtera, saya dapat 1 kali waktu saya masih berada disemester 3, kalau tidak salah waktu itu saya dapat sekitar 600.000 karna harus dibagi dengan mahasiswa yang lain, dan itu alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Kemudian teknis untuk ikut serta dalam penerimaan beasiswa salah satu persyaratannya yang saya ingat itu harus mengumpulkan KHS, KTP, KK kurang lebih seperti itu, nah tentu tidak sampai situ kak, kita harus langsung ke BMT nya untuk diwawancarai, mungkin untuk mengetahui kesanggupan kita memikul tanggung jawab berupa beasiswa tersebut. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BMT Mandiri Sejahtera pembayaran perkuliahan saya sangat-*

*sangat terbantu kak, karena saya termasuk mahasiswa yang alhamdulillah membayar biaya kuliah secara sendiri tanpa ikut campur tangan orang tua, yang karena waktu itu masih membiayai sekolah adik saya, jadi saya membayar biaya perkuliahan secara mandiri sudah benar benar merasa alhamdulillah terbantu sekali kak, dan membuat saya sangat ingin lebih bersungguh-sungguh dalam mengejar impian belajar di kampus STEIKASSI kak, untuk BMT Mandiri Sejahtera saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih, bahkan terimakasih pun saya rasa masih belum cukup, tentu di dalam doa saya insyaallah selalu terpanjatkan yang terbaik untuk BMT Mandiri Sejahtera.”*

Bapak Masrur Huda sebagai Penerima dana bulanan untuk operasional Pondok Pesantren Al Falah Petung Gresik, juga memaparkan tentang penyaluran dana wakaf yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 Pukul 13.00, yaitu:

*“Pertama sebagai penambahan dan pengembangan modal usaha operasional Pondok Pesantren Al-Falah ini. Yang terdiri dari 2 jenis dana, yang pertama untuk operasional pondok pesantren dan yang kedua untuk guru-guru tahfiz. Pesantren Alfalah merupakan pesantren gratis yang secara formalnya menyediakan pendidikan dari PAUD, RA, sampai Perguruan Tingginya ada dan tahfiz juga ada, selain itu Madrasah Diniyah ada sampai ula wusta juga ada. Selain dari 2 dana itu jika pondok pesantren membutuhkan dana untuk perbaikan sarana prasarana, BMT juga bisa dimintai dana melalui proposal yang dibuatkan.”*

Proses triangulasi mengalami sedikit kendala dalam menetapkan persenan penyaluran, yang mana setiap narasumber memiliki pendapat berbeda dalam menjawab besarnya persenan penyaluran dana wakaf, menyikapi hal tersebut penulis mengambil kesimpulan dan menetapkan persenan penyaluran pada penelitian ini ialah dari data yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera, yaitu 25% dimasukkan ke simpoksus kembali untuk dikelola, 65% disalurkan ke dana

sosial, ke masyarakat sekitar dan 10% untuk operasional, yang mana persenan untuk dana sosial lebih besar karena kembali ke tujuan utama program wakaf uang ialah untuk mensejahterakan umat.

#### **4.1.7 Kriteria Pemilihan Nazhir Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik**

Melaksanakan program wakaf uang ini tentunya dibutuhkan pengelola, bahkan harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum program tersebut dijalankan, pengelola wakaf ini disebut *Nazhir*, tentunya tidak sembarang orang dapat dijadikan *Nazhir*, maka Bapak H. Sunjianto sebagai Kabag *Marketing* pada tanggal 8 April 2021 Pukul 10.00, menjelaskan siapa yang dapat dipilih sebagai *Nazhir*, yaitu:

*“Sebelum menjalankan program wakaf uang ini harus ada Nazhirnya dulu, ya orang-orang terpilih sebelumnya, yang sudah mengetahui fikih-fikih muamalah, dari kalangan ustad yang mengerti aturan-aturan islam, sebelum mendirikan program ini Nazhir sudah harus disiapkan, untuk menjadi seorang Nazhir, dibutuhkan pengetahuan tentang fikih muamalah, memiliki karakter yang baik, loyalitas, termasuk orang yang terpandang, memiliki sertifikat Nazhir sekaligus sertifikat DSN, jadi bersinergi antara pengawasan dan operasionalnya.”*

Pemilihan *Nazhir* wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera memiliki standar meliputi keabsahan dalam hal hukum, ilmu yang mumpuni, serta karakter yang amanah dan kemudian perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas *Nazhir*, berbanding lurus dengan penjelasan oleh Bapak H. M.

Ayubi Chosim sebagai *General Manager* pada 8 April 2021 Pukul 08.30 pada saat wawancara, yaitu:

*“Nazhir harus ada standarnya, jika itu lembaga maka harus ada badan hukumnya dan untuk mendapatkan sertifikat Nazhir harus diadakan pelatihan Nazhir, yang berisi edukasi tentang bagaimana pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran wakaf uang. Termasuk pembukuannya juga, harus memiliki ilmu. Yaitu tentang pengertian wakaf uang itu sendiri, apa yang bisa diwakafkan, siapa yang menerima wakaf, pengelolaannya, administrasinya, memiliki karakter amanah, karena ini untuk kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadi. Wakaf ini tidak ada yang memiliki, melainkan hanya milik Allah. Tidak bisa dimiliki seseorang maupun lembaga. Hanya sebagai pengelola saja.”*

Nazhir wakaf terbagi menjadi Nazhir perorangan dan dapat secara kelembagaan dan persyaratannya sudah ditetapkan oleh BWI. Mas Hizbi Achdiawan sebagai Pengelola Ziswaf pada Sabtu 6 Maret 2021 Pukul 09.30, mengatakan dalam wawancaranya:

*“Kriteria pemilihan Nazhir, dari BWI saja sudah ditetapkan, secara kelembagaan harus memenuhi persyaratan, Nazhir bisa perorangan, bisa lembaga, tidak semua BMT memiliki Nazhir wakaf uang, untuk merekrut Nazhir pada wakaf uang, maka diutamakan yang sudah memiliki pengalaman dan ilmu tentang muamalah. karena tugas Nazhir wakaf disini ialah penghimpunan wakaf dan segala menyangkut ZISWAF, mengACC proposal yang masuk, atau bekerja sama dengan BMT cabang, maka membutuhkan Nazhir yang professional agar tugas tersebut dapat berjalan.”*

Selaras dengan *statement* dari Bapak H. Anas Yusuf S.Pd., Wakil Ketua Lazizmu Kota Malang pada 4 Maret 2021 Pukul 16.00, mengatakan:

*“Bahwa untuk memilih Nazhir Pertama harus menguasai ilmu, sebagai sumber daya manusia yang merupakan orang berilmu tentang masalah fikih*

*muamalah, dalam hal ini adalah kajian tentang wakaf. Kemudian orang yang memiliki integritas, amanah, jujur, dapat dipercaya dan professional jadi sesuai dengan hakikat wakaf itu sendiri, jadi tidak sembarang orang. Bisa dilihat dari pengalamannya, pada kalangan masyarakat ia merupakan orang yang memiliki nilai tersebut, orang memiliki akhlak yang baik.”*

#### 4.1.8 Klasifikasi Tema

Klasifikasi ini menyesuaikan proses-proses penelitian kualitatif dengan berdasarkan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan informasi-informasi penting berkaitan dengan hal yang diteliti.

Klasifikasi tema ini bertujuan untuk mengelompokkan pokok-pokok pembahasan yang tepat dan penting untuk dibahas didalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa tema yang akan dibahas, yaitu:

**Tabel 4.1**  
**Klasifikasi Tema**

| Wakaf Uang |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| No         | Nama                     | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tema       |
| 1.         | Bapak H. M. Ayubi Chosim | Wakaf uang ialah wakaf dengan modelnya berupa uang, yang diberikan kepada <i>Nazhir</i> untuk dikelola dan kami secara kelembagaan merupakan <i>Nazhir</i> wakaf. Yang mana pokok wakafnya tetap karena esensinya demikian, jadi harus ada penambahan agar menyesuaikan inflasi yang hasilnya bisa disalurkan dengan maksimal. | Wakaf Uang |
| 2.         | Mas Hizbi Achdiawan      | BMT ini ada bagian <i>baitul maal</i> yang terdapat ZISWAF (zakat infaq sedekah dan wakaf). Sebelumnya pengelolaannya hanya di internal saja, barulah sekarang sudah mencakup eksternal, internal ialah berasal dari iuran karyawan-karyawan.                                                                                  | Wakaf Uang |

| 3.                           | Bapak Sunjianto          | Bagi lembaga keuangan seperti BMT ini wakaf uang sangat besar manfaatnya, pertama untuk mengajarkan masyarakat tentang wakaf produktif berupa wakaf uang, kemudian bisa dimasukkan ke dana modal di BMT ini, jadi sangat penting sekali karena itu dana abadi yang tidak boleh berkurang dan harus bertambah.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wakaf Uang                   |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4.                           | H. Anas Yusuf S.Pd.I.    | Wakaf tunai ini merupakan potensi kekuatan finansial umat islam yang luar biasa, jika ini bisa digerakkan dengan baik, dengan manajemen yang professional dan transparan itu dapat menjadi sumber keuangan yang sangat dahsyat dan manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan dalam perekonomian umat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Bagaimana aset umat islam yang saat ini ada di kantong-kantong umat islam yang kemudian dikumpulkan dan digerakkan menjadi sebuah kumpulan uang yang prosuktif dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat terutama dalam bidang ekonomi. | Wakaf Uang                   |
| Penghimpunan Dana Wakaf Uang |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| No                           | Nama                     | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tema                         |
| 1.                           | Bapak H. M. Ayubi Chosim | Menghimpun dari anggota sendiri atau dari bagi hasil, dari SHU, dari pembiayaan, dari tabungan, atau dari anggota, karyawan termasuk pengurus juga, atau dengan kaleng wakaf yang di sebar di rumah-rumah, toko atau warung, perkantoran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penghimpunan Dana Wakaf Uang |
| 2.                           | Bapak H. Sunjianto       | Untuk penghimpunan dana sebagian dari masyarakat, anggota, ada dari karyawan, dimintai wakaf setiap gaji, anggota dimintai wakaf setiap pembiayaan, juga yang mendapat SHO juga dimintai wakaf, untuk masyarakat umum. Alhamdulillah wakaf uang sudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penghimpunan Dana Wakaf Uang |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                     | disebarluaskan ke masyarakat yang memberi wawasan kepada masyarakat, pentingnya wakaf uang, disertai dengan membuat kotak-kotak yang mau di mintai wakaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 3. | Mas Hizbi Achdiawan | Salah satunya dari karyawan melalui pemotongan gaji perbulan, karyawan biasa sebesar Rp.10.000,- kepala cabang Rp.20.000,- selain itu dengan pembagian kupon/ <i>voucer</i> wakaf uang yang ditentukan nilainya dan kupon yang tidak ditentukan nilainya. Kemudian juga melalui persyaratan pembukaan simpanan dan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera dengan wakaf uang yang nominal minimalnya telah ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penghimpunan Dana Wakaf Uang |
| 4. | Mba Ummi Hafildah   | Strategi Penghimpunan dana menggunakan <i>voucher</i> senilai Rp.10.000,-/lembar sebagai peluang bagi berbagai kalangan masyarakat untuk berwakaf, Adapun penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dilakukan oleh: pengurus, pengawas, pengelola, anggota yang melakukan pembiayaan, anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), peserta magang, PKL, peneliti, dan masyarakat di sekitar kantor dengan nominal yang ditentukan, diantaranya <i>Manager</i> 30 lembar, <i>Kabag. Marketing</i> 10 lembar, Kepala Cabang 2 lembar, Rangkap Jabatan 4 lembar, Karyawan 1 lembar, Anggota Pembiayaan haji 5 lembar, Anggota yang mendapat SHU 1 Lembar, Masyarakat sekitar Kantor 15 lembar, Peneliti 10 Lembar, Peserta magang 100 Lembar. | Penghimpunan Dana Wakaf Uang |
| 5. | H. Anas Yusuf S.Pd. | Disebut <i>fundraising</i> , pada wakaf tunai diperlukan pemetaan kepada siapa bidikan agar kekuatan wakaf tunai bisa terhimpun, yang pertama pada lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penghimpunan Dana Wakaf Uang |

|                        |                          | resmi yang memiliki legal formal yang memenuhi syarat, yaitu lembaga amil zakat, baik itu Lazizmu, Rumah Zakat atau lembaga lainnya, yang juga pengumpulan seperti forum zakat yang cakupannya baik dari wilayah, daerah, kabupaten.                                                                                                   |                              |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6.                     | Bapak Ghafur Weru        | Menghimpun dana wakaf dapat dilakukan dari mana saja dan dari siapa saja, selama ini yang saya lihat pengumpulan banyak dilakukan dari yang menabung di BMT Mandiri Sejahtera, tanpa paksaan dari mereka.                                                                                                                              | Penghimpunan Dana Wakaf Uang |
| Pengelolaan Wakaf Uang |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| No                     | Nama                     | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tema                         |
| 1.                     | Bapak H. M. Ayubi Chosim | Ada yang dikelola sendiri, dan ada yang kita letakkan di perusahaan sarung BSTEK, dana wakaf harus bertambah agar menyesuaikan inflasi yang hasilnya bisa disalurkan maksimal 10% kita pasarkan, sedangkan 20% operasional, 20% pembuka modal atau pemecahan inflasi, dikami ada 60%-an yang manfaatnya sangat besar untuk disalurkan. | Pengelolaan Wakaf Uang       |
| 2.                     | Bapak H. Sunjianto       | Untuk mendongkrak modal jadi masuk ke dana modal, dimasukkan ke simpanan khusus, jika di PT termasuk saham, akan dapat SHO setiap akhir tahun, dan buat apa SHO itu? 40% buat penambahan modal karena uang semakin lama dibandingkan harga tanah <i>likuidnya</i> jadi semakin kecil, 60% lagi untuk orang yang membutuhkan.           | Pengelolaan Wakaf Uang       |
| 3.                     | Mas Hizbi Achdiawan      | Bisa dengan investasi, dijadikan saham di BMT, setiap tahun ada SHU itulah yang dikeluarkan, karena seperti definisinya wakaf uang itu pokoknya tidak boleh hilang, wakaf aslinya tidak                                                                                                                                                | Pengelolaan Wakaf Uang       |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                           | boleh berkurang, yang disalurkan ialah dari hasil pengelolaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 4. | Bapak H. Anas Yusuf S.Pd. | Ketika orang ingin berwakaf tunai maka haruslah diserahkan kepada ahlinya, seperti lembaga yang menyediakan program wakaf tunai, yang mana pada lembaga tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Penggalangan wakaf tunai produktif ini dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Orang yang ingin punya usaha atau jiwa usaha namun tidak memiliki modal, maka wakaf tunai dapat membantu. Selain itu untuk membantu orang yang memiliki hutang riba dari para rentenir, maka uang wakaf uang ini dapat dipinjamkan sementara kepada gharib tersebut dan kemudian uang pokoknya kembali disebut akad <i>auqad</i> yaitu pembiayaan yang kembali pokok saja. Namun tetap harus dalam pengawalan. Jadi wakaf uang ini cakupannya sangat luas. Dapat digunakan untuk wakaf sumur bor, jadi kembali kepada manajemen syariah yang modern, yang mana tidak terbatas tempat, lebih luas dampaknya kepada umat. | Pengelolaan Wakaf Uang |
| 5. | Mba Ummi Hafildah         | Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan pengelolaan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil. Adapun hasil dari pinjaman tersebut dibagi sesuai proporsi yang telah ditentukan (60% untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan 40% disimpan untuk penyesuaian inflasi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pengelolaan Wakaf Uang |
| 6. | Mba Khusnul Khotimah      | Dananya di investasikan ke beberapa bank dan perusahaan, Kalau di bank ada di Bank Jatim Syariah, BSI (Eks BSM), Toko Elektronik Matholi'ul Anwar, Nusa Digital Printing, PT Baehastex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pengelolaan Wakaf Uang |

| Penyaluran Wakaf Uang |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No                    | Nama                     | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tema                  |
| 1.                    | Bapak H. M. Ayubi Chosim | Disalurkan biasanya ke yang berhak, namun karena penyaluran ini bisa bersifat umum maka dapat digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, bantuan-bantuan seperti perbaikan rumah, lembaga pendidikan, dipinjamkan pada usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penyaluran Wakaf Uang |
| 2.                    | Bapak H. Sunjianto       | Jelas pembagiannya antara dana wakaf dan dana sosial, yang mana dana sosial itu harus habis untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak, pada pembiayaan dimintakan dana sosial bukan administrasi, administrasinya tetap Rp.10.000,- sebarangpun jumlah pembiayaannya, lebih mengutamakan dana infaknya. Jadi infak ini larinya ke dana wakaf atau ke dana sosial, yang berjalan bersama-sama. <i>Ujrahnya</i> dilihat dari akadnya, jika pembiayaan maka dari margin, tinggal bagaimana sosial berjalan? Yaitu dengan dijalankan beriringan. Hampir 900-an anak yatim yang harus dibiayai oleh BMT pendidikannya <i>diniyah</i> sampai SD, juga anak pondok yang tidak mampu dibiayai, pada ajaran baru, dibiayai buku, tas, baju, dsb. Orang yang tua renta, siap dibiayai BMT, ya untuk memanfaatkan dana 3 milyaran tersebut. Jadi semua kalangan bisa merasakan dampaknya, bingkisan hari raya bagi guru, penjaga masjid, dsb. | Penyaluran Wakaf Uang |
| 3.                    | Mas Hizbi Achdiawan      | Penyalurannya, hasil pengelolaan wakaf itu lebih keperekonomian, santunan anak yatim, pembiayaan <i>qardul hasan</i> , pemberian beasiswa pendidikan, yang disertakan dengan syarat, diutamakan yang sudah bekerja sama dengan BMT, seperti yang sudah memiliki rekening, disumbang ke acara-acara juga, beda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penyaluran Wakaf Uang |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                   | nominal jika belum bekerja sama, Beasiswa ada beasiswa berprestasi, bisa dari ranking, dsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 4. | Bapak Ghafur Weru | Bahwa Yang mendapatkan beasiswa di kampus STEI Kanjeng Sepuh Sidayu ini ada dua program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, diberikan hak yang sama yang kemudian diajukan kepada BMT Mandiri Sejahtera, Alhamdulillah kita mendapat jatah 10 orang dari setiap semester, BMT secara koperatif memberikan beasiswa, dan beasiswa yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera itu diambil dari wakaf, kalau tidak salah ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa tiap BMT itu boleh mengumpulkan dana kemudian disalurkan ke yang berhak, BMT Mandiri sejahtera ini ingin menjalankan <i>maqashid syariah</i> yaitu <i>hifdzul aqli</i> yang berarti ingin mencerdaskan masyarakat melalui wakaf tersebut. | Penyaluran Wakaf Uang |
| 5. | Mba Amel          | Alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi salah satu diantara mahasiswa STEIKASSI yang mendapat beasiswa BMT Mandiri Sejahtera, saya dapat 1 kali waktu saya masih berada disemester 3, kalau tidak salah waktu itu saya dapat sekitar 600.000 karena harus dibagi dengan mahasiswa yang lain, dan itu alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BMT Mandiri Sejahtera pembayaran perkuliahan saya sangat-sangat terbantu.                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyaluran Wakaf Uang |
| 6. | Bapak Masrur Huda | Pertama sebagai penambahan dan pengembangan modal usaha operasional Pondok Pesantren Al-Falah ini. Yang terdiri 2 jenis dana, yang pertama untuk operasional pondok pesantren dan yang kedua untuk guru-guru tahfiz. Pesantren Alfalah merupakan pesantren gratis yang secara formalnya menyediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyaluran Wakaf Uang |

|                                      |                          | pendidikan dari PAUD, RA, sampai Perguruan Tingginya ada dan tahfiz juga ada, selain itu <i>Madrasah Diniyah</i> ada sampai <i>ula wusta</i> juga ada. Selain dari 2 dana itu jika pondok pesantren membutuhkan dana untuk perbaikan sarana prasarana BMT juga bisa dimintai dana melalui proposal yang dibuatkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kriteria Pemilihan Nazhir Wakaf Uang |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| No                                   | Nama                     | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tema                                        |
| 1.                                   | Bapak H. Sunjianto       | Sebelum menjalankan program wakaf uang ini harus ada <i>Nazhirnya</i> dulu, ya orang-orang terpilih sebelumnya, yang sudah mengetahui fikih-fikih <i>muamalah</i> , dari kalangan ustad yang mengerti aturan-aturan islam, sebelum mendirikan program ini <i>Nazhir</i> sudah harus disiapkan, untuk menjadi seorang <i>Nazhir</i> , dibutuhkan pengetahuan tentang fikih <i>muamalah</i> , memiliki karakter yang baik, loyalitas, termasuk orang yang terpandang, memiliki sertifikat <i>Nazhir</i> sekaligus sertifikat DSN, jadi bersinergi antara pengawasan dan operasionalnya.                                                 | Kriteria pemilihan <i>Nazhir</i> Wakaf Uang |
| 2.                                   | Bapak H. M. Ayubi Chosim | <i>Nazhir</i> harus ada standarnya, jika itu lembaga maka harus ada badan hukumnya dan untuk mendapatkan sertifikat <i>Nazhir</i> harus diadakan pelatihan <i>Nazhir</i> , yang berisi edukasi tentang bagaimana pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran wakaf uang. Termasuk pembukuannya juga, harus memiliki ilmu. Yaitu tentang penegrtian wakaf uang itu sendiri, apa yang bisa diwakafkan, siapa yang menerima wakaf, pengelolaannya, administrasinya, memiliki karakter amanah, karena ini untuk kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadi. Wakaf ini tidak ada yang memiliki, melainkan hanya milik Allah. Tidak bisa | Kriteria pemilihan <i>Nazhir</i> Wakaf Uang |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                           | dimiliki seseorang maupun lembaga. Hanya sebagai pengelola saja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 3. | Mas Hizbi Achdiawan       | Kriteria pemilihan <i>Nazhir</i> , dari BWI saja sudah ditetapkan, secara kelembagaan harus memenuhi persyaratan, <i>Nazhir</i> bisa perorangan, bisa lembaga, tidak semua BMT memiliki <i>Nazhir</i> wakaf uang, untuk merekrut <i>Nazhir</i> pada wakaf uang, maka diutamakan yang sudah memiliki pengalaman dan ilmu tentang muamalah. karena tugas <i>Nazhir</i> wakaf disini ialah penghimpunan wakaf dan segala menyangkut ZISWAF, mengACC proposal yang masuk, atau bekerja sama dengan BMT cabang, maka membutuhkan <i>Nazhir</i> yang professional agar tugas tersebut dapat berjalan. | Kriteria pemilihan <i>Nazhir</i> Wakaf Uang |
| 4. | Bapak H. Anas Yusuf S.Pd. | Bahwa untuk memilih <i>Nazhir</i> Pertama harus menguasai ilmu, sebagai sumber daya manusia yang merupakan orang berilmu tentang masalah fikih <i>muamalah</i> , dalam hal ini adalah kajian tentang wakaf. Kemudian orang yang memiliki integritas, amanah, jujur, dapat dipercaya dan professional jadi sesuai dengan hakikat wakaf itu sendiri, jadi tidak sembarang orang. Bisa dilihat dari pengalamannya, pada kalangan masyarakat ia merupakan orang yang memiliki nilai tersebut, orang memiliki akhlak yang baik.                                                                      | Kriteria pemilihan <i>Nazhir</i> Wakaf Uang |

Sumber : Diolah Peneliti, 2021.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera

#### a. Wakaf Uang berdasarkan Teori

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring ini merujuk pada salah satu mazhab, yaitu Mazhab

Syafi'i dan Mazhab Hambali. Di mana harta yang telah diwakafkan yang semula menjadi hak milik *wakif* menjadi harta/dana abadi di BMT Mandiri Sejahtera. Wakaf uang ini diterima *Nazhir* kemudian dapat dikelola yang bentuknya dikategorikan dalam bagian *tamwil* (pengembangan harta), seperti memberikan dana sebagai modal bagi pedagang-pedagang kecil, juga dapat dijadikan sebagai dana investasi pada perusahaan-perusahaan lain yang hasil usahanya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Program wakaf uang di BMT Mandiri sejahtera dapat menjadi wadah masyarakat dalam beramal, berpacu pada hadist tentang penganturan untuk mewakafkan hartanya karena ketika manusia itu wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara yang salah satunya ialah sedekah *jariyah*, yaitu pada hadist riwayat Abu Hurairah RA:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.” (H.R. Muslim, No.1631).

Hadist ini menyebutkan bahwa hal yang pertama ialah sedekah *jariyah*, sedekah *jariyah* adalah sedekah yang pahalanya tidak terputus walaupun yang memberikan sedekah tersebut telah meninggal dunia. Disebutkan sedekah *jariyah* dikarenakan manfaat yang dihasilkan akan bertahan lama bagi umat.

Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud disini ialah bermanfaat bagi orang lain dalam hal kebaikan, semakin banyak orang yang merasakan manfaat maka semakin besar pahalanya, yang terakhir ialah anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya, anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Sedekah *jariyah* yang dimaksud ialah wakaf baik melalui harta benda ataupun uang (wakaf uang) yang memberikan manfaat kekal kepada masyarakat, atau manfaatnya dapat dirasakan umat secara terus menerus. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk berwakaf sebagai penambah tabungan pahala dihadapan Allah SWT. Hal ini juga dapat menjadi wadah untuk mensejahterakan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera pada beberapa tahun :

**Tabel 4.2**  
**Wakaf Uang 2018**

| Uraian                                           | Realisasi Desember 2018 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Pemasukan</b>                              |                         |
| Saldo 2017                                       | 762.552.641,-           |
| Pend. Dari Shu tahun 2015+2016+2017              | 247.773.533,-           |
| Wakaf dari anggota, calon anggota dll tahun 2018 | 552.979.421,-           |
| Wakaf dari Infaq Pembiayaan                      | 93.073.851,-            |
| <b>Jumlah Pemasukan</b>                          | <b>1.656.379.446,-</b>  |

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2. Pengeluaran</b>                                                        |                        |
| Memberikan santunan, membiayai pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin | 24.565.000,-           |
| Memberikan bantuan pendidikan, sosial, keagamaan                             | 36.511.500,-           |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                                    | <b>61.076.500,-</b>    |
| <b>Saldo</b>                                                                 | <b>1.595.302.946,-</b> |

Sumber : BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, 2021.

**Tabel 4.3**  
**Wakaf Uang 2019**

| Uraian                                                                       | Realisasi Desember 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Pemasukan</b>                                                          |                         |
| Saldo 2018                                                                   | 1.408.605.913,-         |
| Pend. Dari Shu tahun 2015+2016+2017+2018                                     | 507.103.201,-           |
| Wakaf dari anggota, calon anggota dll tahun 2019                             | 525.341.955,-           |
| Wakaf dari Infaq Pembiayaan                                                  | 52.716.006,-            |
| Penempatan Di Lembaga MWC NU Dukun                                           | 5.000.000,-             |
| Penempatan di Bank Jatim Syariah                                             | 1.000.000,-             |
| <b>Jumlah Pemasukan</b>                                                      | <b>2.499.767.075,-</b>  |
| <b>2. Pengeluaran</b>                                                        |                         |
| Penyaluran 2018                                                              | 61.076.500,-            |
| Memberikan santunan, membiayai pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin | 14.615.000,-            |
| Memberikan bantuan pendidikan, sosial, keagamaan                             | 93.456.500,-            |
| Pembiayaan Qordhul Hasan                                                     | 6.250.000,-             |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                                    | <b>175.398.000,-</b>    |
| <b>Saldo</b>                                                                 | <b>2.324.369.075,-</b>  |

Sumber : BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, 2021.

**Tabel 4.4**  
**Wakaf Uang 2020**

| Uraian                                                                       | Realisasi Desember 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Pemasukan</b>                                                          |                         |
| Saldo 2019                                                                   | 2.318.369.075,-         |
| Pendapatan Dari SHU tahun 2019                                               | 373.457.195,-           |
| Wakaf dari anggota, calon anggota dll tahun 2020                             | 526.491.677,-           |
| Wakaf dari Infaq Pembiayaan                                                  | 53.129.834,-            |
| Dari Bonus Simpanan                                                          | 47.157.031,-            |
| Penempatan Di Lembaga MWC NU Dukun                                           | 5.000.000,-             |
| Penempatan di Bank Jatim Syariah                                             | 1.000.000,-             |
| Penempatan di BSM                                                            | 1.000.000,-             |
| <b>Jumlah Pemasukan</b>                                                      | <b>3.325.604.812,-</b>  |
| <b>2. Pengeluaran</b>                                                        |                         |
| Penyaluran 2018+2019                                                         |                         |
| Memberikan santunan, membiayai pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin | 7.200.000,-             |
| Memberikan bantuan pendikan, sosial, keagamaan                               | 158.213.000,-           |
| Pembiayaan Qordhul Hasan                                                     | 4.500.000,-             |
| <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                                    | <b>169.913.000,-</b>    |
| <b>Saldo</b>                                                                 | <b>3.155.691.812,-</b>  |

Sumber : BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, 2021.

Penggunaan hasil wakaf uang :

- 1) Memberikan santunan bagi anak yatim, piatu dan fakir miskin.
- 2) Membantu membiayai pendidikan bagi anak yatim. piatu dan fakir miskin.
- 3) Menyalurkan bantuan untuk sosial, kesehatan dan pendidikan.

Pemasukan dana atau pengumpulan dana wakaf di BMT Mandiri Syariah ini terbilang besar, sehingga BMT ini dianugerahi penghargaan sebagai pengelola wakaf uang terbaik II dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Walau demikian BMT Mandiri Sejahtera masih terkendala secara eksternal dalam mengumpulkan dana wakaf disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, di mana masyarakat sendiri sangat sulit secara ekonomi serta saat ini setiap desa sudah memiliki lembaga pengelolaan tersendiri.

b. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera

1. Penghimpunan Dana Wakaf

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengelola wakaf uang adalah dengan melakukan pengumpulan dana untuk modal awal pengelolaan. Penghimpunan dana wakaf umumnya di berbagai tempat itu sama, yaitu seorang *wakif* memberikan dana kepada *Nazhir* untuk dikelola dengan sesuai dengan syarat dan rukun wakaf uang. Penghimpunan dana ini disebut juga *fundraising*, praktek *fundraising* bergantung pada strategi lembaga atau individu yang mana manfaatnya sama yaitu mengumpulkan dana, menghimpun para donatur dan mengajak untuk beramal baik demi kemaslahatan umat atau khalayak.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Mandiri Sejahtera, Metode Penghimpunan dana yang dipakai oleh BMT Mandiri Sejahtera adalah dengan menggunakan *voucher* senilai Rp.10.000/lembar sebagai peluang bagi

berbagai kalangan masyarakat untuk berwakaf. Proses penghimpunan dana wakaf uang di KSPPS BMT ini diperoleh dari pengurus, pengelola, pengawas, anggota dari Sisa Hasil Usaha, anggota yang memberikan pembiayaan, peneliti, peserta magang, PKL serta masyarakat di sekitar dengan nominal yang ditentukan. Penghimpunan wakaf juga dilakukan dengan iuran bulanan bagi anggota dan pengurus, diantaranya 30 lembar bagi *manager*, 10 lembar bagi kepala bagian *marketing*, serta 1 lembar dari masing-masing karyawan. Kemudian dari anggota pembiayaan haji 5 lembar, anggota yang mendapat SHU 1 lembar, Masyarakat sekitar kantor 15 lembar, peneliti 10 lembar, dan peserta magang 100 lembar.

## 2. Pengelolaan Dana Wakaf

Pengelolaan dana wakaf benda bergerak memiliki beberapa aturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

- a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan hanyalah uang dengan mata uang rupiah;
- b) Jika wakaf dengan mata uang asing maka harus di tukar dengan mata uang rupiah;
- c) *Wakif* yang ingin berwakaf harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) untuk menyatakan keinginannya untuk wakaf uang.
  - 2) Menerangkan tentang kepemilikan dan asal harta yang akan diwakafkan.
  - 3) Menyetor uang yang akan diwakafkan secara tunai ke LKSPWU.
  - 4) Mengisi formulir kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf).
- d) Jika tidak dapat berhadir, bisa menunjuk wakil;
- e) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf kepada *Nazhir*.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, *Nazhir* dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Namun pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang ini hanya boleh dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau *instrument* Keuangan Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera, pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, menyebar brosur, juga bekerja sama dengan beberapa lembaga, menghimpun dana wakaf dari setiap pengelola, gaji setiap bulan pengurus dan pengawas yang diwajibkan untuk diwakafkan, kemudian dihimpun juga dari pembiayaan haji dan sebagainya. Dana yang terhimpun tersebut sebagian dimasukkan ke dalam bentuk Simpoksus (Simpanan Pokok

Khusus) yang persennya bergantung pada hasil SHU akhir tahun dan pengendapan total dana simpanan yang mana pada tahun 2020 sebesar 14%, selanjutnya ditempatkan di bank-bank syariah serta di perusahaan / PT / toko berupa penempatan modal yang hasilnya akan dimasukkan ke dana wakaf. Diantara bank-bank yang ditempatkan dana wakaf ialah Bank Jatim syariah, BSI (*ex*-BSM) dan Toko Elektronik Matholi'ul Anwar, Nusa Digital Printing dan PT Baehastex. Selain itu, dana wakaf juga dijadikan bantuan modal untuk pedagang-pedagang kecil, seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar yang sudah memiliki lapak ataupun yang jualannya masih belum banyak. Secara keseluruhan persenan dana untuk pengelolaan tidak ditetapkan secara paten, namun melihat dari kondisi pasar atau kondisi perekonomian masyarakat.

### 3. Penyaluran Dana Wakaf

Penyaluran atau pendistribusian dana wakaf ditetapkan ketika ikrar wakaf dilakukan. Penting diputuskan bahwa peruntukan wakaf ini ditujukan dengan status umum yaitu untuk kemaslahatan umat, agar *Nazhir* dapat memperuntukkan dana wakaf dengan optimal sesuai dengan kebutuhan umat. Penyaluran yang dilakukan dengan baik akan menciptakan kemakmuran sosial dan ekonomi, namun pada realitanya banyak terjadi penyalahgunaan terhadap wewenang yang diberikan, sehingga kemakmuran yang disebutkan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Mandiri sejahtera tentang penyaluran dana wakaf, bahwa yang telah dilakukan sudah tepat

sasaran, dana wakaf ini disalurkan keberbagai aspek kehidupan, diantaranya 25% ditambahkan ke dana wakaf dimasukkan ke Simpoksus untuk dikelola, 65% disalurkan sebagai dana sosial seperti santunan dan biaya pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin, disalurkan juga ke bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sosial lainnya serta 10% untuk biaya operasional.

Memperjelas maksud peneliti, maka berikut dipaparkan skema pengelolaan wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera :

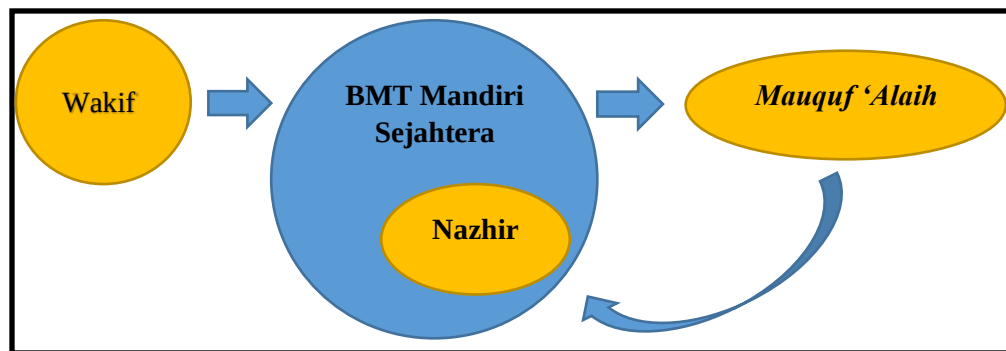
**Tabel 4.5**  
**Pengelolaan Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera**

| PENGHIMPUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENGELOLAAN                                                                                                                                                                                                                                         | PENYALURAN                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membagikan <i>voucher</i> yang seharga Rp. 10.000.-</li> <li>• Pemotongan gaji karyawan, pengurus, pengawas, pengelola</li> <li>• hasil SHU</li> <li>• Penyebaran kotak wakaf di kantor-kantor</li> <li>• Anggota baru yang melakukan pembiayaan, atau pembukaan tabungan</li> <li>• Peserta magang, PKL dan peneliti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuatkan simpanan dengan akad <i>syirkah</i></li> <li>• Dikelola sebagai modal usaha kepada pedagang-pedangang kecil</li> <li>• Dikelola dalam bentuk investasi ke bank-bank / PT / perusahaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% dimasukkan ke Simpoksus kembali untuk dikelola</li> <li>• 65% disalurkan ke dana sosial, dan kemasayarakat sekitar</li> <li>• 10% untuk biaya operasional</li> </ul> |

Sumber : BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring, Gresik, 2021.

Untuk mencapai pengelolaan yang baik, optimal dan berjalan dengan efektif, sebuah lembaga perwakafan sangat membutuhkan seorang yang amanah, baik, loyalitas, berpengalaman, memiliki ilmu yang memadai, berintegritas, jujur, dapat bekerjasama, professional dan orang yang memiliki akhlak yang mulia.

**Gambar 4.2**  
**Alur Pengelolaan Wakaf Uang**



Sumber : BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, Gresik, 2021.

#### **4.2.2 Pemilihan Pengelola Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal (1) butir (4) dijelaskan bahwa *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal (9) disebutkan juga *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Tugas *Nazhir* adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, sesuai yang tertera dalam Pasal (11) undang-undang tersebut.

Pembinaan *Nazhir* telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal (53) sampai dengan Pasal (55). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa *Nazhir* wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. Sedangkan pembinaan yang dimaksud meliputi :

- a) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional *Nazhir* wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d) Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e) Penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para *Nazhir* sesuai dengan lingkupnya; dan
- f) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Selain itu, pembinaan terhadap *nazhir* harus memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pembinaan

terhadap *nazhir* harus dilakukan paling kurang sekali dalam setahun. Tujuan dari pembinaan terhadap *nazhir* adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Dalam Pasal (11) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, syarat yang harus dimiliki *nazhir* berbadan hukum ialah:

- a) Wajib didaftarkan pada menteri dan BWI lewat KUA setempat.
- b) Jika tidak ada KUA setempat, maka boleh di KUA terdekat, kantor departemen agama atau perwakilan BWI di kota/kabupaten/provinsi.
- c) Dalam mendaftar, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :
  - 1) Badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan islam.
  - 2) Pengurus berbadan hukum harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan.
  - 3) Salah satu pengurus harus berdomisili di kabupaten/kota setempat.
  - 4) Memenuhi :
    - Salinan akta notaris pendirian dan anggaran yang sah
    - Daftar susunan pengurus
    - Anggaran rumah tangga
    - Program kerja dalam pengembangan wakaf
    - Daftar kekayaan terpisah

- Surat pernyataan bersedia di audit
- d) Seluruh persyaratan dilampirkan dalam permohonan pendaftaran.

Seorang *nazhir* profesional juga diharapkan memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

- a) *Taklif*, yaitu dewasa (*baligh*) dan berakal, yang dimaksud ialah tidak dibolehkan orang gila dan anak kecil untuk dijadikan *Nazhir*.
- b) Adil, yaitu mampu menimbang mana yang benar dan salah, menjaga diri dari maksiat. Juga Amanah, yaitu jujur dan bertanggung jawab
- c) *Kifayah*, yaitu memiliki kemampuan dan cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai *Nazhir* dan memenuhi kewajibannya dengan professional.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, hanya terdapat satu pengelola bagian wakaf, hal ini menjelaskan bahwa pemilihan *nazhir* pada BMT ini sangat ketat. Pemilihan *nazhir* pada BMT ini dilakukan dengan menitikberatkan pada prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan bagi *nazhir*. Selain itu, BMT Mandiri Sejahtera juga memiliki standar operasional tersendiri dalam urusan rekrutmen *nazhir*.

*Nazhir* yang dapat diterima untuk mengelola wakaf di BMT Mandiri Sejahtera harus terlebih dahulu memiliki sertifikat. Sertifikasi *nazhir* didapatkan setelah melalui proses pelatihan yang diberikan oleh lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia. Pelatihan seorang *nazhir* dilakukan dengan memberikan pembelajaran atau edukasi kepada peserta tentang bagaimana melakukan

pengelolaan, penghimpunan serta penyaluran wakaf uang. Selain itu, dalam proses pelatihan tersebut, peserta juga akan diberikan pendidikan tentang bagaimana melakukan pembukuan wakaf uang.

Bagi BMT Mandiri Sejahtera, *nazhir* yang diterima harus sudah melakukan pelatihan dan mendapatkan ilmu seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dibuktikan dengan sebuah sertifikat didapat sebagai bukti bahwa *nazhir* tersebut telah memahami proses pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran wakaf uang. *Nazhir* yang bertugas di BMT ini harus sudah memiliki ilmu tentang makna wakaf uang, apa yang bisa diwakafkan, siapa yang dapat menerima wakaf, bagaimana mengelola wakaf serta bagaimana proses administrasinya.

BMT Mandiri Sejahtera sangat mengharapkan karakter yang dimiliki oleh *nazhir* ialah merupakan seorang yang amanah dan dapat dipercaya, berperilaku baik, memiliki loyalitas, memiliki pengalaman, mempunyai ilmu yang memadai, memiliki integritas tinggi, jujur, dapat bekerjasama dengan baik, profesional dalam bekerja serta harus memiliki akhlak yang mulia. Apabila seluruh karakter di atas dimiliki oleh seorang *nazhir*, dapat disimpulkan bahwa *nazhir* tersebut telah memenuhi syarat untuk mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik secara profesional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik, mengenai praktik pengelolaan dan pemilihan pengelola wakaf uang adalah pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera ini terdiri dari tiga aspek yaitu penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam penghimpunannya, BMT Mandiri Sejahtera ini memiliki metode tersendiri yakni dengan menggunakan voucher senilai Rp.10.000/lembar sebagai bentuk dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berwakaf. Adapun penghimpunan wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diperoleh dari berbagai kalangan, baik dengan nominal yang ditentukan maupun tidak ditentukan.

Dana wakaf yang telah terhimpun dikelola sebagai dana simpanan khusus (Simpoksus) pada BMT ini, kemudian dana tersebut dijadikan modal bagi pedagang dan diinvestasikan kepada Bank, PT atau toko yang pada akhirnya hasil dari investasi ini dimasukkan ke dana wakaf. Pada saat penyaluran, dana wakaf 25% dimasukkan kembali ke Simpoksus untuk dikelola, 65% lainnya disalurkan untuk dana sosial dan 10% lainnya untuk biaya operasional. Besaran persen untuk dana sosial ini disebabkan karena amanat utama dari wakaf uang adalah untuk mensejahterakan umat. *Nazhir* sebagai pengelola BMT Mandiri Sejahtera dipilih berdasarkan hasil rekrutmen dengan beberapa kriteria yaitu seorang yang sudah

mendapatkan sertifikat *Nazhir*, amanah dan dapat dipercaya, berperilaku baik, memiliki loyalitas, berpengalaman, mempunyai ilmu yang memadai, memiliki integritas tinggi, jujur, dapat bekerjasama dengan baik, profesional dalam bekerja serta harus memiliki akhlak yang mulia.

## **5.2 Saran**

Setelah mengkaji, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian di BMT Mandiri Sejahtera, maka penulis menyarankan agar BMT Mandiri Sejahtera lebih memperluas cakupannya secara eksternal dalam mengumpulkan dana wakaf maupun penyalurannya. Kedepannya, sangat diharapkan untuk menambah *platform* digital dalam proses pengumpulan wakaf uang, sehingga proses pengumpulan dana semakin efektif, melanjutkan kegiatan serta program-program yang sudah ada, dan penulis sangat mengharapkan BMT ini semakin inovatif dalam mengelola dana wakaf, sehingga hasil yang didapatkan dari pengumpulan dana wakaf semakin melimpah dan dapat disalurkan secara merata demi kemaslahatan umat.

Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh dana Simpanan Pokok Khusus atau dana wakaf yang dijadikan modal BMT Mandiri Sejahtera ini terhadap kelangsungan BMT Mandiri Syariah. Selain itu, juga disarankan untuk mengkaji bagaimana BMT Mandiri Sejahtera ini dapat bertahan dari problematika akibat Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2016. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharuddin, A Zamakhsyari, and Qowiyul Iman. 2018. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya." 3: 62–74.
- ÇİZAKÇA, MURAT. 2010. "Incorporated Cash Waqfs and Mudaraba , Islamic Non-Bank Financial Instruments from the Past to the Future." (25336).
- Dahlan, Rahmat. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang." : 1–24.
- Fahham, Achmad Muchaddam. 2015. "Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta." *Aspirasi* 6(1): 27–36.
- Fahrurrozi. 2020. 2 Journal of Chemical Information and Modeling "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BANK SYARIAH."  
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>.
- Furqon, Ahmad. 2011. "ANALISIS PRAKTEK PERWAKAFAN UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." 19(3): 157–78.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh. 2014. "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan." *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis*: 1–8.
- Khairunisa, Rizanti, Nashr Akbar, and Abrista Devi. 2018. "Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking'S Role To Raise Cash Waqf Funds." *Iqtishadia* 10(2): 1.
- Khamis, Siti Razifah, and Marhanum Che Mohd Salleh. 2018. "Study on the Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4(1): 61–84.

- Masyita, Dian, Muhammad Tasrif, and Abdi Suryadinata Telaga. 2005. "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of the Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia." *The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT)*: 1–29. <http://www.kantakji.com/fiqh/files/wakf/b100.pdf>.
- Nasution, Mustafa Edwin, and Uswatun Hasana. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. 2nd ed. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Mudjia. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Malang: Republik Media.
- Rianto, M Nur, and Al Arif. "Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." 2: 17–29.
- RODIYAH, YAYAH. 2019. "TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONOR NADZIR WAKAF DAN AMIL ZAKAT."
- Rosana, Francisca Christy. 2021. "RI Negara Paling Dermawan, Potensi Wakaf Uang Capai Rp 180 T." *Selasa, 9 Februari 2021 18:01 WIB*. <https://bisnis.tempo.co/read/1431292/ri-negara-paling-dermawan-potensi-wakaf-uang-capai-rp-180-t#:~:text=Menyitir data Badan Wakaf Indonesia,Rp 180 triliun per tahun.&text=Selain unggul di potensi%2C Indonesia,PWU sebanyak 23 bank syariah>.
- Rusydiana, Aam Slamet. 2018. "APLIKASI INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING UNTUK." 4(1): 1–17.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suryani, Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Triwibowo, Ananto. 2020. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF." 04(1): 123–46.
- Ubaid, Abdullah. 2015. "KEMITRAAN NAZHIR DENGAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN WAKAF UANG : STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA , BANGLADESH DAN YORDANIA."

- UNAIR, DEKS Bank Indonesia – DES-FEB. 2016. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. pertama. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. 2019. “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang.” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5(2): 295–307.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. 2019. “Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia.” *Journal of Islamic Studies and Culture* 7(2): 4–11.

## LAMPIRAN



Lampiran 1 : Dokumentasi Dengan Bapak Ayyubi Selaku *General Manager* BMT Mandiri Sejahtera



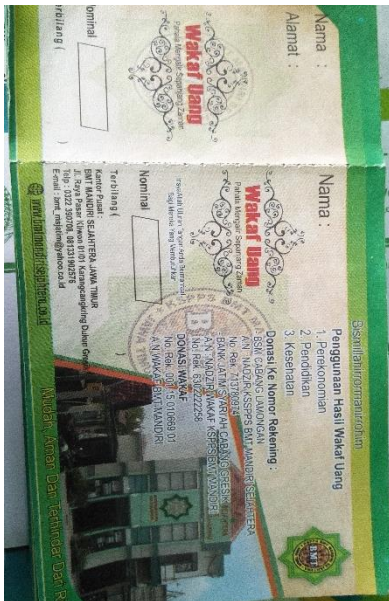
Lampiran 2 : Dokumentasi Dengan Bapak H. Sunjianto Selaku Kabag. *Marketing* BMT Mandiri Sejahtera



Lampiran 3 : Dokumentasi Dengan Mas Hizbi Achdiawan Selaku Pengelola Ziswaf BMT Mandiri Sejahtera



Lampiran 4 : Contoh Buku Simpanan Masyarakat Sejahtera BMT Mandiri Sejahtera



Lampiran 5 : Contoh Voucher Wakaf Uang BMT Mandiri Sejahtera

**KWITANSI PENERIMAAN**

Bismillahirrohmanirrohim  
**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

No. \_\_\_\_\_

Telah terima dari : Indah Hani Yana

Uang sejumlah : sepuluh ribu rupiah

Untuk pembayaran : Wakaf Uang

Rp 100.000



Pembayar, (Signature)

www.bmtmandirisejahtera.com

Lampiran 6 : Bukti Nota Wakaf Uang

**SIMPANAN POKOK**

Bismillahirrohmanirrohim  
**KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR**

No. \_\_\_\_\_

Nama : Indah Hani Yana

No. Register : \_\_\_\_\_

Terbilang : **SEPULUH RIBU RUPIAH**

Keterangan : Setoran Simpanan Pokok

Rp **10.000,-**



Penyetor, (Signature)

www.bmtmandirisejahtera.com

Lampiran 7: Bukti Nota Setoran Simpanan Pokok



Lampiran 8 : Penghargaan dan Sertifikat BMT Mandiri Sejahtera



Lampiran 9 : Penghargaan Sebagai Nazhir Wakaf Uang Terbaik 2 oleh Menteri Koperasi Dan UKM Indonesia 2019



Lampiran 10 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir



Lampiran 11 : Penghargaan Lomba Perkoperasian dan UMKM Jawa Timur 2019



Lampiran 12 : Sertifikat Kepesertaan Ketenagakerjaan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Jalan Gegerjaya 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
 Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-242/FEK.1/PP.00.9/3/2021      05 Maret 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
**Pimpinan BMT Mandiri Sejahtera**  
 Jl Raya Kusuma Bangsa No.61155. Sawo, Karangcangkkring, Dukun, Gresik  
 di  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan izin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Indah Nisri Yana  
 NIM : 17540074  
 Program Studi : Pendidikan Syariah  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Contact Person : 082197811275  
 Judul Penelitian : Praktik Wakaf Uang dan Pemilihan Nazhir Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

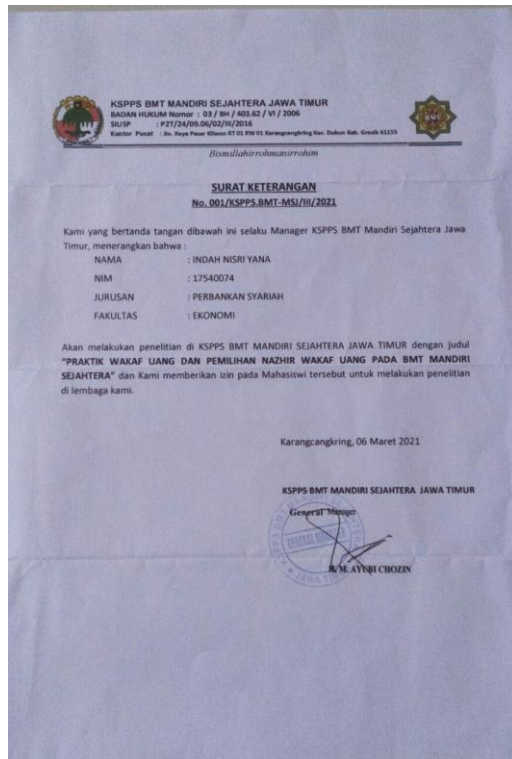
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



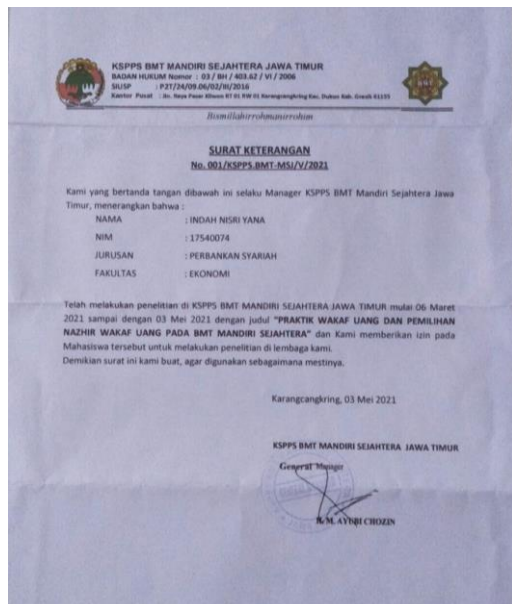
  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,  
 Agus Susanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
 1. Dekan Sebagai Laporan,  
 2. Kabag Tata Usaha,  
 3. Kasubag. Akademik,  
 4. Arsip.

Lampiran 13 : Surat Permohonan Izin



Lampiran 14 : Surat Pemberian Izin



Lampiran 15 : Surat Bukti Melakukan Penelitian

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : H. M. Ayubi Chosim  
**Jabatan** : General Manager  
**Waktu** : 08 April 2021 Pukul 08.30

1. Apa itu wakaf uang dan apa pentingnya wakaf uang?

Wakaf uang yaitu wakaf dengan modelnya berupa uang, yang diberikan kepada Nazhir untuk di kelola. Dan kami secara kelembagaan merupakan Nazhir wakaf. Yang mana pokok wakafnya tetap karena esensinya demikian, jdi harus ada penambahan agar menyesuaikan inflasi yang hasilnya bisa disalurkan maksimal 10% kita pasarkan, sedangkan 30% operasional, 20% pembuka modal atau pemecahan inflasi, dikami ada 50%-an, Manfaatnya besar sekali, baik untuk anggota yang berwakaf yang mana tidak terbatas nilai, saat ini untuk berwakaf bisa dimulai dengan berapa rupiahpun. Wakaf uang merupakan kebaikan jariyah yang lebih dari jariyah biasa yang mana bisa diproduktifkan ke segala aspek baik ke masjid, untuk sekolah dan untuk apapun bisa. Dan jika di investasikan di BMT ini maka wakaf uang tersebut dapat di investasikan atau sebagai permodalan di BMT ini.

2. Penghimpunan dananya bagaimana?

Menghimpun dari anggota sendiri atau dari bagi hasil, dari SHU, dari pembiayaan, dari tabungan, atau dari anggota, karyawan termasuk pengurus juga, atau dengan kaleng wakaf yang di sebar di rumah-rumah, toko atau warung dan perkantoran.

3. Bagaimana bentuk pengembangan wakaf uang?

Ada yang dikelola sendiri, dan ada yang kita letakkan di perusahaan sarung baehastex

4. Disalurkan kemana?

Disalurkan biasanya ke yang berhak, namun karena penyaluran ini bisa bersifat umum maka dapat digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan,

kesehatan, bantuan-bantuan seperti perbaikan rumah, lembaga pendidikan dan dipinjamkan pada usaha.

5. Apakah ada kriteria khusus pemilihan Nazhir?

Nazhir harus ada standarnya, jika itu lembaga maka harus ada badan hukumnya dan untuk mendapatkan sertifikat Nazhir harus diadakan pelatihan Nazhir, yang berisi edukasi tentang bagaimana pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran wakaf uang. Termasuk pembukuannya juga, harus memiliki ilmu

6. Ilmu apa yang harus dimiliki oleh seorang Nazhir individu?

Yaitu tentang penegtian wakaf uang itu sendiri, apa yang bisa diwakafkan, siapa yang menerima wakaf, pengelolaannya, administrasinya, memiliki karakter amanah, karena ini untuk kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadi. Wakaf ini tidak ada yang memiliki, melainkan hanya milik Allah. Tak bisa dimiliki seseorang maupun lembaga. Hanya sebagai pengelola saja.

7. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat?

Yaitu dengan mensosialisasikan tentang apa itu wakaf uang, apa manfaatnya, dari mana, dan hasilnya untuk apa saja, maka mereka akan percaya, dengan publikasi media, seperti media sosial

8. Pendapat tentang peresmian wakaf uang oleh presiden?

Dengan adanya peresmian tersebut maka istilah wakaf uang itu menjadi tidak asing, tinggal pada tahap selanjutnya bagaimana untuk mengmbangkannya dengan baik, dan sebesar apa manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat, sangat besar manfaatnya, dapat menggerakkan orang untuk mulai percaya, membuka wawasan masyarakat bahwa wakaf tidak hanya sekedar tanah dan harta tidak bergerak.

9. Pengelolaan yang baik itu bagaimana?

Yaitu secara itung-itungan aman dan menghasilkan, keterbukaan pada laporan yang transparan, banyak menggandeng tokoh untuk mengembangkan lembaga ini, kalau sendiri agak sulit.

10. Apa pesan bapak untuk kita semua?

Persoalan wakaf ini sangatlah luas, kita harus bersama mengembangkan untuk menyebarkan tentang wakaf ini bagaimana orang memahami bahwa harus ikut berwakaf, baik untuk jariah sendiri maupun untuk kemaslahatan umat, menanamkan pada diri untuk mewajibkan dan mengajak sesama untuk melaksanakan wakaf uang.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Bapak H. Sujianto  
**Jabatan** : Kabag Maal  
**Waktu** : Tanggal 08 April 2021 Pukul 10.00

1. Wakaf uang itu apa dan seberapa penting?

Bagi lembaga keuangan seperti BMT ini wakaf uang sangat besar manfaatnya, pertama untuk mengajarkan masyarakat tentang wakaf produktif berupa wakaf uang, kemudian bisa dimasukkan ke dana modal di BMT ini, jadi sangat penting sekali karena itu dana abadi yang tidak boleh berkurang dan harus bertambah, karena BMT adalah lembaga dari anggota untuk anggota oleh karenanya wakaf uang ini sangat penting, karena termasuk lembaga yang mandiri berbeda dengan perbankan, penting sekali untuk mendongkrak modal jadi masuk ke dana modal, dimasukkan ke simpanan khusus, jika di PT termasuk saham, akan dapat SHO setiap akhir tahun, dan buat apa SHO itu? 50% buat penambahan modal karena uang semakin lama dibandingkan harga tanah likuidnya jadi semakin kecil, 50% lagi untuk orang yang membutuhkan. Termasuk amalnya orang yang berwakaf itu mengalir terus, berbeda dengan wakaf tanah yang jika tanahnya tidak dimanfaatkan maka yang berwakaf dapat apa, jika dibangun masjid maka sangat bagus, jika tidak maka dapat apa. Sedangkan wakaf uang dapat digerakkan sebagai wakaf produktif, demikianlah fungsi dan manfaat wakaf uang di lembaga keuangan syariah.

2. Bagaimana sejarah wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Wakaf uang ini sudah 4 tahunan semenjak juli 2015, yang dulu FKF merupakan koperasi syariah jawa timur, lembaga syariah agar memiliki wakaf uang sehingga diadakan pelatihan Nazhir, sehingga dapat sertifikat Nazhir, pengawas syariah di daerah Surabaya oleh BWI.

3. Bagaimana dengan penghimpunan dananya?

Untuk penghimpunan dana sebagian dari masyarakat, anggota, ada dari karyawan, dimintai wakaf setiap gaji, anggota dimintai wakaf setiap pembiayaan, juga yang mendapat SHO juga dimintai wakaf, untuk masyarakat umum. Alhamdulillah wakaf uang sudah disebar luaskan ke masyarakat memberi wawasan kepada masyarakat, pentingnya wakaf uang, disertai dengan membuat kotak-kotak yang mau di mintai wakaf.

4. Kegiatan mengembangkan wakaf

Kegiatan pada tempat pendidikan, santunan, kalo ada moment, membuat brosur itu kita sampaikan pada masyarakat, untuk usaha juga. Untuk dana qordul hasan, sebagian besar untuk sosial, pembangunan masjid, Dana wakaf tetap dengan penambahan dari pendapatan yang berasal dari anggota, dari pendapatan SHO sisa hasil usaha koperasi ini, missal SHO 150 juta rupiah, nanti 50% untuk penambahan dana wakaf, 50% untuk kegiatan-kegiatan sosial, termasuk santunan, disumbangkan untuk masjid dan mushala.

5. Kriteria pemilihan Nazhir wakaf uang?

Sebelum menjalankan program wakaf uang ini harus ada Nazhirnya dulu, ya orang-orang terpilih sebelumnya, yang sudah mengetahui fikih-fikih muamalah, dari kalangan ustad yang mengerti aturan-aturan islam, sebelum mendirikan program ini Nazhir sudah harus disiapkan, untuk menjadi seorang Nazhir, dibutuhkan pengetahuan tentang fikih muamalah, memiliki karakter yang baik, loyalitas, termasuk orang yang terpendang, memiliki sertifikat Nazhir sekaligus sertifikat DSN, jadi bersinergi antara pengawasan dan operasionalnya.

6. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat?

Alhamdulillah lembaga ini, hamper 99% sudah diketahui masyarakat, atas berkat tugas dan tanggung jawab, termasuk marketing, hubungan karyawan-karyawan yang ada, kerjasama dengan anggota itu baik, pelayanan juga yang paling penting, tidak mengutamakan pihak-pihak tertentu, bagaimana menghadapi anggota dan orang-orang yang berwakaf secara kekeluargaan.

7. Bagaimana pendapat tentang peresmian wakaf uang oleh presiden?

Alhamdulillah itu sangat mendukung sekali, juga termasuk upaya yang sangat tepat, karena di beberapa Negara yang maju itu wakaf uangnya yang digencarkan, karena itu bukan untuk kepentingan pribadi seseorang, tapi bagaimana melihat lingkungan sekitarnya. Wakaf uang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang mengena, juga termasuk penghimpunan modal yang harus dilakukan, penguatan dana itu dari wakaf, dan untuk mensejahterakan masyarakat juga dari situ. Jika lembaga memiliki wakaf uang yang besar maka itu dapat mengcover orang-orang yang kekurangan, dengan sosial dan ekonomi yang berputar ini harus berjalan bersama-sama, jika tidak maka tidak akan terjadinya kestabilan. Jika masyarakat tidak memiliki dana sosial, infrastruktur terus terbangun namun masyarakat sebagian tidak makan. Jadi wakaf uang sangat penting sekali di Indonesia, karena berapa banyak rakyat miskin yang harus ditolong. Karena banyak kegunaan wakaf uang tidak hanya untuk pembangunan saja namun untuk santunan, kesejahteraan, bagaimana agar orang yang tidak bekerja bisa memiliki pekerjaan, bagaimana orang yang tidak bisa makan bisa makan, jika wakaf uang di Indonesia ini besar sekali dan yang mengelolanya tepat maka Indonesia bisa jaya seperti Negara-negara maju lainnya.

8. Pengelolaan yang tepat itu bagaimana?

Yang pertama itu tergantung di orangnya, tergantung manajemen, manajemen yang baik, orangnya jujur, kemudian sistem yang dibangun dengan baik, kesejahteraan pengelolanya, jika pengelolaan tanpa memikirkan kesejahteraan pengelolanya itu bahaya sekali, jadi terkait hak dan tanggung jawab yang berimbang seorang pengelola yang perlu dipikirkan, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, tidak bisa hanya mematok keiklasan karena yang dikelola ini adalah uang, oleh karenanya harus ada imbalan yang wajar, yang berupa gaji pokok, presentase pengelola, bagi yang mencari dana. Sebagai dorongan agar pengelolaannya dapat berkembang dan maju.

9. Pengelolaan di BMT bagaimana?

Alhamdulillah dana wakaf uang sudah mencapai 3 milyaran lebih dan sudah banyak kemajuan, BMT harus memiliki kegiatan seperti itu. Harus memiliki modal penguat. Jelas pembagiannya antara dana wakaf dan dana sosial, yang mana dana sosial itu harus habis untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak, pada pembiayaan dimintakan dana sosial bukan administrasi, administrasinya tetap 10 ribu rupiah sebarang jumlah pembiayaannya, lebih mengutamakan dana infaknya. Jadi infak ini larinya ke dana wakaf atau ke dana sosial, yang berjalan bersama-sama. Ujrahnya dilihat dari akadnya, jika pembiayaan maka dari margin, tinggal bagaimana sosial berjalan? Yaitu dengan dilajankan beriringan. Hamper 900-an anak yatim yang harus dibiayai oleh BMT pendidikannya diniyah sampai SD, juga anak pondok yang tidak mampu dibiayai, pada ajaran baru, dibiayai buku, tas, baju, dsb. Orang yang tua renta, siap dibiayai BMT, ya untuk memanfaatkan dana 3 milyaran tersebut. Jadi semua kalangan biasa merasakandampaknya, bingkisan hari raya bagi guru, penjaga masjid, dsb.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Mba Khusnul Khotimah  
**Jabatan** : Kabag. Administrasi  
**Waktu** : Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 12.00

1. Terkait Nazhir wakaf terkhusus administrasinya, apakah Nazhir wakaf sudah memenuhi persyaratan perseorangan Nazhir? Dan secara keseluruhan apakah BMT sudah memenuhi persyaratan Nazhir berbadan hukum?

Lembaga ini sudah mempunyai sertifikat Nazhir wakaf mba.

2. Bagaimana menempatkan seseorang di bagian Nazhir? Apakah di lihat dari orang yang pernah punya pengalaman?

Ya yang sudah berpengalaman dan mengerti tentang wakaf, serta memiliki jiwa marketing juga, jujur serta amanah.

3. Kemudian dalam upaya mengembangkan dana wakaf, hal apa saja yang dilakukan BMT mba?

Kami melakukan promosi mbk via medsos yg kami miliki,sebar brosur serta pelaksanaan sosialisasi di lembaga2 yg kerjasama dg kami .disamping itu setiap pengelola dan pengurus serta pengawas dari gaji setiap bulan wajib berwakaf meski tdk banyak.kemudian pembiayaan haji maupun daftar haji tunai kami minta wakaf sebesar 50.000 dan utk anak magang/PKL/ penelitian kami minta berwakaf minimal 100.000

Ada lagi dari bonus/bagi hasil simpanan setiap bulan kami potong 1% dan mulai bulan Juli 2021 kami potong 2,5% yg dimasukkan ke wakaf..selain itu kami juga ada penempatan di bank2 syariah serta di perusahaan/PT/toko berupa penempatan modal yg nanti hasilnya dimasukkan ke wakaf juga

4. Dananya diletakkan di perusahaan apa saja nggeh mba?

Klo dibank ada di Bank Jatim syariah, BSI (Eks BSM), toko elektronik matholi'ul Anwar, Nusa digital printing,PT baehastex

5. Kemudian apakah bisa sedikit diceritakan, saat penghargaan wakaf uang tingkat nasional oleh menteri koperasi dan UKM, aspek apa saja yang dinilai mba?  
Penghimpunan mbk..saat itu utk wilayah Jawa timur yg bersamaan menerima sertifikat Nazhir koperasi kami termasuk koperasi dg hasil penghimpunan yg paling banyak termasuk penyalurannya
6. Sistem pemilihan Nazhir wakaf uang di BMT apakah dengan menunjuk langsung, dengan menerima rekomendasi, dengan dibuka rekrutmen atau dengan bagaimana mba?  
Dengan Rekrutmen mbak.
7. Simpoksus niku menggunakan akad apa mba?  
Akad syirkah mbak.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Mas Hizbi Achdiawan  
**Jabatan** : Pengelola Ziswaf  
**Waktu** : Sabtu 06 Maret 2021 Pukul 09.30

1. Sejarah wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

BMT ini ada bagian baitul maal yang terdapat ZISWAF (zakat infaq sedekah dan wakaf). Sebelumnya pengelolaannya hanya di internal saja, barulah sekarang sudah mencakup eksternal, internal ialah berasal dari iuran karyawan-karyawan

2. Sumber-sumber dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Salah satunya dari karyawan melalui pemotongan gaji perbulan, karyawan biasa sebesar Rp 10.000, kepala cabang Rp 20.000, selain itu dengan pembagian kupon/voucher wakaf uang yang ditentukan nilainya dan kupon yang tidak ditentukan nilainya. Kemudian juga melalui persyaratan pembukaan simpanan dan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera dengan wakaf uang yang nominal minimalnya telah ditetapkan.

3. Bagaimana sosialisasi kepada masyarakat?

Yaitu dengan sosialisasi langsung ketika pembukaan buku, atau ketika kunjungan juga dijelaskan terkait wakaf uang itu bagaimana, penghimpunannya bagaimana, penyalurannya bagaimana dan sasarannya kesiapa saja. Selain itu juga sosialisasi melalui media sosial di IG, YouTube, dsb. Sosialisasi juga dengan program door to door, kerumah dan lembaga.

4. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Bisa dengan investasi, dijadikan saham di BMT, setiap tahun ada SHU itulah yang dikeluarkan, karena seperti definisinya wakaf uang itu pokoknya tidak boleh hilang, wakaf aslinya tidak boleh berkurang, yang disalurkan ialah dari hasil pengelolaan.

Wakaf tercatat dalam laporan keuangannya bagian baitul maalnya

5. Bagaimana Penyalurannya?

Hasil pengelolaan wakaf itu lebih ke perekonomian, santunan anak yatim, pembiayaan qardul hasan, pemberian beasiswa pendidikan, yang disertakan dengan syarat, diutamakan yang sudah bekerja sama dengan BMT, seperti yang sudah memiliki rekening, disumbang ke acara-acara juga, beda nominal jika belum bekerja sama, Beasiswa ada beasiswa berprestasi, bisa dari ranking, dsb.

6. Bagaimana kriteria pemilihan Nazhir?

Dari BWI saja sudah ditetapkan, secara kelembagaan harus memenuhi persyaratan, Nazhir bisa perorangan, bisa lembaga, tidak semua BMT memiliki Nazhir wakaf uang. Untuk merekrut Nazhir di wakaf uang, maka diutamakan yang sudah memiliki pengalaman dan ilmu tentang muamalah. Tugas Nazhir wakaf ialah penghimpunan wakaf, dan segala menyangkut ZISWAF, mengACC proposal yang masuk, atau bekerja sama dengan BMT cabang.

7. Bagaimana pengawasannya?

Setiap devisi ada monitoring setiap waktu yang ditetapkan, sedangkan marketing tamwil monitor setiap minggu, sedangkan monitor marketing maal itu setiap dibutuhkan.

8. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat?

Yang pertama dilihat dari lembaga yang mengelolanya, bagaimana operasionalnya, penyalurannya, jika lembaganya sudah besar akan berpeda pandangan masyarakat disbanding lembaga yang masih kecil. Membangun kepercayaan dengan banyaknya sosialisasi terkait laporan setiap kegiatan yang dilakukan, baik di media soaial maupun di mading.

9. Tentang lauchingnya wakaf uang oleh presiden?

Dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap wakaf, yang mana dulu hanya dikenal dengan masjid mushala, lalu dikenalkan wakaf uang yang berguna untuk kemaslahatan umat, yang mana penyalurannya lebih luas, bisa ke kesehatan, pendidikan, ekonomi, sdb. Sedangkan wakaf on produktif lain seperti tanah atau masjid jika tidak ada dana maka akan sulit untuk mengelolanya.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : H. Anas Yusuf S.Pd.I.  
**Jabatan** : Wakil Ketua Lazizmu Kota Malang  
**Waktu** : 04 Maret 2021 Pukul 16.00

1. Apa itu wakaf uang?

Yang saya pahami tentang wakaf tunai yang sedang menggema di Indonesia terutama dengan kebangkitan ekonomi syariah dengan dikembangkan wakaf-wakaf produktif. Jadi wakaf tunai ini merupakan potensi kekuatan finansial umat islam yang luar biasa, jika ini bisa di gerakkan dengan baik, dengan manajemen yang professional, tranparan itu dapat menjadi sumber keuangan yang sangat dahsyat dan manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan dalam perekonomian umat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Bagaimana asset umat islam yang saat ini ada di kantong-kantong umat islam yang kemudian dikumpulkan dan digerakkan menjadi sebuah kumpulan uang yang prosuktif dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat terutama dalam bidang ekonomi.

Yang mana sejarahnya dilatarbelakangi pada masa khalifah usman bin affan ketika orang yahudi yang memiliki sumur yang merupakan kekayaan orang yahudi yang kemudian diperdagangkan dengan semena-mena, sehingga khalifah usman berinisiatif untuk membeli sumur tersebut dan kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin sehingga pahala jariah yang mengalir amat besar dan manfaatnya luar biasa.

2. Penghimpunan wakaf uang didapat dari mana saja?

Di sebut fundrising, pada wakaf tunai diperlukan pemetaan kepada siapa bidikan agar kekuatan wakaf tunai bisa terhimpun, yang pertama pada lembaga resmi yang memiliki legal formail yang memenuhi syarat, yaitu lembaga amil zakat, baik itu Lazizmu, Rumah Zakat atau lembaga lainnya, yang juga penghimpunan seperti forum zakat yang cakupannya baik dari wilayah, daerah, kabupaten.

3. Kriteria pemilihan Nazhir wakaf uang?

Pertama harus menguasai ilmu, sebagai sumber daya manusia yang merupakan orang berilmu tentang masalah fikih muamalah, dalam hal ini adalah kajian tentang wakaf. Kemudian orang yang memiliki integritas, amanah, jujur, dapat dipercaya dan profesional jadi sesuai dengan hakikat wakaf itu sendiri, jadi tidak sembarang orang. Bisa dilihat dari pengalamannya, pada kalangan masyarakat ia merupakan orang yang memiliki nilai tersebut, orang memiliki akhlak yang baik.

4. Bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf uang?

Ketika orang ingin berwakaf tunai maka haruslah diserahkan kepada ahlinya, seperti lembaga yang menyediakan program wakaf tunai, yang mana pada lembaga tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Penggalangan wakaf tunai produktif ini dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Orang yang ingin punya usaha atau jiwa usaha namun tidak memiliki modal, maka wakaf tunai dapat membantu. Selain itu untuk membantu orang yang memiliki hutang riba dari para rentenir, maka uang wakaf uang ini dapat dipinjamkan sementara kepada gharib tersebut dan kemudian uang pokoknya kembali disebut akad auqad yaitu pembiayaan yang kembali pokok saja. Namun tetap harus dalam pengawalan. Jadi wakaf uang ini cakupannya sangat luas. Dapat digunakan untuk wakaf sumur bor, jadi kembali kepada manajemen syariah yang modern, yang mana tidak terbatas tempat, lebih luas dampaknya kepada umat.

Bahkan digunakan dalam pertanian, perindustrian, pemberdayaan petani,

5. Bagaimana membangun kepercayaan?

Harus sering mensosialisasikan proses tarbiyah kepada masyarakat, betapa pentingnya ngaji fikih khususnya fikih muamalah juga tentang wakaf produktif, tentang manfaatnya, hikmahnya, sejarahnya, karena hal ini jarang disampaikan.

6. Hukum wakaf tunai?

Mayoritas ulama sepakat

7. Apa pendapat tentang peresmian wakaf uang?

Sangat bagus, menambah kekuatan yang sangat luar biasa. Namun adanya pro dan kontra dalam hal ini. Karna ada masyarakat yang memandangnya berkaitan dengan politik.

8. Apa kendala dalam mengelola?

Yaitu terletak pada pemahaman masyarakat, yang mana memandang wakaf hanya sekedar pada wakaf non produktif, sangat butuh proses tarbiyah dalam memahami masyarakat terkait ini.

9. Apa pentingnya wakaf uang?

The power of wakaf tunai itu luar biasa, jadi ini harus digerakkan. Umat islam di Indonesia potensinya luar biasa, bisa mencapai triliunan kalau dikelola dengan manajemen bagus, manajemen profesional, amanah, siddiq dsb, kemiskinan tidak akan terjadi. Maka akan seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz, wakaf adalah solusi permasalahan umat, wakaf keren. Tergantung orang yang mengelola. Nazhir itu mirip seperti Amil namun Amil mengelola zakat, maka butuh adanya imbalan yang wajar, agar memotivasi dalam mengelola wakafnya. Yang jumlahnya bergantung pada kesepakatan pihak lembaganya, Mengenai SOP dalam mengelola tidak ada ketentuan, kembali kepada kerelaan (Anta Rodhin), jika dijadikan sebagai syarat pembiayaan, atau tabungan, dsb maka itu tidak apa-apa. Mencantumkan pentingnya wakaf, tambahkan banyak referensi, Islam adalah pemecah masalah, dahsyatnya wakaf tunai, perlu sosialisasi yang gencar.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Bu Aisyah  
**Jabatan** : Penerima Wakaf  
**Waktu** : Tanggal 08 April 2021 Pukul 10.30

1. Apakah ibu memiliki buku tabungan atau pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera?  
Saya memiliki tabungan dan pembiayaan, pembiayaan atas nama anak dan tabungan atas nama saya
2. Apakah ketika membuka buku atau mengajukan pembiayaan ibu dimintai dana wakaf?  
Saya bukanya dulu udah lama jadi tidak ada mba, kalau sekarang saya kurang tau, dulu hanya foto copy KTP
3. Dampak manfaat dari wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera?  
BMT Mandiri Sejahtera ini setiap bulan ada santunan untuk anak yatim dan orang tidak mampu, anak saya juga dapet mba sampai taman SD sebagai dana untuk yatim

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Bapak Ghafur Weru  
**Jabatan** : Dosen Penyalur Penerimaan Beasiswa untuk Mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Sidayu  
**Waktu** : Tanggal 05 Juli 2021 Pukul 13.00

1. Apakah benar, bahwa BMT Mandiri Sejahtera menyalurkan beasiswa ke mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh?

Yang mendapatkan beasiswa di kampus STEI Kanjeng Sepuh Sidayu ini memiliki dua buah program studi yakni program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah, diberikan hak yang sama yang kemudian diajukan kepada BMT Mandiri Sejahtera, Alhamdulillah kita mendapat jatah 10 orang dari setiap semester, BMT secara koperatif memberikan beasiswa, dan beasiswa yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera itu diambil dari wakaf, kalau tidak salah ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa tiap BMT itu boleh mengumpulkan dana kemudian disalurkan ke yang berhak, BMT Mandiri syariah ini ingin menjalankan maqasid syariah yaitu *hifdzul aqli* yang berarti ingin mencerdaskan masyarakat melalui wakaf tersebut.

2. Apa itu wakaf uang?

Wakaf uang merupakan sebuah bentuk wakaf berupa uang.

3. Apa pentingnya wakaf uang?

Pentingnya itu untuk membantu meringankan beban saudara kita yang mungkin tidak mampu secara ekonomi.

4. Bagaimana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera itu sudah bagus dan tepat sasaran, dihimpun dan kemudian di distribusikan kepada adek-adek mahasiswa yang sekiranya mampu tapi berprestasi.

5. Bagaimana menghimpun dana wakaf?

Menghimpun dana wakaf dapat dilakukan dari mana saja dan dari siapa saja, selama ini yang saya lihat penghimpunan banyak dilakukan dari yang menabung di BMT Mandiri Sejahtera, tanpa paksaan dari mereka.

6. Bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf uang?

Yang saya tau di BMT Mandiri Sejahtera itu dikumpulkan dananya kemudian diberikan ke orang-orang yang berhak seperti dana beasiswa dan juga santunan anak yatim.

7. Kriteria Nazhir wakaf uang?

Saya kira sudah bagus trik yang dipakai di BMT jadi yang penting ya kepercayaan saja dan selama ini pelaporannya sudah bagus.

8. Dampak penyaluran wakaf uang?

Dampaknya jelas sudah sangat bermanfaat, terutama untuk bidang pendidikan apalagi selama pandemi korona ini sangat membantu para mahasiswa, mungkin orang tuanya yang pendapatan berkurang menjadi sangat terbantu dengan adanya bantuan dari wakaf uang.

9. Pendapat tentang peresmian wakaf uang oleh presiden dan kemenkeu?

Ya bagus sekali, artinya pemerintah ikut mendukung untuk pengembangan wakaf, yang mana selama ini yang orang tau wakaf itu hanya berupa tanah, sedangkan wakaf uang itu bisa langsung terasa manfaatnya bagi penerima secara luas.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Bapak Masrur Huda  
**Jabatan** : Penerima Dana Bulanan untuk Operasional Pondok Pesantren  
Al Falah Petung Gresik  
**Waktu** : Tanggal 02 Juli 2021 Pukul 13.00

1. Apakah benar bapak sebagai penerima dana operasional bulanan pondok pesantren al Falah petung gresik?  
Iya benar
2. Menurut bapak wakaf uang itu apa dan apa pentingnya?  
Sekarang wakaf uang sangat dibutuhkan, tidak semua lembaga butuhnya barang, seperti di ponpes ini santrinya sudah ada, namun belum ada dana untuk operasional, apalagi Alfalah ini pondok pesantren gratis, sehingga untuk operasional dan makan masih sangat butuh uluran tangan ummat.
3. Bagaimana menghimpun dana wakaf?  
Dalam rangka menghimpundana wakaf itu dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja dan dari siapa saja.
4. Apa itu wakaf uang?  
Angkapan masyarakat dulu bahwa uang itu hanya shadaqah, seiring berkembangnya zaman yang mana hukum itu bersifat dinamis, ternyata wakaf juga dapat berupa uang. Dulu kan hanya berupa tanah, quran, dsb.
5. Bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf uang?  
Di pondok pesantren alfalah ini ada program yang namanya UEP (usaha ekonomi produktif) ada 4 bidang usaha terdiri dari koperasi, LPJ, pom bensin dan peternakan. jadi wakaf uang dapat dikembangkan dengan bentuk usaha-usaha seperti ini.
6. Bagaimana penyaluran wakaf yang tepat?  
Jelasnya adalah kepada yang membutuhkan. Bisa ke lembaga pendidikan, lembaga perjuangan islam seperti pondok pesantren, dsb.

7. Bagaimana dampak penyaluran wakaf uang?

Luar biasa membantu anak Indonesia tetap berpendidikan.

8. Kriteria Nazhir wakaf uang itu bagusya seperti apa?

Kriteria Nazhir ini sebaiknya benar-benar dapat dipercaya juga sebagai saksi setiap adanya transaksi, selain itu Nazhir sebaiknya memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya agar secara tidak langsung mempresentasikan kegiatan wakaf uang ini. Juga tentunya ilmu tentang pelaporan termasuk transparansi pendanaannya.

9. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat?

Sebagai lembaga keuangan yang besar, BMT pada dasarnya sudah mendapat kepercayaan besar dari masyarakat, yang mana kepercayaan tersebut didapatkan dengan adanya publikasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT, termasuk juga dengan kepeduliannya kepada masyarakat dengan banyaknya diadakan santunan kepada anak yaiti maupun kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Mba Ummi Hafildah  
**Jabatan** : Wakif BMT Mandiri Sejahtera  
**Waktu** : Tanggal 02 Juli 2021 Pukul 18.30

1. Apa itu wakaf uang?

Wakaf uang itu adalah pemberian harta berupa uang yang diberikan seseorang atau secara berkelompok dimana uang tersebut akan dikelola secara produktif untuk kesejahteraan umat.

2. Apa pentingnya wakaf uang?

Wakaf uang itu akan memberikan manfaat yang sangat banyak dalam kesejahteraan umat, terlebih kepada orang yang kehidupannya berada digaris kemiskinan.

3. Bagaimana menghimpun dana wakaf, terkhusus di BMT Mandiri Syariah?

Pada BMT Mandiri Syariah, dana wakaf dihimpun dengan beberapa cara yakni dengan menggunakan *voucher*, penggunaan *voucher* memudahkan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berwakaf. Pengumpulan dana wakaf di sini, dilakukan oleh pengurus, pengawas, pengelola, anggota, peserta magang, PKL, peneliti dan masyarakat lainnya. Selain itu, kami juga memiliki kerja sama dengan beberapa instansi, baik sekolah maupun universitas sebagai penyalur untuk melakukan penjualan *voucher*.

4. Bagaimana mengembangkan dan mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Dalam mengelola wakaf uang, diperlukan sebuah standar baku, sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, peran perbankan sangat diperlukan. Lembaga perbankan dibutuhkan sebagai nazhir untuk mengumpulkan, menyalurkan serta mengelola dana wakaf ini. Dalam mendukung kegiatan ini, perlu mengarahkan permasalahan pengelolaan dan kepada sektor usaha yang lebih produktif.

5. Bagaimana penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Penyaluran wakaf uang di BMT ini dilakukan dengan berbagai cara yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan pemberian kepada warga yang datanya dimiliki oleh BMT, selain itu wakaf ini juga disalurkan untuk pembangunan mushalla atau lembaga pendidikan yang menyerahkan permohonan menggunakan proposal. Pemberian wakaf tidak hanya memandang sisi keagamaan namun juga memandang manfaat penggunaan bagi masyarakat.

6. Bagaimana kriteria dalam pemilihan Nazhir wakaf uang?

Standar nadzhir di BMT ini tidak membutuhkan syarat-syarat khusus, cukup memiliki keinginan dalam hati dan memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf dengan baik. Hal ini karena seorang nadzhir di BMT ini tidak digaji secara khusus.

7. Bagaimana sistem pengelolaan yang tepat menurut anda?

Sistem pengelolaan yang tepat yaitu harus menyetujui peraturan dan berkas yang di jalankan di BMT mandiri sejahtera Jawa Timur

8. Apakah ada dampak yang signifikan dari penyaluran wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera?

Ada, yakni dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Mba Su'idatul Jannah  
**Jabatan** : Wakif BMT Mandiri Sejahtera  
**Waktu** : Tanggal 05 Juli 2021 Pukul 12.00

1. Apa itu wakaf uang?

Menurut saya, wakaf uang itu adalah pemberian harta berupa uang yang diberikan seseorang atau secara berkelompok dimana uang tersebut akan dikelola secara produktif untuk kesejahteraan umat.

2. Apa pentingnya wakaf uang?

Bagi saya, wakaf uang itu akan memberikan manfaat yang sangat banyak dalam kesejahteraan umat, terlebih kepada orang yang kehidupannya berada digaris kemiskinan.

3. Bagaimana menghimpun dana wakaf, terkhusus di BMT Mandiri Syariah?

Pada BMT Mandiri Syariah, dana wakaf dihimpun dengan beberapa cara yakni dengan menggunakan *voucher*, penggunaan *voucher* memudahkan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berwakaf. Pengumpulan dana wakaf di sini, dilakukan oleh pengurus, pengawas, pengelola, anggota, peserta magang, PKL, peneliti dan masyarakat lainnya. Selain itu, kami juga memiliki kerja sama dengan beberapa instansi, baik sekolah maupun universitas sebagai penyalur untuk melakukan penjualan *voucher*.

4. Bagaimana mengembangkan dan mengelola wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Dalam mengelola wakaf uang, diperlukan sebuah standar baku, sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, peran perbankan sangat diperlukan. Lembaga perbankan dibutuhkan sebagai nazhir untuk mengumpulkan, menyalurkan serta mengelola dana wakaf ini. Dalam mendukung kegiatan ini, perlu mengarahkan permasalahan pengelolaan dan kepada sektor usaha yang lebih produktif.

5. Bagaimana penyaluran wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera?

Penyaluran wakaf uang di BMT ini dilakukan dengan berbagai cara yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan pemberian kepada warga yang datanya dimiliki oleh BMT, selain itu wakaf ini juga disalurkan untuk pembangunan mushalla atau lembaga pendidikan yang menyerahkan permohonan menggunakan proposal. Pemberian wakaf tidak hanya memandang sisi keagamaan namun juga memandang manfaat penggunaan bagi masyarakat.

6. Bagaimana kriteria dalam pemilihan Nazhir wakaf uang?

Standar nadzhir di BMT ini tidak membutuhkan syarat-syarat khusus, cukup memiliki keinginan dalam hati dan memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf dengan baik. Hal ini karena seorang nadzhir di BMT ini tidak digaji secara khusus.

7. Bagaimana sistem pengelolaan yang tepat menurut anda?

Sistem pengelolaan yang tepat yaitu harus menyetujui peraturan dan berkas yang di jalankan di BMT mandiri sejahtera Jawa Timur

8. Apakah ada dampak yang signifikan dari penyaluran wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera?

Dampaknya mungkin ada

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Mba Amel  
**Jabatan** : Penerima Beasiswa BMT Mandiri Sejahtera  
**Waktu** : 7 Juli 2021 Pukul 08.10

1. Sejak kapan mba dapat? Berapa yang didapatkan?

Alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi salah satu diantara mahasiswa STEIKASSI yang mendapat beasiswa BMT Mandiri Sejahtera, saya dapat 1x waktu saya masih berada disemester 3, kalau tidak salah waktu itu saya dapat sekitar 600.000 karna harus dibagi dengan mahasiswa yang lain, dan itu alhamdulillah sudah lebih dari cukup.

2. Teknisnya gmna?

Untuk ikut serta dalam penerimaan beasiswa salah satu persyaratannya yang saya ingat itu harus mengumpulkan KHS, KTP, KK kurang lebih seperti itu, nah tentu ndak sampai situ kak, kita harus langsung ke BMT nya untuk diwawancarai, mungkin untuk mengetahui kesanggupan kita memikul tanggung jawab berupa beasiswa tersebut.

3. Apa yang mba rasakan dengan mendapat beasiswa ini?

Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BMT Mandiri Sejahtera pembayaran perkuliahan saya sangat-sangat terbantu kak, karna saya termasuk mahasiswa yang alhamdulillah membayar biaya kuliah secara sendiri tanpa ikut campur tangan orang tua, yang karena waktu itu masih membiayai sekolah adik saya, jadi saya membayar biaya perkuliahan secara mandiri sudah benar benar merasa alhamdulillah terbantu sekali kak, dan membuat saya sangat ingin lebih bersungguh-sungguh dalam mengejar impian belajar dikampus STEIKASSI kak, untuk BMT Mandiri Sejahtera saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih, bahkan terimakasih pun saya rasa masih belum cukup, tentu didalam doa saya insyaa Allah selalu terpanjatkan yang terbaik untuk BMT Mandiri Sejahtera.

## HASIL WAWANCARA

**Nama** : Mba Nela  
**Jabatan** : Wakif BMT Mandiri Sejahtera  
**Waktu** : 9 September 2021 Pukul 11.45

1. Apakah mba seorang nasabah di bmt mandiri sejahtera?  
Saya bukan nasabah dek
2. Apakah pernah mewakafkan uang mba di bmt mandiri sejahtera?  
Iya dek, saya hanya donatur wakaf saja.
3. Bisakah diceritakan bagaimana mba bisa berwakaf disana?  
Awalnya saya di tawarin hizbi dek, hizbi kan kerja di bmt ms jatim situ teman saya juga. Dari program-programnya saya tertarik. Yaudah saya ikut untuk program wakaf uang dek dan nominalnya juga enak, gak di batesi harus satu bulan berapa-berapa gitu tidak, tapi seikhlasnya terus saya mintak kaleng ke hizbi untuk sedekah subuh saya.

## CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Indah Nisri Yana

Tempat Tanggal Lahir: Panton, 05 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Golongan Darah : A

Alamat Asal : Jl Nasional Suka Makmue – Takengon, Desa Uteun Pulo,  
Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh.

Alamat Malang : Jl Joyosuko Metro Gang 3, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur

Telepon/HP : 082197811275

Email : indahnisri@gmail.com

**Pendidikan Formal**

|           |                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003-2005 | : TK Cut Mutia, Nagan Raya                                                                                          |
| 2005-2011 | : MIN KD Linteung, Nagan Raya                                                                                       |
| 2011-2014 | : MTsN Ulumul Qur'an Pagar Air, Aceh Besar                                                                          |
| 2014-2017 | : MA Dayah Insan Qu'ani, Aceh Besar                                                                                 |
| 2017-2020 | : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Perbankan Syariah |

**Pendidikan Non Formal**

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017-2018 | : Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Malang                                                                                 |
| 2017-2018 | : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)<br>Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur    |
| 2017-2018 | : Program Pengembangan Bahasa Inggris Di Pare, Kediri                                                              |
| 2018-2019 | : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)<br>Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur |

### **Pengalaman Organisasi**

|           |                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011-2014 | : Divisi Kesehatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)<br>MTsN Ulumul Qur'an Pagar Air, Aceh Besar                                                                          |
| 2014-2017 | : Divisi Kebersihan dan Kesehatan Organisasi Dayah Insan<br>Qur'ani (OSDIQ ) MA Dayah Insan Qu'ani, Aceh Besar                                                                |
| 2017-2018 | : 1. Anggota Divisi Nasyid Seni Religious (SR) UIN Malang<br>2. Anggota Divisi Loka Jaya Community Of Santri Scholars<br>Of Ministry Religious Affairs (CSSMoRA) UIN Malang   |
| 2018-2019 | : 1. Pengurus Divisi Nasyid Seni Religious (SR) UIN Malang<br>2. Pengurus Divisi Loka Jaya Community Of Santri Scholars<br>Of Ministry Religious Affairs (CSSMoRA) UIN Malang |
| 2019-2020 | : Ketua Divisi Inventaris Community Of Santri Scholars Of<br>Ministry Religious Affairs (CSSMoRA) UIN Malang                                                                  |
| 2020-2021 | : Pengurus Divisi Ubudiyah PPTQ Nurul Huda Malang                                                                                                                             |



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Indah Nisri Yana  
NIM : 17540074  
Handphone : 082197811275  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : indahnisri@gmail.com  
Judul Skripsi : "Praktik dan Pemilihan Pengelola Wakaf Uang pada BMT Mandiri Sejahtera"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 23%             | 22%              | 3%          | 6%            |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 September 2021  
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA  
NIP 197612102009122 001